



P U T U S A N

Nomor 72/G/2021/PTUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa melalui Sistem Informasi Pengadilan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan akhir di bawah ini dalam sengketa antara :

H. SOEHARYONO, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Jl. Waru No. 20 A, RT.002 RW.009, Rawamangun, Pulo Gadung, Jakarta, Pekerjaan Karyawan Swasta;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :

1. ANHARI SULTHONI, S.H., M.H.,
2. Drs. SUPRIYADI, S.H., LL.M.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “**ANHARI SULTHONI & REKAN**”, yang berdomisili hukum di Gedung Big Star, Jalan Siaga 1 Nomor 37, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Domisili Elektronik dnsupriy@gmail.com, berdasarkan atas Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK/ASDR/III/2021 tertanggal 23 Maret 2021;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BATU, Tempat Kedudukan di Jl. Mawar No. 12, Songgokerto, Kota Batu.

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. AHMAD BEDDA, A.PTNH.
2. SUHARTOYO, S.SiT.,
3. OCTA BARRU HADINATA, S.H., M.Hum.
4. PUTRI DEWI YULIANI.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dan PPNPM pada Kantor Pertanahan Kota Batu, yang berkedudukan di Jalan Jl. Mawar No. 12, Songgokerto, Kota Batu, Domisili Elektronik suhar72gkyk@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 48/SKu-35.79/VI/2021, tanggal 25 Juni 2021;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Hal. 1 dari 120 halaman Putusan No.72/G/2021/PTUN.SBY.



D A N :

UNTUNG PURNOMO, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Darmahusada Indah Timur 3/31-M-96 RT/RW 003/008, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Dr. ANNER MANGATUR SIANIPAR, S.H., M.H., CTA.;
 2. BIMBOY FRENGKY HASUDUNGAN, S.H., M.H.;
 3. ARIEF KRESNA WIRA PRASDYANTORO, S.H. (Adokat Magang);
- Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Firma Hukum **Dr. ANNER MANGATUR SIANIPAR, S.H., M.H., CTA & PARTNERS**, beralamat kantor di Apartemen Tamansari Papilio, Tower A Lt. 23 Unit 05 (2305) Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 176-178, Kelurahan Gayungan, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur 60235, Phone: 08123102904 dan Jl. Garuda No. 71, Betoro, Sedati, Sidoarjo, Phone: 031-866870809, Domisili Elektronik ams.lawfirm@yahoo.com ; ams.lawfirm2305@gmail.com; website : <http://www.amslaw-firm.com> , berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 98/AMS/SK/PTUN/VII/2021, tanggal 10 Juli 2021;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 72/PEN-DIS/2021/PTUN.Sby tanggal 04 Juni 2021 tentang Lolos Dismissal Proses;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 72/PEN.MH/2021/PTUN.SBY. tertanggal 04 Juni 2021 tentang Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 72/PEN.PPJS/2021/PTUN.SBY. tertanggal 04 Juni 2021 tentang Penunjukkan Panitera/Panitera Pengganti dan Juru Sita/Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 72/PEN.PP/2021/PTUN.SBY. tertanggal 07 Juni 2021 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 72/PEN.HS/2021/PTUN.SBY. tertanggal 06 Juli 2021 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan Terbuka Untuk Umum;

Hal. 2 dari 120 halaman Putusan No.72/G/2021/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 72/PEN.MH/2021/PTUN.SBY. tertanggal 20 Agustus 2021 tentang Susunan Majelis Hakim Pengganti yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;
7. Putusan Sela tanggal 27 Juli 2021 tentang masuknya pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor : 72/G/2021/PTUN.SBY;
8. Telah memeriksa bukti surat yang diajukan dipersidangan, serta telah mendengar keterangan Saksi dari Para Pihak di persidangan;
9. Berkas perkara Nomor : 72/G/2021/PTUN.SBY. beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertulis tertanggal 03 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 03 Juni 2021 dengan Register Perkara Nomor : 72/G/2021/PTUN.SBY. yang telah diperbaiki dan diterima pada tanggal 06 Juli 2021, yang selengkapya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. OBYEK GUGATAN

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 149/ Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu diterbitkan pada tanggal 5 Januari 2000, Surat Ukur Nomor 00041/1999 tanggal 12 Oktober 1999 Luas 1005 M2 atas nama Untung Purnomo;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 150/ Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu diterbitkan pada tanggal 5 Januari 2000, Surat Ukur Nomor 00043/1999 tanggal 12 Oktober 1999 Luas 23.767 M2 atas nama Untung Purnomo;
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 151/ Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu diterbitkan pada tanggal 5 Januari 2000, Surat Ukur Nomor 00042/1999 tanggal 12 Oktober 1999 Luas 4.092 M2 atas nama Untung Purnomo;
4. Sertipikat Hak Milik Nomor 153/ Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu diterbitkan pada tanggal 24 Januari 2000, Surat Ukur Nomor 00044/1999 tanggal 12 Oktober 1999 Luas 14.558 M2 atas nama Untung Purnomo;

II. KEWENANGAN MENGADILI

1. Obyek Sengketa Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara
Bahwa sertipikat-sertipikat hak milik Obyek Gugatan sebagaimana tersebut pada Romawi I diatas untuk selanjutnya disebut juga "Obyek Sengketa" merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan Pasal 1, angka 9, Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua

Hal. 3 dari 120 halaman Putusan No.72/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut:

"Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

2. Bahwa berdasarkan definisi Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana tersebut padanomor 1 di atas, sertifikat-sertipikat hak milik yang menjadi Obyek Sengketa tergolong ke dalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat sesuai batasan kewenangan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara;

3. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa sertifikat-sertipikat hak milik yang menjadi Obyek Sengketa tersebut bersifat konkret, individual dan final:

Bersifat konkret, karena obyek yang diputuskan dalam keputusan Tergugat tersebut tidak bersifat abstrak melainkan berwujud tertentu yaitu berupa Sertipikat-sertipikat Hak Milik;

Bersifat individual, karena keputusan tersebut tidak ditujukan atau diperuntukkan untuk umum tetapi ditujukan khusus kepada orang tertentu yang namanya tercatat pada Sertipikat-sertipikat Hak Milik tersebut, yaitu Untung Purnomo;

Bersifat final, karena keputusan Tergugat tersebut tidak perlu dimintakan lagi persetujuan dari instansi lain dan/atau atasan Tergugat, sehingga sudah bersifat defenitif dan telah menimbulkan akibat hukum;

4. Bahwa sengketa antara Penggugat dengan Tergugat tergolong sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi: *"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";*

Hal. 4 dari 120 halaman Putusan No.72/G/2021/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara "*bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*";
6. Bahwa berdasarkan landasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, yang yurisdiksinya mencakup tempat kedudukan Tergugat adalah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tertuang dalam Surat Gugatan ini;

III. GUGATAN PENGGUGAT MASIH DALAM TENGGANG WAKTU

1. Bahwa bermula dari adanya keinginan Penggugat sebagai ahli waris dari ayah Penggugat, Raden Soebanoe Soebroto atau dikenal juga R.S. Soebroto, untuk menggugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Batu melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berkaitan dengan penerbitan sertifikat-sertipikat hak milik Obyek Sengketa;
2. Bahwa R.S Soebroto meninggal dunia di Sidoarjo, Jawa Timur pada tanggal 9 Juli 2009. R.S Soebroto semasa hidupnya mempunyai 8 (delapan) orang anak yaitu: Soeharto, Soehardi, Soeharyono (Penggugat), Soerjanto Subandi, Mariyati, Subandriyati, dan Bambang Herwanto. Dari 8 orang anak tersebut, saat ini ada 4 (empat) orang yang masih hidup yaitu: Penggugat, Mariyati, Subandriyati dan Bambang Herwanto;
3. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2021 PENGGUGAT meminta segenap ahli waris dari almarhum R.S Soebroto untuk bersama-sama memberikan kuasa kepada Kuasanya untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara terkait dengan penerbitan sertifikat-sertipikat hak milik atas bidang-bidang tanah yang menjadi Obyek Sengketa. Semua adik-adik Penggugat menolak untuk bersama-sama memberikan kuasa sebagai penggugat dan memberitahu Penggugat bahwa bidang-bidang tanah yang menjadi Obyek Sengketa tersebut telah dihibahkan oleh R.S. Soebroto, almarhum ayah mereka, kepada Penggugat pada tahun 2000;
4. Bahwa dari adanya perundingan antara Penggugat dengan adik-adik Penggugat pada tanggal 22 Maret 2021, sejak tanggal itulah PENGGUGAT menjadi tahu bahwa bidang-bidang tanah yang telah diterbitkan sertifikatnya oleh Tergugat tersebut adalah hak milik Penggugat sesuai dengan Akta Persetujuan/Hibah Nomor 1 yang dibuat di hadapan Yunyun Esti Rahayu, S.H. sebagai pengganti dari Notaris Nuraini Ut, S.H. di Pandaan pada tanggal 1 Maret 2000 yang ekstra turunannya dibuat oleh Pemegang

Hal. 5 dari 120 halaman Putusan No.72/G/2021/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Protokolnya, Nanik Setyawati, S.H., pada tanggal 31 Maret 2021, untuk selanjutnya dalam gugatan ini dapat disebut "Akta Persetujuan/Hibah";

5. Bahwa sejak tanggal 22 Maret 2021 itu pula Penggugat merasa bahwa penerbitan sertifikat-sertipikat hak milik yang diterbitkan oleh Tergugat pada tahun 2000 tersebut merugikan kepentingan Penggugat selaku penerima hibah dari R.S. Soebroto, ayah Penggugat;
6. Bahwa dengan demikian, selanjutnya Penggugat melakukan gugatan kepada Tergugat bukan sebagai ahli waris, namun sebagai diri pribadi yang memiliki kepentingan selaku penerima hibah atas bidang-bidang tanah Obyek Sengketa tersebut yang kepentingannya telah dirugikan oleh Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke PTUN Surabaya, telah melakukan upaya administratif terlebih dahulu berupa mengajukan Surat Keberatan kepada Tergugat pada tanggal 5 April 2021 sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif: "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif";
8. Bahwa menyusuli Surat Keberatan Tergugat tanggal 5 April 2021 tersebut di atas, Penggugat mengajukan Permohonan Mediasi pada tanggal 16 April 2021;
9. Bahwa sampai dengan tanggal Surat Gugatan ini diajukan, Penggugat belum mendapatkan keputusan atas Surat Keberatan yang Penggugat ajukan kepada Tergugat dan mediasi antara Penggugat dengan Untung Purnomo dengan mediator Tergugat tidak terlaksana;
10. Bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada Romawi V. TENGANG WAKTU (Pasal 55) angka 3 menyatakan "*Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut*";
11. Bahwa dengan demikian, tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) dihitung sebagai berikut:
 - a. Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata

Hal. 6 dari 120 halaman Putusan No.72/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara pada tanggal 22 Maret 2021, sebagaimana dijelaskan pada nomor 3 di atas;

- b. Penggugat mengajukan Surat Keberatan kepada Tergugat pada tanggal 5 April 2021 atau hari ke-14 (empat belas) sejak Penggugat mengetahui kepentingannya dirugikan tanggal 22 Maret 2021, sehingga Penggugat masih dalam tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari untuk mengajukan keberatan;
- c. Sejak diajukannya Surat Keberatan oleh Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021 atau dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) hari, Tergugat tidak memberikan keputusan terhadap Surat Keberatan Penggugat, maka tanggal 16 April 2021 merupakan tanggal dimulainya tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari;
- d. Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 3 Juni 2021 atau hari ke-48 (empat puluh delapan) sejak lewatnya tenggang waktu 10 (sepuluh) hari Tergugat tidak memberikan keputusan atas Surat Keberatan Penggugat;

Oleh karena itu, gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 3 Juni 2021 masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari;

IV. TENTANG KEPENTINGAN PENGGUGAT

1. Bahwa Penggugat sebagai penerima hibah atas bidang-bidang tanah Obyek Sengketa dari ayah Penggugat, Raden Soebanoe Soebroto atau dikenal juga R.S. Soebroto sesuai dengan Akta Pesetujuan/Hibah, dengan obyek hibahnya adalah beberapa bidang tanah hak Yasan yang terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang, Kecamatan Junrejo, Desa Tlekung (sekarang Propinsi Jawa Timur, Kota Batu, Kecamatan Junrejo, Desa Tlekung), berdasarkan bukti-bukti sebagai berikut:
 - 1) Bukti Petok C No.93 Persil No.94 Klas D.II seluas 14.160 M2;
 - 2) Bukti Petok C No.93 Persil No.94 Klas D.II seluas 23.660 M2;
 - 3) Bukti Petok C No.362 Persil No. 76 Klas D.I seluas 1.000 M2;
 - 4) Bukti Petok C No.236 Persil No.94 Klas D.II seluas 4.100 M2;
2. Bahwa dalam Akta Persetujuan/Hibah tersebut dinyatakan bahwa R.S. Soebroto mempunyai 8 (delapan) orang anak, yaitu: Soeharto, Soehardi, Soeharyono (Penggugat), Soerjanto Subandi, Mariyati, Subandriyati, dan Bambang Herwanto yang pada waktu itu delapan orang anak R.S Soebroto tersebut semuanya ikut memberikan persetujuan atas hibah tersebut;
3. Bahwa R.S Soebroto meninggal dunia pada tanggal 9 Juli 2009 di Sidoarjo,

Hal. 7 dari 120 halaman Putusan No.72/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jawa Timur. Dari 8 (delapan) orang anak tersebut, ada 4 (empat) orang yang saat ini masih hidup, yaitu Penggugat, Mariyati, Subandriyati, dan Bambang Herwanto;

4. Bahwa sebagaimana tercantum pada Pasal 1 Akta Persetujuan/Hibah: "Terhitung sejak tanggal akta hibah ini ditanda tangani, segala apa yang akan dihibahkan/diserahkan seperti diuraikan seperti tersebut diatas, telah pindah dalam hak dan miliknya penerima hibah, dan oleh karena itu terhitung sejak tanggal hari ini pula penerima hibah berhak untuk menggunakan hak-haknya atas segala apa yang dihibahkan/diterimanya dengan akta ini";
5. Bahwa bidang-bidang tanah yang dihibahkan oleh ayah Penggugat kepada Penggugat tersebut adalah bidang-bidang tanah yang telah dibeli oleh R.S Soebroto, ayah Penggugat, dari para penjualnya yang bernama Mustakim tanggal 11 Juni 1963, Ranu alias Sadimin tanggal 15 Mei 1966 dan R. Hedinanto tanggal 20 Agustus 1969 dengan bukti kepemilikan berupa girik-girik atau Letter C yang tercatat di Buku Krawangan Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Perihal tanah Obyek Sengketa ini dijelaskan lebih rinci pada Romawi V nomor 1 dan 2 Surat Gugatan ini;
6. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Sertipikat-sertipikat Hak Milik atas nama orang lain yaitu Untung Purnomo pada bidang-bidang tanah yang sama dengan bidang-bidang tanah yang dibeli oleh R.S. Soebroto dari Mustakim, dari Ranu alias Sadimin dan dari R. Hedinanto tersebut di atas yang oleh R.S. Soebroto, yang mana bidang-bidang tanah tersebut telah dihibahkan kepada Penggugat;
7. Bahwa berkaitan dengan sertipikat-sertipikat hak milik atas bidang-bidang tanah yang menjadi Obyek Sengketa yang diterbitkan pada tahun 2000 tersebut pernah dilakukan gugatan di Pengadilan Negeri Malang pada tahun 2004 oleh R.S. Soebroto, ayah Penggugat, yang saat itu selaku Penggugat melawan H. Taufik Soeharijono ditulis juga H. Soehariyono lebih lanjut ditulis juga H. Soeharyono sebagai Tergugat I (anak dari R.S. Soebroto, sekarang Penggugat), Bambang Herwanto (adik Penggugat) sebagai Tergugat II, Soedaryono sebagai Tergugat III, H. Zulkarnain Hassan sebagai Tergugat IV, Raden Mas Harmandi sebagai Tergugat V, Untung Purnomo (orang yang namanya tercatat sebagai pemegang hak pada sertipikat-sertipikat hak milik yang menjadi Obyek Sengketa) sebagai Tergugat VI, Kastamun (Eks Kepala Desa Tlekung) sebagai Tergugat VII, Suratriono (Eks PPAT Batu) sebagai Tergugat VIII dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Batu sebagai Ikut Tergugat III (sekarang Tergugat). (Putusan No.103/Pdt.G/PN.Mlg., halaman 1-2);

Hal. 8 dari 120 halaman Putusan No.72/G/2021/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa meskipun Penggugat telah menerima hibah dari R.S. Soebroto atas bidang-bidang tanah Obyek Sengketa, namun selama di persidangan di Pengadilan Negeri Malang, Penggugat yang waktu itu sebagai Tergugat I tidak melakukan gugat balik terhadap R.S Soebroto atau ikut bersama-sama dengan R.S. Soebroto sebagai Penggugat. Hal tersebut berlangsung sampai dengan tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Surabaya dan tingkat Kasasi di Mahkamah Agung. Dengan demikian, nampak jelas bahwa pada waktu proses gugatan perdata oleh R.S. Soebroto ayah Penggugat tersebut, Penggugat sama sekali tidak mengetahui bahwa Penggugat memiliki kepentingan terhadap bidang-bidang tanah Obyek Sengketa;
9. Bahwa sejak tanggal 22 Maret 2021, PENGGUGAT mengetahui bahwa bidang-bidang tanah Obyek Sengketa yang telah diterbitkan sertifikatnya oleh TERGUGAT tersebut adalah bidang-bidang tanah yang telah dihibahkan oleh R.S Soebroto, ayah PENGGUGAT pada tanggal 1 Maret 2000. Kemudian PENGGUGAT merasa bahwa penerbitan sertifikat-sertifikat hak milik atas bidang-bidang tanah Obyek Sengketa oleh TERGUGAT tersebut telah merugikan kepentingan PENGGUGAT selaku penerima hibah;
10. Bahwa kemudian karena merasa kepentingan Penggugat atas bidang-bidang tanah Obyek Sengketa telah dirugikan oleh Tergugat, maka pada tanggal 5 April 2021 Penggugat mengajukan Surat Keberatan kepada Tergugat dan selanjutnya pada tanggal 16 April 2021 mengajukan permohonan kepada Tergugat untuk dilakukan mediasi dengan pemegang sertifikat yaitu Untung Purnomo. Sejak Surat Keberatan diajukan kepada Tergugat sampai dengan tanggal Surat Gugatan ini dibuat, Penggugat tidak mendapatkan keputusan dari Tergugat atas Surat Keberatan yang disampaikan kepada Tergugat dan mediasi dengan pemegang sertifikat tidak terlaksana. Oleh karena itu, selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat melalui Surat Gugatan ini melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;
11. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam Surat Gugatan ini sudah sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*";

Hal. 9 dari 120 halaman Putusan No.72/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa dengan dirugikannya kepentingan Penggugat tersebut di atas, maka gugatan PENGGUGAT telah sesuai pula dengan asas “*point ‘d interest point ‘d action*” (tiada kepentingan maka tiada gugatan);

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

1. Bahwa Raden Soebanoe Soebroto dikenal juga R.S. Soebroto ayah PENGGUGAT telah membeli 4 (empat) bidang tanah yang terletak di Dusun Gangsiran (dikenal juga Gangsiran Putuk), Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu (dahulu Dusun Gangsiran, Desa Tlekung, Kecamatan Batu, Kawedanan Pudjon, Kabupaten Malang), dengan bukti surat jual beli atau tanda pembayaran di atas kertas bersegel masing-masing:
 - a. Pembelian dari Mustakim untuk bidang tanah seluas kurang lebih 4.100 M2 (Meter persegi) pada tanggal 11 Juni 1963;
 - b. Pembelian dari Ranu alias Sadimin untuk bidang tanah seluas kurang lebih 1.000 M2 (Meter persegi) pada tanggal 15 Mei 1966;
 - c. Pembelian dari R. Hedinanto untuk 2 bidang tanah, masing-masing seluas kurang kurang lebih 14.160 M2 (Meter persegi) dan seluas kurang lebih 23.660 M2 (Meter persegi) pada tanggal 20 Agustus 1969;
2. Bahwa jual beli yang tersebut pada 1.c tersebut diatas disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi Rahardi Basunondo dan Sugeng Rahardi, maka sejak itu bidang tanah tersebut kepemilikannya beralih menjadi milik R.S. Soebroto sebagaimana tersebut dalam pertimbangan Majelis Hakim perkara Nomor: 103/Pdt.G/2004/PN.Mlg, halaman 51 baris 1 sampai 6 paling atas (alinea pertama), yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 membuktikan bahwa R. Hedinanto pada tanggal 20 Agustus 1969 telah menjual 2 (dua) bidang tanah miliknya sebagaimana yang tersebut dalam surat tanah:

 1. Petok kohir No.93-94 kelas D.II luas 14.160 m2;
 2. Petok kohir No.93-94 kelas D.II luas 23.660 m2;

Kepada R.S. Soebroto dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah)”

Selain itu, pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 51 alinea ketiga menyatakan:

“Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti P-1 R. Hedinanto telah menjual 2 (dua) bidang tanah miliknya tersebut pada tanggal 20 Agustus 1969 kepada Penggugat disaksikan 2 (dua) orang saksi:

 1. Rahardi Basunondo dan
 2. Sugeng Rahardi;

Hal. 10 dari 120 halaman Putusan No.72/G/2021/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka sejak saat itu 2 (dua) bidang tanah tersebut kepemilikannya beralih menjadi milik Penggugat;"

3. Bahwa 4 (empat) bidang tanah yang dijual oleh Mustakim, Ranu alias Sadimin dan R. Hedinanto tersebut di atas tercatat pada Krawangan atau Buku Tanah Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu sebagai berikut:

- a. Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, Desa Tlekung, 11 Juni 1958. Nomor buku pendaftaran huruf C 236, Persil No.94 Kelas desa DII, Luas aseli ± 17.390 M2 yang petikannya diberikan kepada Mustakim.

Dari bidang tanah seluas ± 17.390 M2 tersebut yang diperjualbelikan dari Mustakim kepada R.S. Soebroto seluas 4.100 M2, dengan batas-batas tanah saat ini:

Sebelah Utara : Tanah Wonokoyo;
Sebelah Timur : Tanah UIN;
Sebelah Selatan : Tanah UIN;
Sebelah Barat : Tanah Wonokoyo.

- b. Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, Desa Tlekung, 11 Juni 1958. Nomor buku pendaftaran huruf C 362, Persil No.76 Kelas desa DI, Luas ± 1.000 M2 yang petikannya diberikan kepada Ranu alias Sadimin, dengan batas-batas tanah saat ini:

Sebelah Utara : Jalan Besar;
Sebelah Timur : Tanah P. Samad;
Sebelah Selatan : Sungai, Tanah Desa;
Sebelah Barat : Jalan Desa.

- c. Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, Desa Tlekung, 18 Juni 1958. Nomor buku pendaftaran huruf C 93, Persil No.94 Kelas desa DII, yang petikannya diberikan kepada R. Hedinanto, terdiri dari 2 (dua) bidang tanah, yaitu:

- 1) Luas ± 14.160 M2, dengan batas-batas tanah saat ini:

Sebelah Utara : Tanah UIN, Tanah P. Bambang;
Sebelah Timur : Jalan Desa;
Sebelah Selatan : Tanah P. Kasiyan, Tanah P. Djumari,
Tanah Wonokoyo;
Sebelah Barat : Tanah P. Saruwi.

- 2) Luas ± 23.660 M2 dengan batas-batas tanah saat ini:

Sebelah Utara : Jalan Desa;
Sebelah Timur : Tanah Wonokoyo;
Sebelah Selatan : Tanah P. Djajadi, Tanah P. Sampun;

Hal. 11 dari 120 halaman Putusan No.72/G/2021/PTUN.SBY.



Sebelah Barat : Jalan Desa.

Keterangan: Kondisi sekarang, bidang tanah yang luasnya ± 23.660 M2 ini dibelah oleh Jalan Desa melintang dari Utara ke Selatan dan dibelah lagi oleh Jalan Desa yang terhubung dengan jalan tersebut di sebelah Selatan ke arah barat;

4. Bahwa pembelian 4 (empat) bidang tanah dengan bukti kepemilikan girik atau *Letter C* tersebut oleh R.S Soebroto dari Mustakim, Ranu alias Sadimin dan R. Hedinanto adalah sah sesuai dengan Penjelasan Pasal 24 (1) PP 24 tahun 1997:

“Bukti kepemilikan itu pada dasarnya terdiri dari bukti kepemilikan atas nama pemegang hak pada waktu berlakunya UUPA dan apabila hak tersebut kemudian beralih, bukti peralihan hak berturut-turut sampai ke tangan pemegang hak pada waktu dilakukan pembukuan hak”;

Alat-alat bukti tertulis yang dimaksudkan dapat berupa:

k. “petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kekitir dan Verponding Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961”

5. Bahwa bidang-bidang tanah Obyek Sengketa yang dibeli oleh R.S. Soebroto, ayah PENGUGAT, dari Mustakim pada tahun 1963, Ranu alias Sadimin pada tahun 1966 dan R. Hedinanto pada tahun 1969 tersebut diatas, yang yang kesemuanya dengan bukti kepemilikan girik atau *Letter C* tersebut di atas kemudian dihibahkan kepada Penggugat pada tahun 2000 sesuai dengan Akta Persetujuan/Hibah sebagaimana sudah dijelaskan Romawi IV nomor 1 diatas;
6. Bahwa sebagaimana tercantum pada Pasal 1 Akta Persetujuan/Hibah: “Terhitung sejak tanggal akta hibah ini ditanda tangani, segala apa yang akan dihibahkan/diserahkan seperti diuraikan seperti tersebut diatas, telah pindah dalam hak dan miliknya penerima hibah, dan oleh karena itu terhitung sejak tanggal hari ini pula penerima hibah berhak untuk menggunakan hak-haknya atas segala apa yang dihibahkan/diterimanya dengan akta ini”. Dengan demikian, bidang-bidang tanah Obyek Sengketa tersebut sesuai Akta Persetujuan/Hibah telah beralih kepada Penggugat sejak tanggal hibah yaitu 1 Maret 2000;
7. Bahwa peralihan hak dari para penjual yang bernama Mustakim, Ranu alias Sadimin dan R. Hedinanto kepada pembelinya R.S Soebroto belum dilakukan pencatatan di buku tanah atau Krawangan Desa Tlekung. Sehingga sampai saat ini bidang-bidang tanah tersebut masih tercatat atas nama Mustakim, Ranu alias Sadimin dan R. Hedinanto pada Buku Krawangan Desa Tlekung. Begitu juga untuk hibah dari R.S Soebroto kepada Penggugat belum

Hal. 12 dari 120 halaman Putusan No.72/G/2021/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditindaklanjuti dengan pencatatan peralihan hak;

8. Bahwa girik-girik *atau Letter C* atas bidang-bidang tanah tersebut yang saat ini dipegang oleh Penggugat adalah aseli dan sesuai dengan catatan pada buku tanah desa (Krawangan Desa) Tlekung. Sejak tahun 1960 sampai saat ini masih atas nama Mustakim, Ranu alias Sadimin dan R. Hedinanto yang menjual kepada R.S. Soebroto, ayah Penggugat sebagaimana tersebut pada nomor 3 di atas, yang sampai saat ini bidang-bidang tanah tersebut belum pernah diperjualbelikan lagi kepada orang lain;
9. Sejak tahun 1969 bidang-bidang tanah tersebut diusahakan R.S Soebroto, ayah Penggugat untuk kebun kopi sampai dengan tahun 1983. Pada waktu gugatan Perdata No.103/Pdt.G/2004/PN.Mlg sedang berlangsung, tanah-tanah tersebut masih berupa kebun kopi sebagaimana yang tertera dalam Putusan No.103/Pdt.G/2004/PN.Mlg, halaman 6 baris ke 9 dari atas "Bahwa tanah-tanah / kebun kopi yang tersebut dalam SHM No.149, No.150, No.151 dan No. 153 tersebut tepatnya terletak Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang (sekarang Kota Batu), Kecamatan Junrejo, Desa Tlekung;". Bidang-bidang tanah Obyek Sengketa tersebut tidak dikuasai lagi oleh R.S. Soebroto sejak digadaikan oleh anaknya yang bernama Bambang Herwanto pada tahun 1983 sampai dengan meninggalnya R.S. Soebroto tahun 2009. Ahli waris dan Penggugat sampai dengan gugatan ini diajukan tidak menguasai bidang-bidang tanah Obyek Sengketa a-quo. Sesuai informasi yang Penggugat dapatkan, bidang-bidang tanah Obyek Sengketa tersebut sampai saat ini dikuasai oleh Untung Purnomo;
10. Bahwa pada tanggal 1 Juni 1983 R.S. Soebroto menyuruh anaknya H. Soeharyono dan Bambang Herwanto dengan surat kuasa di bawah tangan untuk mengurus sertipikat bidang-bidang tanah Obyek Sengketa tersebut. Namun, Bambang Herwanto telah menjaminkan pipil pajak untuk meminjam uang sejumlah Rp 30.000.000 (Tigapuluh Juta Rupiah). Pipil pajak tersebut digunakan sebagai dasar untuk membuat Ikatan untuk Menjual dan Membeli yang mengakibatkan tidak sahnya jual beli tersebut karena pipil pajak bukanlah merupakan bukti kepemilikan, sebagaimana yang dinyatakan dalam pertimbangan hukum Putusan No.103/Pdt.G/2004/PN.Mlg, halaman 53 alinea 5 (lima) sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa karena bukti T.I/T.II – 13 dan 14 yang jaminannya berupa pipil pajak, maka menurut hukum surat jaminan untuk mendapatkan pinjaman sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari Tergugat III menurut hukum tidak layak, karena pipil pajak bukan merupakan bukti kepemilikan

Hal. 13 dari 120 halaman Putusan No.72/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga menurut hukum pembuatan bukti T.I/T.II – 13 dan 14 adalah cacat hukum dan oleh karena itu tidak dapat dipergunakan sebagai sarana dasar untuk melakukan pemindahan / menjual bidang-bidang tanah sebagaimana yang disebutkan dalam pipil pajak tersebut oleh Tergugat III kepada orang lain dan oleh karena bukti T.I/T.II – 13 dan 14 tersebut tidak layak maka menurut hukum adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sejak surat / akta “ikatan” untuk menjual dan membeli “ no.125 dan no. 30 dibuat oleh Notaris Sindhunata, SH pada tanggal 6 Agustus 1983;”

11. Bahwa dalam hubungannya dengan jual beli yang batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat tersebut, Majelis Kasasi dalam Putusan Kasasi No.1845K/PDT//2008, halaman 27 nomor 3 dan 4 dalam pertimbangannya menyatakan sebagai berikut:

“3. Bahwa kalau dibaca isi bukti-bukti tersebut, terdapat kata-kata mengikatkan diri “Untuk pada waktunya” nanti untuk menjual kepada Tergugat III dan pada “waktunya nanti” Pembeli (Tergugat III) membeli dari penjual (Tergugat II);”

“4. Bahwa kata-kata “Pada waktunya nanti”, dapat diartikan bahwa ikatan jual beli masih digantungkan pada suatu kejadian yang lain dan dapat dikwalifikasi, bahwa bukti T.I.II – 13 dan 14 adalah perjanjian gadai dengan jaminan obyek sengketa, karenanya Perjanjian tersebut tidak dapat dipergunakan untuk jual beli pemindahan hak;”

12. Bahwa bidang-bidang tanah yang dijadikan jaminan oleh Bambang Herwanto, adik Penggugat tersebut kemudian diakui oleh Zulkarnain Hasan selanjutnya dibuatkan Keterangan Riwayat Tanah oleh Kepala Desa. Hal tersebut sebagaimana yang dinyatakan dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan No.103/Pdt.G/2004/PN.Mlg., halaman 54, alinea 1 sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa bidang-bidang tanah yang dijaminkan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat III kemudian diakui (didaku) tanpa alas hak yang sah menurut hukum oleh Tergugat IV (periksa bukti T.VI – 5, T.VI – 17, T.VI – 29, T.VI – 41) yang kemudian oleh Tergugat VII diterbitkan / dibuatkan Surat Keterangan Riwayat Tanah (bukti T.VI – 4, T.VI – 16, T.VI – 28 dan T.VI -40);”

13. Bahwa baik pengakuan Tergugat IV maupun Surat Keterangan Riwayat Tanah yang diterbitkan oleh Kepala Desa adalah bertentangan dengan Buku Krawangan Desa. Dengan demikian, maka tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan sejak dibuatnya tanggal 9 Maret 1990 sudah batal demi hukum, sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan No.103/Pdt.G/2004/PN.Mlg., halaman 54 alinea ke-2 dan ke-3 sebagai berikut:

Hal. 14 dari 120 halaman Putusan No.72/G/2021/PTUN.SBY.



“Menimbang, bahwa pengakuan oleh Tergugat IV tersebut tidak sesuai (bertentangan) dengan buku krawangan desa yang beratas nama / pemilik adalah R. Hedinanto dan Mustakim, demikian pula surat keterangan yang dibuat oleh Tergugat VII tersebut di atas juga bertentangan dengan buku krawangan desa yang ditunjukkan oleh Kepala Desa di persidangan yang beratas nama (pemiliknya) adalah R. Hedinanto dan Mustakim;

Menimbang, bahwa dengan demikian Surat Pernyataan (pengakuan) yang dibuat oleh Tergugat IV sebagaimana tersebut dalam bukti di atas dan surat yang dibuat oleh Tergugat VII tersebut di atas, dengan demikian merupakan prosedur yang melawan hukum sejak dibuatnya surat-surat tersebut pada tanggal 9 Maret 1990 sudah batal demi hukum (nietig) atau dapat dibatalkan (vernietig);

14. Bahwa oleh karena Surat Keterangan Riwayat Tanah bertentangan dengan Buku Krawangan Desa, maka jual beli yang didasarkan pada surat keterangan tersebut adalah cacat hukum dan tidak sah serta Sertipikat Hak Milik Obyek Sengketa yang terbit atas nama Untung Purnomo adalah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sebagaimana yang dinyatakan dalam Pertimbangan Hakim pada Putusan Kasasi No.1845K/PDT/2008, halaman 27-28 nomor 6, 7 dan 8 sebagai berikut:

“6. Bahwa berdasarkan keterangan Kepala Desa di persidangan, Surat Keterangan Riwayat Tanah tersebut bertentangan dengan Buku Krawangan Desa, dimana obyek sengketa masih atas nama R. Hedinanto, Mustakim dan Ranu alias Sadimin;”

“7. Bahwa oleh karena Surat Keterangan Riwayat Tanah cacat oleh karena bertentangan dengan Buku Krawangan Desa, maka jual beli obyek oleh Tergugat IV kepada Tergugat V, dan selanjutnya oleh Tergugat V kepada Tergugat VI adalah cacat dan tidak sah;”

“8. Bahwa oleh karena jual beli obyek tidak sah maka Sertifikat Hak Milik yang terbit atas nama Tergugat VI tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;”

15. Bahwa karena jual beli didasarkan pada alas hak yang tidak sah, maka semua produk hukum yang dihasilkan selanjutnya adalah batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan mengikat. Hal tersebut sesuai dengan Putusan Kasasi Perdata No.1845K/PDT/2008, bagian Mengadili nomor 3 dan nomor 6 angka 1 sampai 4, halaman 29 sebagai berikut:

“3. Menyatakan Akta Jual Beli No.125 tanggal 26 Juli 1983 Notaris ST. SINDHUNATA, SH dan Akta No.30 tanggal 6 Agustus 1983 Notaris PPAT yang sama adalah cacat hukum dan batal demi hukum serta tidak mempunyai

Hal. 15 dari 120 halaman Putusan No.72/G/2021/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum mengikat para pihak dan Penggugat;”

“6. Menyatakan:

1. Akta Jual Beli PPAT No.162/VII//1990 Tanggal 9-3-1990 serta Akta Jual Beli PPAT No.739/VII/1990 tanggal 20 Juli 1990 sebagai dasar pembuatan Sertifikat Hak Milik No.149 batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
2. Akta Jual Beli PPAT No.161/Batu/III//1990 Tanggal 9-3-1990 dan Akta Jual Beli PPAT No.738/VII/1990 tanggal 20 Juli 1990 sebagai dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik No.150 batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Akta Jual Beli PPAT No.160/Batu/III//1990 tanggal 9-3-1990 dan Akta Jual Beli PPAT No.737/VII/1990 tanggal 20 Juli 1990 sebagai dasar pembuatan Sertifikat Hak Milik No.151 batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Akta Jual Beli PPAT No.159/Batu/III//1990 tanggal 9-3-1990 dan Akta Jual Beli PPAT No.736/VII/1990 tanggal 20 Juli 1990 sebagai dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik No.153 batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;”

“7. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No.149, No.150, No.151, dan No.153 atas nama Untung Purnomo batal demi hukum;”

16. Bahwa bidang-bidang tanah Obyek Sengketa tersebut adalah bidang-bidang tanah yang sesuai informasi yang Penggugat peroleh, saat ini dikuasai oleh Untung Purnomo dan disewakan kepada orang lain, yang mana oleh penyewanya sedang ditanami tebu;

17. Bahwa Tergugat telah menerbitkan sertifikat-sertifikat hak milik Obyek Sengketa a-quo dengan dasar:

- a. Jual beli yang didasarkan pada alas hak yang tidak sah;
- b. Surat Keterangan Riwayat Tanah yang cacat karena bertentangan dengan Buku Krawangan Desa Tlekung;
- c. Akta-akta jual beli (Akta-akta PPAT) yang cacat hukum;

maka tampak jelas bahwa Tergugat telah menggunakan data fisik dan data juridis yang tidak benar dalam penerbitan sertifikat-sertifikat hak milik Obyek Sengketa tersebut;

18. Bahwa oleh karenanya, penerbitan sertifikat-sertifikat tanah Obyek Sengketa tersebut bertentangan dengan Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 32 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah khususnya mengenai pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan

Hal. 16 dari 120 halaman Putusan No.72/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



data yuridis serta mengenai pembuktian hak bagi bidang-bidang tanah Obyek Sengketa;

Pasal 12 ayat (1):

“Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi a. pengumpulan dan pengolahan data fisik, b. pembuktian hak dan pembukuannya, c. penerbitan sertifikat, d. penyajian data fisik dan data yuridis, dan e. penyimpanan daftar umum dan dokumen;”

Pasal 32 ayat (1):

“Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;”

Bahwa kata “sepanjang” dalam kalimat “Sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”, menurut hemat Penggugat mempunyai arti bahwa sertifikat tersebut dapat menjadi alat bukti yang kuat apabila sertifikat tersebut data fisiknya dan data yuridisnya adalah benar sesuai surat ukur dan buku tanah. Menurut hemat Penggugat bahwa data fisik dan data yuridis tersebut yang benar adalah yang berasal dari dan harus sesuai dengan buku Krawangan Desa. Dengan demikian, surat ukur dan buku tanah yang ada di Kantor Pertanahan Tergugat, data fisik dan data yuridisnya dalam kasus a-quo harus berasal dari dan tidak boleh bertentangan dengan data fisik dan data yuridis yang tercatat di buku Krawangan Desa Tlekung. Pada kenyataannya dalam kasus a-quo data fisik dan data yuridisnya tidak sesuai dengan buku Krawangan Desa Tlekung;

19. Bahwa selain tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Keputusan Tata Usaha Negara yang baik harus juga mengandung Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan:

Pasal 1 angka 17:

“Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.”

Hal. 17 dari 120 halaman Putusan No.72/G/2021/PTUN.SBY.



Pasal 10:

“Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik

(1) *AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:*

- a. kepastian hukum; ...*
- d. kecermatan; ...*

(2) *Asas-asas umum lainnya di luar AUPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.”*

20. Bahwa Keputusan Tergugat yang berupa penerbitan sertifikat-sertipikat yang menjadi Obyek Sengketa tersebut jelas bertentangan dengan AUPB, khususnya:

- a. Asas kepastian hukum: Timbulnya sertifikat-sertipikat yang tidak sesuai dengan Letter C yang benar dan Buku Krawangan Desa telah mengganggu hak milik Penggugat atas tanah yang kepemilikannya didasarkan pada Letter C yang benar dan sesuai dengan Buku Krawangan Desa. Hal itu menyebabkan ketidak pastian hukum pada tanah yang dimiliki oleh Penggugat;
- b. Asas kecermatan: Peristiwa penerbitan sertifikat-sertipikat hak milik yang menjadi Obyek Sengketa atas nama Untung Purnomo, yang sebenarnya milik Penggugat tersebut didasarkan atas Surat Keterangan Riwayat Tanah palsu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tlekung pada waktu itu yang tidak sesuai dengan Buku Krawangan Desa. Dengan demikian tampak jelas bahwa Tergugat tidak cermat dan tidak teliti dalam melaksanakan prosedur tatacara penerbitan sertifikat tanah, khususnya tidak melakukan pengecekan data fisik dan data yuridis serta pembuktian hak dengan benar;

21. Bahwa dari apa yang Penggugat uraikan diatas maka gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;*

22. Bahwa dengan demikian terbuktilah keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa sertifikat-sertipikat hak milik yang sekarang menjadi Obyek Sengketa adalah bertentangan dengan peraturan perundang-

Hal. **18** dari **120** halaman Putusan No.72/G/2021/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku sebagaimana yang telah kami uraikan di atas, sehingga sertipikat-sertipikat tersebut harus dinyatakan batal atau tidak sah menurut hukum;

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara a-quo berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat-sertipikat Hak Milik Desa Tlekung yang diterbitkan di Kota Batu:
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 149/ Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu diterbitkan pada tanggal 5 Januari 2000, Surat Ukur Nomor 00041/1999 tanggal 12 Oktober 1999 Luas 1005 M2 atas nama Untung Purnomo;
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 150/ Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu diterbitkan pada tanggal 5 Januari 2000, Surat Ukur Nomor 00043/1999 tanggal 12 Oktober 1999 Luas 23.767 M2 atas nama Untung Purnomo;
 - c. Sertipikat Hak Milik Nomor 151/ Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu diterbitkan pada tanggal 5 Januari 2000, Surat Ukur Nomor 00042/1999 tanggal 12 Oktober 1999 Luas 4.092 M2 atas nama Untung Purnomo;
 - d. Sertipikat Hak Milik Nomor 153/ Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu diterbitkan pada tanggal 24 Januari 2000, Surat Ukur Nomor 00044/1999 tanggal 12 Oktober 1999 Luas 14.558 M2 atas nama Untung Purnomo;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa:
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 149/ Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu diterbitkan pada tanggal 5 Januari 2000, Surat Ukur Nomor 00041/1999 tanggal 12 Oktober 1999 Luas 1005 M2 atas nama Untung Purnomo;
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 150/ Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu diterbitkan pada tanggal 5 Januari 2000, Surat Ukur Nomor 00043/1999 tanggal 12 Oktober 1999 Luas 23.767 M2 atas nama Untung Purnomo;

Hal. 19 dari 120 halaman Putusan No.72/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sertipikat Hak Milik Nomor 151/ Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu diterbitkan pada tanggal 5 Januari 2000, Surat Ukur Nomor 00042/1999 tanggal 12 Oktober 1999 Luas 4.092 M2 atas nama Untung Purnomo;
- d. Sertipikat Hak Milik Nomor 153/ Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu diterbitkan pada tanggal 24 Januari 2000, Surat Ukur Nomor 00044/1999 tanggal 12 Oktober 1999 Luas 14.558 M2 atas nama Untung Purnomo;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapatlain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Demikianlah Gugatan ini diajukan, atas perhatian dan perkenan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Cq. Majelis Hakim, kami ucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat dalam persidangan elektronik tanggal 05 Agustus 2021 telah mengajukan Jawabannya secara tertulis tertanggal 05 Agustus 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas telah diakui kebenarannya;
2. Tentang Kewenangan mengadili :
 - Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa perkara ini, oleh karena meskipun sengketa ini terjadi akibat Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat, namun jika menyangkut pembuktian dua alas hak penguasaan/kepemilikan atas tanah yang berbeda harus diselesaikan terlebih dahulu sengketa keperdataannya terlebih dahulu di pengadilan negeri sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;
3. Gugatan Penggugat dalam perkara ini diajukan telah melewati tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari :
 - a. Bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat sendiri sebagaimana dalam dalil gugatannya pada angka romawi III poin 1 dan 2 bahwa Penggugat sebenarnya sudah mengetahui keberadaan sertipikat obyek sengketa sebelum tanggal 9 Juli 2009 (waktu meninggalnya R.S. Soebroto);
 - b. Bahwa terhadap obyek sengketa pernah menjadi obyek pemeriksaan dalam perkara Nomor: 103/Pdt.G/2004/PN. Malang jo. No. 358/PDT/2007/PT. SBY. jo. Nomor: 1845 K/Pdt/2008 jo. Nomor: 244

Hal. **20** dari **120** halaman Putusan No.72/G/2021/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PK/Pdt/2010, dimana bertindak sebagai Penggugat adalah R.S. Soebroto dan sebagai Para Tergugat adalah antara lain H. Taufik Soehariyono alias H. Soeharyono (Tergugat I), Untung Purnomo (Tergugat VI) dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Batu (Turut Tergugat III) ;

- c. Bahwa alasan Penggugat in casu R.S. Soebroto pada waktu itu untuk menarik Kepala Kantor Pertanahan Kota Batu adalah bahwa obyek gugatan yang menurut gugatan Penggugat masih berstatus tanah yasan ternyata telah diterbitkan sertifikat hak atas tanahnya oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Batu (Turut Tergugat III), masing-masing :

- SHM No. 149 a/n Untung Purnomo, Surat Ukur Tgl. 12-10-1999 No. 00041/1999 Luas 1005 M2;
- SHM No. 150 149 a/n Untung Purnomo, Surat Ukur Tgl. 12-10-1999 No. 00043/1999 Luas 23.767 M2;
- SHM No. 151 a/n Untung Purnomo, Surat Ukur Tgl. 12-10-1999 No. 00042/1999 Luas 4.092 M2;
- SHM No. 153 a/n Untung Purnomo, Surat Ukur Tgl. 12-10-1999 No. 00044/1999 Luas 1005 M2;

- d. Bahwa dalam acara pemeriksaan pembuktian Perkara No. 103/Pdt.G/2004/PN. Malang, Penggugat in casu R.S. Soebroto telah menunjukkan bukti foto copy sertifikat-sertipikat a quo demikian juga dengan Untung Purnomo selaku tergugat VI telah menunjukkan asli sertifikat- sertipikat a quo;

- e. Bahwa di dalam Buku Tanah Hak Milik Nomor: 149/Desa Tlekung, yang terdapat di Kantor Pertanahan Kota Batu terdapat catatan :

- Blokir sementara berdasarkan surat dari H. Soeharyono tgl. 03-04-2012 No. /2012,

Sedangkan dalam Buku Tanah Hak Milik No. 150/Desa Tlekung, No. 151/Desa Tlekung dan Nomor: 153/Desa Tlekung terdapat catatan :

- Pemblokiran dari Sdr. Drs. Triono dan H. Taufik Suharyono Tgl. 05 Januari 2004;
- Blokir sementara berdasarkan surat dari H. Soeharyono tgl. 03-04-2012 No. /2012;

- f. Dengan demikian tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat baru mengetahui penerbitan Sertipikat Hak Milik 149/Desa Tlekung, Sertipikat Hak Milik No. 150/Desa Tlekung, Sertipikat Hak Milik No. 151/Desa Tlekung, dan Sertipikat Hak Milik No. 153/Desa Tlekung, yang terletak di Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, masing-

Hal. 21 dari 120 halaman Putusan No.72/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing tercatat atas nama Untung Purnomo, pada tanggal 22 Maret 2021;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bawa mengenai apa yang telah dikemukakan dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara, oleh karenanya dianggap terulang seluruhnya dalam pokok perkara;
2. Bahwa proses penerbitan Sertipikat tanah obyek sengketa yang terletak di Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu (Dahulu Kabupaten Malang) adalah sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 5 Januari 2000, terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 149/Desa Tlekung, Surat Ukur Tgl. 12-10-1999 No. 00041/1999 luas 1.005 m2, tertulis atas nama Untung Purnomo, melalui proses konversi/penegasan hak tanah bekas hak yasan Petok D No 1294 Persil 76 Kelas D. 30, berdasarkan Akta Jual Beli Tgl. 9-3-1990 No. 162/III/BATU/1990 dan Akta Jual Beli Tgl. 20-7-1990 No. 739/VII/1990 yang dibuat oleh dan dihadapan Soeratriono, SH selaku PPAT di Kecamatan Batu;
 - b. Pada tanggal 5 Januari 2000, terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 150/Desa Tlekung, Surat Ukur Tgl. 12-10-1999 No. 00043/1999 luas 23.767 m2, tertulis atas nama Untung Purnomo, melalui proses konversi/penegasan hak tanah bekas hak yasan Petok D No 1294 Persil 94 Kelas D. 36 berdasarkan Akta Jual beli Tgl. 9-3-1990 No. 161/BATU/III/1990 dan Akta Jual Beli Tgl. 20-7-1990 No. 738/VII/1990, yang dibuat oleh dan dihadapan Soeratriono, SH selaku PPAT di Kecamatan Batu;
 - c. Pada tanggal 5 Januari 2000 terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 151/Desa Tlekung, Surat Ukur Tgl. 12-10-1999 No. 00042/1999 luas 4.092 m2, tertulis atas nama Untung Purnomo, melalui proses konversi/penegasan hak tanah bekas hak yasan Petok D No 1294 Persil 94 Kelas D. 36 berdasarkan Akta Jual beli Tgl. 9-3-1990 No. 160/III/BATU/1990 dan Akta Jual Beli Tgl. 20-7-1990 No. 737/VII/1990, yang dibuat oleh dan dihadapan Soeratriono, SH selaku PPAT di Kecamatan Batu;
 - d. Pada tanggal 24 Januari 2000, terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 153/Desa Tlekung, Surat Ukur Tgl. 12-10-1999 No. 00044/1999 luas 14.558 m2, tertulis atas nama Untung Purnomo, melalui proses konversi/penegasan hak Tanah bekas hak yasan Petok D No 1294 Persil 94 Kelas D. 36 berdasarkan Akta Jual beli Tgl. 9-3-1990 No. 159/BATU/III/1990 dan Akta Jual Beli Tgl. 20-7-1990 No. 736/VII/1990

Hal. 22 dari 120 halaman Putusan No.72/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dibuat oleh dan dihadapan Soeratriono, SH selaku PPAT di Kecamatan Batu;

3. Bahwa proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 149/Desa Tlekung, Luas 1.005 m2, Sertipikat Hak Milik Nomor: 150/Desa Tlekung, Luas 23.767 m2, Sertipikat Hak Milik Nomor: 151/Desa Tlekung, Luas 4.092 m2, Sertipikat Hak Milik Nomor: 153/Desa Tlekung, Luas 14.558 m2, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Agraria/KBPN Nomor: 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan telah memperhatikan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPYB);
4. Bahwa terhadap obyek sengketa in casu Sertipikat Hak Milik No. 149/Desa Tlekung, No. 150/Desa Tlekung, No. 151/Desa Tlekung dan No. 153/Desa Tlekung, masing-masing tercatat atas nama Untung Purnomo, pernah menjadi obyek gugatan di Pengadilan Negeri Malang terdaftar dalam register Perkara Nomor : 103/Pdt.G/2004/PN. Malang, dengan para pihak :
 - R.S. Soebroto sebagai Penggugat;
melawan
 - H. Taufik Soeharijono di tulis juga H. Soehariyono sebagai Tergugat I;
 - Bambang Herwanto sebagai Tergugat II;
 - Soedaryono sebagai Tergugat III;
 - H. Zulkarnaen Hassan sebagai Tergugat IV;
 - Raden Mas Harmandi sebagai Tergugat V;
 - Untung Purnomo sebagai Tergugat VI;
 - Kastamun sebagai Tergugat VII;
 - Soeratriono, SH. sebagai Tergugat VIII;
 - Erik Sugianto sebagai Ikut Tergugat I;
 - Junaedi Gunawan, SH. sebagai Ikut Tergugat II;
 - Kepala Kantor Pertanahan Kota Batu sebagai Ikut Tergugat III ;Terhadap perkara a quo telah diputus pada tanggal 14-7-2005, dengan amar, antara lain :

Dalam Eksepsi

 - Menolak eksepsi Tergugat VI, VII, VIII dan Turut Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara

 - Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian;

Hal. **23** dari **120** halaman Putusan No.72/G/2021/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan tanah sengketa tersebut di atas adalah sah menurut hukum milik Penggugat;
- Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 149, No. 150, No. 151 dan No. 153 atas nama Untung Purnomo batal demi hukum;

Terhadap Putusan tersebut Untung Purnomo (Tergugat VI) mengajukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya terdaftar dalam register perkara No. 358/PDT/2007/PT. SBY. Dan telah diputus pada Tanggal 16 Nopember 2007, dengan amar antara lain :

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 14 Juli 2005 Nomor: 103/pdt.G/2004/PN. Mlg yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili sendiri

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat VI, VII, VIII dan Turut Tergugat III-Pembanding;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat-Terbanding untuk seluruhnya;

Terhadap putusan Banding tersebut, R.S. Soebroto mengajukan upaya hukum Kasasi terdaftar dalam register perkara Nomor: 1845 K/Pdt/2008 dan telah diputus pada tanggal 16 Desember 2008 dengan amar putusan antara lain :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat VI, VII, VIII dan Turut Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan tanah sengketa tersebut di atas adalah sah menurut hukum milik Penggugat;
- Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 149, No. 150, No. 151 dan No. 153 atas nama Untung Purnomo batal demi hukum;

Terhadap putusan Kasasi tersebut, Untung Purnomo mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali terdaftar dalam register perkara Nomor: 244 PK/Pdt/2010 dan telah diputus pada tanggal 8 Oktober 2010 dengan amar putusan antara lain :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat VI, VII, VIII dan Turut Tergugat III;
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan tanah sengketa tersebut di atas adalah sah milik Penggugat;

Hal. 24 dari 120 halaman Putusan No.72/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Sertipikat Hak Milik No. 149, No. 150, No. 151 dan No. 153 atas nama Untung Purnomo batal demi hukum;

Bahwa dengan demikian berdasarkan putusan tersebut di atas, Hak Keperdataan/Hak Kepemilikan atas tanah obyek sengketa adalah merupakan milik Untung Purnomo sehingga secara hukum H.Soehariyono tidak dapat mengklaim sebagai pemilik atas tanah obyek sengketa dan tidak mempunyai kepentingan lagi untuk mengajukan gugatan a quo melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;

Bahwa dari segala yang telah dikemukakan, kami selaku kuasa hukum Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Perkara Nomor 72/G/2021/PTUN.SBY berkenan memutus :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Penggugat;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak seluruh dalil gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah dan berharga:
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 149/Desa Tlekung, Surat Ukur Tgl. 12-10-1999 No. 00041/1999 luas 1.005 M2, tertulis atas nama Untung Purnomo, yang terletak di Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota batu (dahulu Kabupaten Malang);
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 150/Desa Tlekung, Surat Ukur Tgl. 12-10-1999 No. 00043/1999 luas 23.767 M2, tertulis atas nama Untung Purnomo, yang terletak di Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota batu (dahulu Kabupaten Malang);
 - c. Sertipikat Hak Milik Nomor 151/Desa Tlekung, Surat Ukur Tgl. 12-10-1999 No. 00042/1999 luas 4.092 M2, tertulis atas nama Untung Purnomo, yang terletak di Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota batu (dahulu Kabupaten Malang);
 - d. Sertipikat Hak Milik Nomor 153/Desa Tlekung, Surat Ukur Tgl. 12-10-1999 No. 00044/1999 luas 14.558 M2, tertulis atas nama Untung Purnomo, yang terletak di Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota batu (dahulu Kabupaten Malang);
3. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Penggugat;

Hal. 25 dari 120 halaman Putusan No.72/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat II Intervensi dalam persidangan elektronik tanggal 05 Agustus 2021 telah mengajukan Jawabannya secara tertulis tertanggal 05 Agustus 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. TENTANG OBJEK PERKARA :

Mengacu pada Gugatan Penggugat yang menjadi objek sengketa pada perkara ini adalah :

1. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 149/Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu diterbitkan pada tanggal 5 Januari 2000, Surat Ukur Nomor : 00041/1999 tanggal 12 Oktober 1999, Luas 1.005 M2 tertulis atas nama UNTUNG PURNOMO (Tergugat II Intervensi) ;
2. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 150/Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu diterbitkan pada tanggal 5 Januari 2000, Surat Ukur Nomor : 00043/1999 tanggal 12 Oktober 1999, Luas 23.767 M2 tertulis atas nama UNTUNG PURNOMO (Tergugat II Intervensi) ;
3. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 151/Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu diterbitkan pada tanggal 5 Januari 2000, Surat Ukur Nomor : 00042/1999 tanggal 12 Oktober 1999, Luas 4.092 M2 tertulis atas nama UNTUNG PURNOMO (Tergugat II Intervensi) ;
4. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 153/Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu diterbitkan pada tanggal 5 Januari 2000, Surat Ukur Nomor : 00044/1999 tanggal 12 Oktober 1999, Luas 14.558 M2 tertulis atas nama UNTUNG PURNOMO (Tergugat II Intervensi) ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Objek Perkara;

II. TENTANG DUDUK PERKARA DAN KEWENANGAN MENGADILI :

Untuk mempermudah Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tergugat II Intervensi terlebih dahulu akan merangkum peristiwa hukum yang terjadi seputar Objek Sengketa sebagai berikut :

Tanggal	Peristiwa Hukum Penting
26 Juli 1983	Dibuat dan ditandatangani Akta Ikatan Untuk Menjual dan Membeli No. 125 tanggal 26 Juli 1983 di hadapan Notaris Stefanus Sindhunata, S.H., Notaris di Kota Surabaya antara BAMBANG HERWANTO selaku Penjual dengan SOEDARYONO selaku Kuasa Lisan dari Firma HAJI HASSAN ALI & SON'S.
6 Agustus 1983	Dibuat dan ditandatangani Akta Ikatan Untuk Menjual dan Membeli No. 30 tanggal 6 Agustus 1983 di hadapan Notaris

Hal. 26 dari 120 halaman Putusan No.72/G/2021/PTUN.SBY.



Tanggal	Peristiwa Hukum Penting
	Stefanus Sindhunata, S.H., Notaris di Kota Surabaya antara BAMBANG HERWANTO selaku Penjual dengan SOEDARYONO selaku Kuasa Lisan dari Firma HAJI HASSAN ALI & SON'S.
9 Maret 1990	<p>1. Dibuat dan ditandatangani Akta Jual Beli No 159/III/BATU/1990 tanggal 9 Maret 1990 dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) SOERATRIONO, S.H (Camat Batu selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah) antara HAJI ZULKARNAIN HASAN selaku Penjual dengan RADEN MAS HARMANDI selaku Pembeli atas sebidang tanah Yasan dengan nomor Letter C.1294, Persil 94 Blok d.36, Kohir No. 11, Desa Tlekung, Kecamatan Batu, Kabupaten Malang (sekarang Kota Batu), Propinsi Jawa Timur, seluas 14.160 M2 (empat belas ribu seratus enam puluh meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :</p> <p>Utara : Tanah Milik P. Suwarno/Djani/Kasmat/P. Sunari Kadar ;</p> <p>Selatan : Tanah Milik Mudjiono/Misiyah/Paidi/Kasiyan Djumari ;</p> <p>Timur : Jalan ;</p> <p>Barat : Tanah Milik Saruwi ;</p> <p>2. Dibuat dan ditandatangani Akta Jual Beli No 160/III/BATU/1990 tanggal 9 Maret 1990 dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) SOERATRIONO, S.H (Camat Batu selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah) antara HAJI ZULKARNAIN HASAN selaku Penjual dengan RADEN MAS HARMANDI selaku Pembeli atas sebidang tanah Yasan dengan nomor Letter C.1294, Persil 94 Blok d.36, Kohir No. 11, Desa Tlekung, Kecamatan Batu, Kabupaten Malang (sekarang Kota Batu), Propinsi Jawa Timur, seluas 4.100 M2 (empat ribu seratus meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :</p> <p>Utara : Tanah Milik P. Mustakim ;</p> <p>Selatan : Kasmat/Sugeng/Sulisdiono ;</p> <p>Timur : Tartip/Siti Lipah ;</p> <p>Barat : Tanah P. Mustakim ;</p> <p>3. Dibuat dan ditandatangani Akta Jual Beli No 161/III/BATU/1990</p>

Hal. 27 dari 120 halaman Putusan No.72/G/2021/PTUN.SBY.



Tanggal	Peristiwa Hukum Penting
	<p>tanggal 9 Maret 1990 dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) SOERATRIONO, S.H (Camat Batu selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah) antara HAJI ZULKARNAIN HASAN selaku Penjual dengan RADEN MAS HARMANDI selaku Pembeli atas sebidang tanah Yasan dengan nomor Letter C.1294, Persil 94 Blok d.36, Kohir No. 11, Desa Tlekung, Kecamatan Batu, Kabupaten Malang (sekarang Kota Batu), Propinsi Jawa Timur, seluas 23.660 M2 (dua puluh tiga ribu enam ratus enam puluh meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :</p> <p>Utara : Tanah Milik Desa/Jalan ; Selatan : Sungai/Tanah Milik Saruwi/Djayadi ; Timur : Tanah Milik P. Mustakim ; Barat : Jalan Kampung ;</p> <p>4. Dibuat dan ditandatangani Akta Jual Beli No 162/III/BATU/1990 tanggal 9 Maret 1990 dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) SOERATRIONO, S.H (Camat Batu selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah) antara HAJI ZULKARNAIN HASAN selaku Penjual dengan RADEN MAS HARMANDI selaku Pembeli atas sebidang tanah Yasan dengan nomor Letter C.1294, Persil 76 Blok d.30, Kohir No. 11, Desa Tlekung, Kecamatan Batu, Kabupaten Malang (sekarang Kota Batu), Propinsi Jawa Timur, seluas 1.000 M2 (seribu meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :</p> <p>Utara : Jalan PUD ; Selatan : Curah ; Timur : Tanah Milik P. Samad ; Barat : Jalan Kampung ;</p>
20 Juli 1990	<p>1. Dibuat dan ditandatangani Akta Jual Beli No 736/VII/BATU/1990 tanggal 20 Juli 1990 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) SOERATRIONO, S.H (Camat Batu selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah) antara RADEN MAS HARMANDI selaku Penjual dengan UNTUNG PURNOMO selaku Pembeli atas sebidang tanah Yasan dengan nomor Letter C.1294, Persil 94 Blok d.36, Kohir No. 11, Desa Tlekung, Kecamatan Batu,</p>

Hal. **28** dari **120** halaman Putusan No.72/G/2021/PTUN.SBY.



Tanggal	Peristiwa Hukum Penting
	<p>Kabupaten Malang (sekarang Kota Batu), Propinsi Jawa Timur, seluas 14.160 M2 (empat belas ribu seratus enam puluh meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :</p> <p>Utara : Tanah Milik P. Suwarno/Djani/Kasmat/P. Sunari Kadar ;</p> <p>Selatan : Tanah Milik Mudjiono/Misiyah/Paidi/Kasiyan Djumari ;</p> <p>Timur : Jalan ;</p> <p>Barat : Tanah Milik Saruwi ;</p> <p>2. Dibuat dan ditandatangani Akta Jual Beli No 737/VII/BATU/1990 tanggal 20 Juli 1990 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) SOERATRIONO, S.H (Camat Batu selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah) antara RADEN MAS HARMANDI selaku Penjual dengan UNTUNG PURNOMO selaku Pembeli atas sebidang tanah Yasan dengan nomor Letter C.1294, Persil 94 Blok d.36, Kohir No. 11, Desa Tlekung, Kecamatan Batu, Kabupaten Malang (sekarang Kota Batu), Propinsi Jawa Timur, seluas 4.100 M2 (empat ribu seratus meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :</p> <p>Utara : Tanah Milik P. Mustakim ;</p> <p>Selatan : Kasmat/Sugeng/Sulisdiono ;</p> <p>Timur : Tartip/Siti Lipah ;</p> <p>Barat : Tanah P. Mustakim ;</p> <p>2. Dibuat dan ditandatangani Akta Jual Beli No 738/VII/BATU/1990 tanggal 20 Juli 1990 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) SOERATRIONO, S.H (Camat Batu selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah) antara RADEN MAS HARMANDI selaku Penjual dengan UNTUNG PURNOMO selaku Pembeli atas sebidang tanah Yasan dengan nomor Letter C.1294, Persil 94 Blok d.36, Kohir No. 11, Desa Tlekung, Kecamatan Batu, Kabupaten Malang (sekarang Kota Batu), Propinsi Jawa Timur, seluas 23.660 M2 (dua puluh tiga ribu enam ratus enam puluh meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :</p> <p>Utara : Tanah Milik Desa/Jalan ;</p> <p>Selatan : Sungai/Tanah Milik Saruwi/Djayadi ;</p>

Hal. 29 dari 120 halaman Putusan No.72/G/2021/PTUN.SBY.



Tanggal	Peristiwa Hukum Penting
	<p>Timur : Tanah Milik P. Mustakim ; Barat : Jalan Kampung ;</p> <p>3. Dibuat dan ditandatangani Akta Jual Beli No 739/VII/BATU/1990 tanggal 20 Juli 1990 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) SOERATRIONO, S.H (Camat Batu selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah) antara RADEN MAS HARMANDI selaku Penjual dengan UNTUNG PURNOMO selaku Pembeli atas sebidang tanah Yasan dengan nomor Letter C.1294, Persil 76 Blok d.30, Kohir No. 11, Desa Tlekung, Kecamatan Batu, Kabupaten Malang (sekarang Kota Batu), Propinsi Jawa Timur, seluas 1.000 M2 (seribu meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :</p> <p>Utara : Jalan PUD; Selatan : Curah ; Timur : Tanah Milik P. Samad ; Barat : Jalan Kampung ;</p>
5 Januari 2000	<p>1. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 149/Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu diterbitkan pada tanggal 5 Januari 2000, Surat Ukur Nomor : 00041/1999 tanggal 12 Oktober 1999, Luas 1.005 M2 tertulis atas nama UNTUNG PURNOMO (Tergugat II Intervensi) ;</p> <p>2. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 150/Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu diterbitkan pada tanggal 5 Januari 2000, Surat Ukur Nomor : 00043/1999 tanggal 12 Oktober 1999, Luas 23.767 M2 tertulis atas nama UNTUNG PURNOMO (Tergugat II Intervensi)</p> <p>3. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 151/Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu diterbitkan pada tanggal 5 Januari 2000, Surat Ukur Nomor : 00042/1999 tanggal 12 Oktober 1999, Luas 4.092 M2 tertulis atas nama UNTUNG PURNOMO (Tergugat II Intervensi) ;</p> <p>4. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 153/Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu diterbitkan pada tanggal 5 Januari 2000, Surat Ukur Nomor : 00044/1999 tanggal 12 Oktober 1999, Luas 14.558 M2 tertulis atas nama UNTUNG</p>

Hal. **30** dari **120** halaman Putusan No.72/G/2021/PTUN.SBY.



Tanggal	Peristiwa Hukum Penting
	PURNOMO (Tergugat II Intervensi) ;

Bahwa, karena seluruh Objek Perkara maupun produk-produk Tata Usaha Negara yang dipersoalkan dalam perkara *a quo* berada di Kota Batu (dahulu Kabupaten Malang), Propinsi Jawa Timur, maka sesuai dengan Keputusan Presiden RI Nomor 52 Tahun 1990 tanggal 30 Oktober 1990 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Jakarta, Medan, Palembang, Surabaya dan Ujung Pandang jo Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1991, maka pengadilan yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.

III. DALAM EKSEPSI :

Sebelum masuk dalam Pokok Perkara, perkenankanlah kami untuk menyampaikan Eksepsi atau Sanggahan karena menurut Tergugat II Intervensi, gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah tidak benar dan menyesatkan karena memutarbalikkan fakta-fakta hukum yang sebenarnya, serta memiliki cacat formil karena diajukan telah melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ;

Bahwa, Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT, kecuali yang secara tegas Tergugat II Intervensi dakui kebenarannya dengan alasan-alasan sebagai berikut :

A. Jangka Waktu Pengajuan Gugatan Yang Telah Melewati Batas Waktu Yang Ditentukan Undang-Undang.

1. Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 9 tahun 2004 dan terakhir dengan undang-undang nomor 51 Tahun 2009 tentang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diatur dengan jelas dan tegas tenggang waktu untuk pengajuan gugatan Tata Usaha Negara (TUN) menurut adalah hanya dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara."

2. Bahwa, gugatan *a quo* didaftarkan ke Kepaniteraan PTUN Surabaya pada tanggal 3 Juni 2021 ;

Hal. 31 dari 120 halaman Putusan No.72/G/2021/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, di dalam gugatannya pada bagian III angka 1 s/d 11, Penggugat mendalilkan bahwa gugatan yang diajukannya dalam perkara *a quo* masih berada dalam tenggang waktu yang diatur oleh undang-undang tersebut di atas, dengan karena Penggugat baru merasa kepentingannya dirugikan sejak tanggal 22 Maret 2021 (vide angka 11), setelah Penggugat memperoleh informasi atau diberitahukan oleh adik-adiknya (saudara yang masih hidup) kalau seluruh tanah objek perkara telah dihibahkan oleh almarhum ayahnya R.S. Soebroto kepada Penggugat sesuai dengan Akta Persetujuan/Hibah Nomor 1 yang dibuat di hadapan Yunyun Esti Rahayu, S.H. sebagai Notaris Pengganti dari Nuraini Ut, S.H., Notaris di Pandaan, Pasuruan tanggal 1 Maret 2000 yang ekstra turunannya dibuat oleh Pemegang Protokolnya Nanik Setyawati, S.H., pada tanggal 31 Maret 2021 (vide angka 3 dan 4) ;
4. Bahwa, dalil tersebut adalah tidak benar dan penuh dengan kebohongan dan rekayasa, sehingga mutlak harus ditolak atau dikesampingkan dengan alasan-alasan dan fakta-fakta juridis yang tidak terbantahkan di bawah ini, antara lain yang telah terbukti dan diakui di dalam beberapa putusan perkara perdata yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak berubah lagi (*inkracht van gewijsde*), antara lain :
 - a. Pada perkara perdata nomor 103/Pdt.G/2004/PN. Mlg. tanggal 14 Juli 2005 jo 358/PDT/2007/PT. SBY. tanggal 16 Nopember 2007 jo 1845 K/PDT/2008 tanggal 16 Desember 2008 jo 244 PK/PDT/2010 tanggal 8 Oktober 2010, dimana R. S. SOEROSO Penggugat/ Terbanding/ Pemohon Kasasi/ Termohon Peninjauan Kembali (PK) dalam perkara *in casu* adalah ayah/orang tua kandung dari H. TAUFIK SOEHARIJONO ditulis juga sebagai H. SOEHARYONO selaku Tergugat I/Turut Terbanding/Termohon Kasasi/Turut Termohon PK (*in casu* Penggugat) dan BAMBANG HERWANTO selaku Tergugat II/Turut Terbanding/ Termohon Kasasi/Turut Termohon PK;
 - b. R. S. SOEROSO telah mengajukan gugatan perdata Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap 2 (dua) putera kandungnya, yaitu : H. TAUFIK SOEHARIJONO ditulis juga H. SOEHARYONO (*in casu* Penggugat) sebagai Tergugata I dan adiknya BAMBANG HERWANTO selaku Tergugat II, bersama sejumlah tergugat lainnya, diantaranya SOEDARYONO selaku Tergugat III, H. ZULKARNAIN HASSAN selaku Tergugat IV, RADEN MAS HERMANDI selaku Tergugat V, UNTUNG PURNOMO selaku Tergugat VI (*in casu* Tergugat II Intervensi), KASTAMUN selaku Tergugat VII, SURATRIONO, SH., selaku Tergugat

Hal. 32 dari 120 halaman Putusan No.72/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIII, ERIK SUGIANTO selaku Tergugat Ikut Tergugat I, JUNAEDI GUNAWAN, SH selaku Ikut Tergugat II dan Kepala Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Kota Baru selaku Ikut Tergugat III (*in casu* Tergugat) karena menurut dalil Penggugat *in casu* (R. S. SOEBROTO) kedua anaknya tersebut disuruh untuk mengurus surat-suratnya dari tingkat Desa hingga menjadi sertifikat namun kemudian tanah tersebut dijual oleh BAMBANG HERWANTO selaku Tergugat II kepada SOEDARYONO selaku Tergugat III yang merupakan kuasa lisan dari H. ZULKARNAIN HASSAN selaku Tergugat IV (sesuai dengan nomor 3 posita gugatannya);

c. Yang menjadi pokok gugatannya dalam perkara *in casu* sebagaimana di dalam posita gugatannya nomor 8 s/d 14 dan petitum gugatan nomor 6 s/d 11 adalah terbitnya 4 (empat) Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama UNTUNG PURNOMO (Tergugat II Intervensi), yaitu :

- i. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 149/Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu diterbitkan pada tanggal 5 Januari 2000, tertulis atas nama UNTUNG PURNOMO (Tergugat II Intervensi) ;
- ii. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 150/Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu diterbitkan pada tanggal 5 Januari 2000, tertulis atas nama UNTUNG PURNOMO (Tergugat II Intervensi) ;
- iii. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 151/Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu diterbitkan pada tanggal 5 Januari 2000, tertulis atas nama UNTUNG PURNOMO (Tergugat II Intervensi) ;
- iv. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 153/Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu diterbitkan pada tanggal 5 Januari 2000, tertulis atas nama UNTUNG PURNOMO (Tergugat II Intervensi) - selanjutnya disebut SHM No. 149, 150, 151 dan 153 ;

yang didasarkan pada Akta-akta Jual Beli (AJB), yaitu :

- i. Akta Jual Beli No. 736/VII/BATU/ 1990 tanggal 20 Juli 1990;
- ii. Akta Jual Beli No. 737/VII/BATU/1990 tanggal 20 Juli 1990;
- iii. Akta Jual Beli No. 738/VII/BATU/1990 tanggal 20 Juli 1990, dan
- iv. Akta Jual Beli No. 739/VII/BATU/ 1990 tanggal 20 Juli 1990, antara RADEN MAS HARMANDI selaku Penjual dengan UNTUNG PURNOMO selaku Pembeli, yang seluruhnya dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) SOERATRIONO, S.H (Camat Batu selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah pada saat itu) – selanjutnya disebut AJB No. 736, 737, 738 dan 739 ;

Hal. **33** dari **120** halaman Putusan No.72/G/2021/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- v. Akta Jual Beli No 159/III/BATU/1990 tanggal 9 Maret 1990;
 - vi. Akta Jual Beli No 160/III/BATU/1990 tanggal 9 Maret 1990;
 - vii. Akta Jual Beli No 161/III/BATU/1990 tanggal 9 Maret 1990 dan
 - viii. Akta Jual Beli No 162/III/BATU/1990 tanggal 9 Maret 1990, antara HAJI ZULKARNAIN HASAN selaku Penjual dengan RADEN MAS HARMANDI selaku Pembeli yang seluruhnya dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) SOERATRIONO, S.H (Camat Batu selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah pada saat itu) - selanjutnya disebut AJB No. 159, 160, 161 dan 162 ;
 - ix. Akta Ikatan Untuk Menjual dan Membeli No. 125 tanggal 26 Juli 1983 di hadapan Notaris Stefanus Sindhunata, S.H., Notaris di Kota Surabaya antara BAMBANG HERWANTO selaku Penjual dengan SOEDARYONO selaku Kuasa Lisan dari Firma HAJI HASSAN ALI & SON'S dan
 - x. Akta Ikatan Untuk Menjual dan Membeli No. 30 tanggal 6 Agustus 1983 di hadapan Notaris Stefanus Sindhunata, S.H., Notaris di Kota Surabaya antara BAMBANG HERWANTO selaku Penjual dengan SOEDARYONO selaku Kuasa Lisan dari Firma HAJI HASSAN ALI & SON'S;
- d. Bahwa, di dalam Petitum Primair nomor 3, 6, 7 dan 8 dengan tegas Penggugat (R.S. SOEROSO) meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *in casu* untuk berkenan menjatuhkan putusan yang menyatakan agar SHM No. 149, 150, 151 dan 153 yang semuanya diterbitkan pada tanggal 5 Januari 2000, tertulis atas nama UNTUNG PURNOMO (Tergugat II Intervensi) dan AJB No. 736, 737, 738 dan 739 tertanggal 20 Juli 1990, dan AJB No 159, 160, 161 dan 162 tertanggal 9 Maret 1990, yang seluruhnya dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) SOERATRIONO, S.H (Camat Batu selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah pada saat itu), Akta Ikatan Untuk Menjual dan Membeli No. 125 tanggal 26 Juli 1983 di hadapan Notaris Stefanus Sindhunata, S.H., Notaris di Kota Surabaya dan Akta Ikatan Untuk Menjual dan Membeli No. 30 tanggal 6 Agustus 1983 di hadapan Notaris Stefanus Sindhunata, S.H., Notaris di Kota Surabaya untuk dinyatakan seluruhnya batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan memerintahkan Kepala Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Kota Baru selaku Ikut Tergugat III (*in casu* Tergugat)

Hal. 34 dari 120 halaman Putusan No.72/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- untuk menarik dan memusnahkan keempat Sertipikat Hak Milik (SHM) N0. 149, 150, 151 dan 153 tersebut untuk dimusnahkan;
- e. Bahwa, dengan demikian secara sederhana dapat dibuktikan jika Penggugat dalam perkara *a quo* (H. SOEHARYONO) telah mengetahui adanya 4 (empat) Sertipikat Hak Milik (SHM) N0. 149, 150, 151 dan 153 yang seluruhnya diterbitkan pada tanggal 5 Januari 2000, tertulis atas nama UNTUNG PURNOMO (Tergugat II Intervensi). Sangat tidak beralasan hukum jika Penggugat dalam perkara *a quo* (H. SOEHARYONO) mendalilkan baru baru pada tanggal 23 Maret 2021 mengetahui jika dia adalah penerima hibah dari orang tuanya, sedangkan tahun 2004 dia bersama adiknya Bambang Herwanto telah menjadi Tergugat I dan II dalam perkara perdata nomor 103/Pdt.G/2004/PN. Mlg. tanggal 14 Juli 2005 yang diajukan oleh ayahnya/orang tuanya sendiri, yaitu Alm. R.S. SOEBROTO. Lantas objek tanah yang dihibahkan sejak tanggal 1 Maret 2000 yang mana ? Jika sudah dihibahkan kepada Penggugat pada tanggal 1 Maret 2000 kenapa lagi ayahnya/orang tuanya sendiri, yaitu Alm. R.S. SOEBROTO menggugatnya ke Pengadilan Negeri Malang?
- f. Bahwa, selain dari perkara perdata in casu, Penggugat *a quo* yang dahulu memakai nama H. TAUFIK SOEHARYONO juga telah mengakui di dalam keterangannya sebagai saksi pelapor dalam perkara pidana No. 897/Pid.B/ 2007/PN.MLG yang putusannya telah diucapkan pada tanggal 8 September 2008 pada halaman 6, 7, 10, 14, 15, 17 dan 18 jika PENGGUGAT telah mengetahui adanya 4 (empat) Sertifikat Hak Milik (SHM) tertulis atas nama UNTUNG PURNOMO (in casu Tergugat II Intervensi) antara bulan Desember 2003 s/d Juli 2005 sehingga dia melaporkannya secara pidana, yaitu : Sertipikat Hak Milik (SHM) N0. 149, 150, 151 dan 153 yang diterbitkan pada tanggal 5 Januari 2000, tertulis atas nama UNTUNG PURNOMO (Tergugat II Intervensi), yang didasarkan pada 4 (empat) Akta Jual Beli (AJB), yaitu Akta Jual Beli No. 736/VII/BATU/1990, Akta Jual Beli No. 737/VII/BATU/1990, Akta Jual Beli No. 738/VII/BATU/1990 dan Akta Jual Beli No. 739/VII/BATU/1990 semuanya tertanggal 20 Juli 1990, yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) SOERATRIONO, S.H (Camat Batu selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah pada saat itu) ;
- g. Bahwa, di dalam perkara pidana No. 897/Pid.B/2007/PN.MLG tersebut, Penggugat adalah saksi Pelapor mewakili orang tuanya (ayahnya) alm.

Hal. 35 dari 120 halaman Putusan No.72/G/2021/PTUN.SBY.



R.S. SOEBROTO dan Tergugat II Intervensi menjadi Terdakwa dengan dakwaan telah memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik atau memalsukan surat/membuat surat palsu atau mempergunakan surat palsu, dengan dakwaan Primair melanggar pasal 266 ayat (1) KUHP, dakwaan Subsidiar melanggar pasal 266 ayat (2) KUHP dan dakwaan Lebih Subsidiar melanggar pasal 263 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Padahal dalam perkara perdata nomor 103/Pdt.G/2004/PN. Mlg. tanggal 14 Juli 2005 yang diajukan oleh ayahnya/orang tuanya sendiri, yaitu Alm. R.S. SOEBROTO menjadi Tergugat I dan juga diakui sebagai penerima hibah atas tanah sengketa tersebut sejak tanggal 1 Maret 2000 ? Sehingga dalil-dalil Penggugat sangat tidak konsisten dan bertubrukan satu sama lainnya. Sehingga dalil-dalil Penggugat tersebut mutlak harus ditolak atau dikesampingkan ;

- h. Bahwa, dalam putusannya Majelis Hakim menyatakan Terdakwa (*in casu* Tergugat II Intervensi) dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair, dakwaan Subsidiar dan dakwaan Lebih Subsidiar Penuntut Umum, membebaskan Terdakwa dari dakwaan-dakwaan Penuntut Umum tersebut dan memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya. Terhadap putusan bebas murni (*vrijspreek*), kemudian Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Batu telah melakukan upaya hukum Kasasi, sebagaimana dalam perkara Kasasi No. 1199 K/Pid/2009 yang telah diputuskan dan putusannya diucapkan pada tanggal 31 Agustus 2009, yang dalam putusannya *Judex Juris* Mahkamah Agung RI menyatakan Permohonan Kasasi dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batu dinyatakan Tidak Dapat Diterima, sehingga putusan dalam perkara pidana No. 897/Pid.B/2007/PN.MLG menjadi memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*) ;
- i. Bahwa di dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara pidana No. 897/Pid.B/2007/PN.MLG, baik dalam dakwaan Primair, Subsidiar atau Lebih Subsidiar maupun dalam keterangannya sebagai saksi Pelapor, Penggugat dengan tegas mengakui jika dia tenah mengetahui adanya 4 (empat) sertifikat Hak Milik (SHM) yang menjadi objek perkara *a quo* sejak antara bulan Desember 2003 s/d Juli 2005 (lihat putusan perkara halaman 6, 7, 10, 11, 14, 15, 17 dan 18) ;

Hal. 36 dari 120 halaman Putusan No.72/G/2021/PTUN.SBY.



- j. Bahwa, pada tanggal 20 April 2018, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dari Kantor Hukum R.R. DAMANIK & PARTNERS Advocates-Legal Consultant yang beralamat di Jl. Serdang Baru Raya No. 14-B Kemayoran, Jakarta Pusat telah mengirimkan Surat No. 010/RRD-LF/SB/IV/2018 perihal Undangan Perdamaian dan tanggal 30 April kembali mengirimkan Surat No. 012/RRD-LF/SB/IV/2018 perihal Undangan Perdamaian KE-II untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan 4 (empat) bidang tanah yang terlertak di Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Baru, Propinsi Jawa Timur tersebut. Kemudian pada tanggal 25 Mei 2018 sekitar pukul 12.45 Wib, Tim Kuasa Hukum Penggugat dari Kantor Hukum R.R. DAMANIK & PARTNERS Advocates-Legal Consultant tersebut datang ke rumah Tergugat II Intervensi untuk menyampaikan maksud dengan isi kedua suratnya tersebut di atas, namun Tidak ada titik temu penyelesaiannya. Pada saat itu, Tim Kuasa Hukum Penggugat menunjukkan Surat Kuasa dari Penggugat yang hanya dicap jempol di atas meterai tanpa adanya tanda tangan dan tidak adanya pernyataan jika pembubuhan cap jempol tersebut di atas surat kuasanya telah disaksikan oleh Pejabat Publik berwenang (Camat atau Notaris) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk sebuah Surat Kuasa dengan Cap Jempol. Hal ini telah dipeftanyakan oleh Tergugat II Intervensi kenapa hanya pake cap jempol dan bukan tanda tangan? Kemudian oleh Tim Kuasa Hukum Penggugat tersebut menjawab jika pada saat itu Tergugat sedang sakit sangat parah dan tidak mampu untuk untuk menandatangani surat kuasanya, sehingga membuat Tergugat II Intervensi semakin curiga dan meragukan niat dari Penggugat tersebut ;
- k. Bahwa, dengan adanya 2 (dua) surat Undanga Perdamaian dari Penggugat kepada Tergugat II Intervensi serta kedatangan Tim Kuasa Hukum Penggugat ke rumah Tergugat II Intervensi tersebut sudah cukup bukti yang menunjukkan bahwa sejak April 2018 pun Penggugat sudah merasakan kepentingannya terganggu atau dirugikan, sehingga mengirimkan 2 (dua) kali surat Undangan Perdamaian ;
- l. Bahwa dengan demikian secara sederhana dapat dibuktikan jika Penggugat telah mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 149. 150, 151 dan 152 atas nama UNTUNG PURNOMO (Tergugat II Intervensi) sejak Bulan Desember 2003 dan merasa kepentingannya dirugikan, yang berarti telah lebih dari

Hal. 37 dari 120 halaman Putusan No.72/G/2021/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90 (sembilan puluh) hari sebelum gugatan didaftarkan oleh karenanya Gugatan Penggugat harus dinyatakan telah kadaluarsa dan melampaui tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga cacat secara formil dan oleh karena itu harus ditolak atau dikesampingkan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

- m. Bahwa, Penggugat mendalilkan gugatan tersebut masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang yang mengacu kepada ketentuan Romawi V angka 3 SEMA No. 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :

“Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut.”

Dalil tersebut harus Ditolak atau Dikesampingkan karena pada bagian akhir ketentuan Romawi V angka 3 SEMA No. 2 Tahun 1991 sangat jelas dinyatakan : *dan mengetahui adanya Keputusan tersebut, dan lagi pula sejak 2003 atau setidaknya sejak tanggal 20 April 2018 sudah merasakan kepentingan dirugikan ;*

- B. Penggugat I Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum (*Persona Standi In Judicio*) dalam perkara a quo :

1. Bahwa, Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan perkara a quo, karena Penggugat I tidak memiliki alas hak yang sah atas tanah objek perkara. Saat ini, tanah objek perkara sebagaimana dinyatakan di dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 149, 150, 151 edan 153 adalah tertulis atas nama Tergugat II Intervensi (UNTUNG PURNOMO) ;
2. Bahwa, dengan ditolaknya seluruh gugatan Penggugat dalam perkara perdata nomor 103/Pdt.G/2004/PN. Mlg. tanggal 14 Juli 2005 jo 358/PDT/2007/PT. SBY. tanggal 16 Nopember 2007 jo 1845 K/PDT/2008 tanggal 16 Desember 2008 jo 244 PK/PDT/2010 tanggal 8 Oktober 2010 oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali (PK), dimana R. S. SOEROSO selaku Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali (PK) dalam perkara *in casu* adalah ayah/orang tua kandung dari H.

Hal. 38 dari 120 halaman Putusan No.72/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAUFIK SOEHARIJONO ditulis juga sebagai H. SOEHARYONO (Penggugat *a quo*) yang dikaitkan pula dengan putusan bebas murni (*vrijsppraak*) dalam perkara pidana No. 897/Pid.B/ 2007/PN.MLG tanggal 8 September 2008 jo No. 1199 K/Pid/2009 pada tanggal 31 Agustus 2009 yang dengan tegas menyatakan jika Terdakwa UNTUNG PURNOMO (Tergugat II Intervensi) telah membeli keempat bidang tanah tersebut secara sah dan didukung dengan legalitas yang kuat berupa Akta Jual-Beli No. 736, 737, 738 dan 739 yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yaitu Camat Batu saat itu selaku PPAT dan terbitnya SHM No. 149, 150, 151 dan 153 telah dinyatakan sah. Sehingga tidak ada surat apapun yang dipalsukan maka dakwaan Jaksa Penuntut Umum semuanya dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;

3. Bahwa, begitu pula keterangan saksi Bambang Herwanto (anak dari R.S. SOEBROTO) dalam perkara pidana tersebut di atas yang mengakui telah menjual tanah milik ayahnya/orang tuanya tersebut dengan hak untuk membeli kembali seharga Rp 30 juta kepada SOEDARYONO selaku kuasa lisan dari H. ZULKARNAIN HASSAN, sebagaimana dituangkan di dalam Akta Ikatan Untuk Menjual dan Membeli No. 125 tanggal 26 Juli 1983 dan Akta Ikatan Untuk Menjual dan Membeli No. 30 tanggal 6 Agustus 1983 keduanya dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris Stefanus Sindhunata, S.H., Notaris di Kota Surabaya. Hal ini juga *comform* atau bersesuaian dengan Bukti T.I & II (H. TAUFIK SOEHARIJONO ditulis juga H. SOEHARYONO dan adiknya BAMBANG HERWANTO) dalam perkara perdata nomor 103/Pdt.G/2004/PN. Mlg. tanggal 14 Juli 2005 jo 358/PDT/2007/PT. SBY. tanggal 16 Nopember 2007 jo 1845 K/PDT/2008 tanggal 16 Desember 2008 jo 244 PK/PDT/2010 tanggal 8 Oktober 2010 ;
4. Bahwa, dengan demikian perkara ini sesungguhnya adalah perkara keluarga dimana diduga Bambang Herwanto telah menjual secara diam-diam tanah milik ayahnya/orang tuanya R.S. SOEBROTO, yang petok D-nya masih tertulis atas nama orang lain ketika dia bersama kakaknya H. TAUFIK SOEHARIJONO ditulis juga sebagai H. SOEHARYONO (*in casu* Penggugat) untuk mengurus surat-surat tanah tersebut dari mulai tingkat Desa hingga sertifikat. Sehingga seharusnya itu menjadi tanggung jawab dari Bambang Herwanto dan pembeli yang beritikad baik (H. ZULKARNAIN HASSAN) dan siapapun yang kemudian memperoleh hak daripadanya tidak dapat diganggu gugat, termasuk Tergugat II Intervensi (UNTUNG PURNOMO) selaku pemilik terakhir obyek perkara tersebut. Hal ini juga

Hal. 39 dari 120 halaman Putusan No.72/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 07 tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Bidang Kamar Perdata tanggal 121 September 2012, pada angka IX yang menyatakan :

IX. Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang itikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (obyek jual beli tanah).

Pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Penjual yang tidak berhak.

5. Bahwa, dengan telah ditolaknya seluruh gugatan Penggugat dalam perkara perdata nomor 103/Pdt.G/2004/PN. Mlg. tanggal 14 Juli 2005 jo 358/PDT/2007/PT.SBY. tanggal 16 Nopember 2007 jo 1845 K/PDT/2008 tanggal 16 Desember 2008 jo 244 PK/PDT/2010 tanggal 8 Oktober 2010 oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali (PK), dan dibebaskannya Terdakwa dari dakwaan Primair, Subsidair dan Lebih Subsidair (*vrijspraak*) dalam perkara pidana No. 897/Pid.B/ 2007/PN.MLG tanggal 8 September 2008 jo No. 1199 K/Pid/2009 pada tanggal 31 Agustus 2009 maka jelas dan terang secara *de jure* dan *de facto* R. S. SOEBROTO tidak memiliki tanah di lokasi obyek perkara. Lagi pula jika diperhatikan bukti-bukti kepemilikan yang didalilkannya di dalam gugatan mnaupun Laporan Polisi dan Dakwaan Jaksa Penuntut Umumnya adalah berupa Petok Kohir No.93 Persil No.94 Kls D.II, Petok Kohir No. 93 Persil No. 94 Kls D.II, Petok Kohir No. 236 Persil 94 Kls D.II dan Petok Kohir No. 362 Persil No. 76 Kls D.II., sedangkan alas hak sebelum terbitnya SHM No. 149, 150, 151 dan 153 yaitu berupa Letter C, dengan Letter C.1294, Persil 94 Blok d.36, Kohir No. 11 dan Letter C.1294, Persil 76 Blok d.30, Kohir No. 11 ;
6. Bahwa, dengan demikian menjadi menjadi tidak berdasar, lucu dan mengada-ada jika Penggugat masih mengakui memiliki hak atas 4 (empat) bidang tanah dalam obyek perkara yang didasarkan atas perolehan hibah sedangkan pemberi hibah sudah dengan tegas dinyatakan oleh pengadilan tidak memiliki hak. Apalagi Tergugat mendalilkan jika dia baru mengetahui hak hibahnya sejak tanggal 22 Maret 2021 sejak adanya pemberitahuan dari saudara-saudaranya jika jika tanah-tanah yang menjadi objek perkara telah dihibahkan oleh ayahnya/orangtuanya kepada pada tanggal 1 Maret 2000. Padahal menurut dalil Penggugat pada Bagian III angka 2 gugatannya dinyatakan bahwa almarhum R.S. SOEBROTO yang meninggal dunia di Sidoarjo pada tanggal 9 Juli 2009 memiliki 8 (delapan) orang anak

Hal. **40** dari **120** halaman Putusan No.72/G/2021/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat ini yang masih hidup ada 4 (empat) orang, termasuk Penggugat dan BAMBANG HERWANTO dan pada Bagian IV angka 2 gugatannya disebutkan jika pada saat pembuatan Akta Persetujuan/Hibah tersebut dilakukan semua anak-anak dari R.S. SOEBROTO, berarti termasuk Penggugat hadir pada saat itu, maka dapat diartikan jika tentang hibah ini sudah diketahui oleh Penggugat pada tanggal 1 Maret 2000 saat pembuatan dan penandatanganan Akta Persetujuan/Hibah di hadapan Notaris Yunyun Esti Rahayu, S.H., sebagai pengganti dari Notaris Nuraini Ut, S.H., bukan pada tanggal 22 Maret 2021. Sehingga hal ini sangat membingungkan dan diduga ada unsur kebohongan, maka dalam waktu dekat Tergugat II Intervensi akan melaporkan hal ini ke Kepolisian RI dengan dugaan adanya perbuatan pidana memasukkan ketefrangan palsu ke dalam akta otemntik, ,e,bbuat akta palsu atau mempergunakan akta palsu atau surat palsu (vide Pasal 266, 264 jo 263 KUHP);

7. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil Tergugat II Intervensi tersebut di atas, maka dengan ini memohon agar seluruh dalil-dalil untuk ditolak atau dikesampingkan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

C. Gugatan Penggugat yang Beritikad Buruk dan Hanya Mengganggu Lawan (vexatious litigation) :

1. Bahwa, Tergugat II Intervensi dengan ini menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya, kecuali atas hal-hal yang secara tegas diakui dalam Jawaban ini ;
2. Bahwa hal ini terbukti pula pada Gugatan yang berulang-ulang kembali di layangkan oleh Penggugat terhadap Tergugat II Intervensi yang pada pokoknya mengenai objek sengketa *a quo* sebagaimana dalam perkara perdata nomor 103/Pdt.G/2004/PN. Mlg. tanggal 14 Juli 2005 jo 358/PDT/2007/PT.SBY. tanggal 16 Nopember 2007 jo 1845 K/PDT/2008 tanggal 16 Desember 2008 jo 244 PK/PDT/2010 tanggal 8 Oktober 2010 oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali (PK), dan dalam perkara pidana No. 897/Pid.B/ 2007/PN.MLG tanggal 8 September 2008 jo No. 1199 K/Pid/2009 pada tanggal 31 Agustus 2009, maka sekarang mencoba dari jalur PTUN ;
3. Bahwa hal tersebut secara tegas dan sederhana membuktikan Penggugat tidak memiliki itikad baik, dan melayangkan gugatan hanya untuk mengganggu lawan (*Vexatious Litigation*);

Hal. 41 dari 120 halaman Putusan No.72/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IV. DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa, apa yang telah diuraikan di dalam bagian Eksepsi di atas, mohon dianggap terurai kembali seluruhnya di dalam Pokok Perkara ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan, perkenankanlah kami untuk menguraikan alasan-alasan dalam pokok perkara sebagai berikut :

1. Bahwa, Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT, kecuali yang secara tegas Tergugat II Intervensi diakui kebenarannya ;
2. Bahwa, pada pokoknya Gugatan Penggugat pada perkara *a quo* adalah mengenai Penggugat menyangkal kepemilikan Tergugat II Intervensi atas tanah objek perkara sebagaimana diuraikan di dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 149, 150, 151 dan 153 ;
3. Bahwa yang mejadi dasar dari pokok gugatan Penggugat sebagaimana dalam Bagian V angka 1 s/d 9 ada tanah sesuai dengan :
 - a. Petok Kohir No.93 Persil No.94 Kls D II luas lebih kurang 14.160 M2 An. Hedinanto batas-batasnya terletak di antara:
 - Sebelah Utara : Tanah P. Akup, P.Saun, B. Lasinah.
 - Sebelah Timur : Tanah P. Gimin, P. Raim
 - Sebelah Selatan : Tanah Wonokoyo, P.Kasiyan, P. Jamari.
 - Sebelah Barat : Tanah P. Saruwi.
 - b. Petok Kohir No. 93 Persil No. 94 Kls D II luas lebih kurang 23.600 M2 An. Hadinanto batas-batasnya terletak di antara:
 - Sebelah Utara : Jalan Desa, Tanah P. Lasimah.
 - Sebelah Timur : Tanah Wonokoyo.
 - Sebelah Selatan : Tanah P. Jayudi, P. Sampun.
 - Sebelah Barat : Tanah Wonokoyo.
 - c. Petok Kohir No. 236 Persil 94 Kls D II luas lebih kurang 4100 M2 An. Mustakim batas batasnya terletak di antara:
 - Sebelah Utara : Tanah Wonokoyo.
 - Sebelah Timur : Tanah P. Tarip.
 - Sebelah Selatan : Tanah P. Saun.
 - Sebelah Barat : Tanah Wonokoyo.
 - d. Petok Kohir No. 362 Persil No. 76 Kls D II lebih kurang 1000 M2 An. Ranu alias Sadimim batas-batasnya terletak di antara:
 - Sebelah Utara : Jalan Besar.
 - Sebelah Timur : Tanah P. Samad
 - Sebelah Selatan : Sungai, Tanah Desa.

Hal. 42 dari 120 halaman Putusan No.72/G/2021/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Jalan Desa.

Sedangkan penernitan SHM No. 149, 150, 151 dan 153 adalah LETTER C, dengan Letter C.1294, Persil 94 Blok d.36, Kohir No. 11 dan Letter C.1294, Persil 76 Blok d.30, Kohir No. 11. Sehingga dengan demikian terdapat perbedaan obyek ;

4. Bahwa, dalam hal adanya perbedaan tersebut telah mendorong PENGUGAT untuk melaporkan Tergugat II Intervensi ke Kepolisian Daerah Jawa Timur dengan dugaan melakukan tindak pidana memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik atau membuat surat palsu atau mempergunakan surat palsu sebagaimana dimaksud di dalam pasal 266 ayat (1), (2) atau 263 jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
5. Bahwa selanjutnya Tergugat II Intervensi telah didudukkan menjadi Terdakwa sebagaimana dalam perkara pidana No. 897/Pid.B/ 2007/PN.MLG tanggal 8 September 2008 pada saat pemeriksaan Penggugat a quo selaku Saksi Pelapor in casu, memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi melaporkan terdakwa karena terdakwa memiliki petok D yang tidak benar, karena tanah tersebut adalah milik orang tuanya bernama R.S. Subroto ;
 - Bahwa orang tua saksi bernama R.S. Subroto memiliki tanah tersebut membeli dari Hedinanto pada tahun 1969 dan dikuasai sampai tahun 1982 dan tahun 1983 kakak saksi bernama Bambang Hermanto karena ada perjanjian usaha dengan Sudaryono untuk usaha TV sebanyak 53 buah dengan nilai Rp. 30 juta dan sebagai jaminan adalah tanah tersebut ;
 - Bahwa pada tahun 1985, saksi mencari Sudaryono untuk menebus tanah tersebut, akan tetapi ternyata Sudaryono tidak ada dan sulit untuk ditemukan, dan pada tahun 2003 saat saksi mau mengurus ke BPN, ternyata tanah tersebut sudah beralih menjadi milik Terdakwa ;
 - Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui darimana peralihannya tanah tersebut sehingga beralih menjadi milik Terdakwa;
 - Bahwa sejak tahun 1983 saksi memang tidak menguasai tanah itu, dan setelah itu memang tidak bisa mencari data datanya karena saksi sejak tahun 1973 sampai dengan 2000 bekerja di Banjarmasin;
 - Bahwa luas tanah yang menjadi milik orang tua saksi sekitar 3 Ha yang terdiri dari 4 buah akte;
 - Bahwa saksi sama sekali tidak pernah berhubungan dengan RM Harmandi, tetapi kalau dengan Sukanto pernah ada hubungan kerja;

Hal. 43 dari 120 halaman Putusan No.72/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sudaryono sebenarnya punya urusannya dengan kakak saksi bernama Bambang Herwanto;
- Bahwa semua petok D waktu itu masih atas nama Hedyanto;
- Bahwa orang tua saksi pernah mengajukan gugatan perdata ke PN Malang, dimana orang tua saksi sebagai pemenangnya, tetapi di Pengadilan Tinggi kalah ;
- Bahwa saksi melaporkan hal ini kapasitas saksi mewakili orang tua saksi yaitu R.S. Subroto sebagai saksi korban, tetapi Subroto memang tidak pernah diperiksa oleh Penyidik, dalam hal ini saksi mendapatkan surat Kuasa dari ayahnya yaitu P Subroto ;
- Bahwa tanah tersebut sejak tahun 1983 memang sudah diambil alih untuk dikelola oleh Sudaryono dengan dasar adanya akte jual beli, setelah itu proses berikutnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau tanah itu sudah atas nama, terdakwa muda tahun 2003, ketika itu ia diberitahu oleh Sukanto seorang makelar tanah, yang juga diajak untuk menawarkan tanah itu ke Agrowisata ;
- Bahwa tanah tersebut setelah ditempati oleh Sudaryono, memang sudah ditempat lagi oleh beberapa orang lagi, tetapi saksi tidak tahu dan tidak kenal;
- Bahwa petok D tersebut atas nama saksi dan adiknya bernama Bambang Herwanto, lalu saksi memberikan surat kuasa untuk menggadaikan, kemudian ada transaksi antara Sudaryono dengan Bambang Herwanto tersebut, dan tahun 1983 saksi baru mengetahui kalau akte itu bukan perjanjian gadai tetapi adalah perjanjian jual beli;
- Bahwa sebelum tahun 1983, hasil kopi tersebut diambil oleh ayah saksi, tetapi setelah tahun 1983, saksi tidak tahu lagi siapa yang menikmatinya ;

6. Bahwa, adanya dugaan memasukkan keterangan palsu ke dalam akte otentik, telah dipeftri, bahan dengan sangat baik oleh Majelis Hakim Pidana Pengadilan Negeri Malang dalam perkara pidana No. 897/Pid.B/ 2007/PN.MLG tanggal 8 September 2008 telah mempertimbangkan dengan seksama. Dalam pertimbangannya pada halaman 35 dan 36 putusannya mengatakan :

“Menimbang, bahwa dari fakta keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan adanya barang bukti maka oleh Majelis Hakim telah diperoleh fakta, bahwa terdakwa memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dari saksi Raden Mas Harmandi, dimana jual beli tanah tersebut telah dibuatkan Akta Jual Beli dihadapan Camat Batu selaku PPAT yaitu Akta Jual Beli

Hal. 44 dari 120 halaman Putusan No.72/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 736. No. 737. No. 738 dan No. 739 masing-masing tertanggal 20 Juli 1990, saksi Raden Mas Hermandi memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dari H. Zulkarnain Hasan, dimana jual beli tanah tersebut telah dibuat Akta Jual Beli di hadapan Camat Batu selaku PPAT yaitu Akta Jual Beli No. 159, No. 160, No. 161 dan No. 162 masing-masing tertanggal 9 Maret 1990, H. Zulkarnain Hasan memperoleh tanah tersebut melalui kuasanya bernama Soedarsono dengan cara membeli dari saksi Bambang Herwanto, dimana Jual Beli tanah tersebut dengan cara dibuatkan Akta Ikatan Untuk Menjual dan Membeli di hadapan Notaris Stefanus Sindhunata, SH. yaitu Akta Ikatan Untuk Menjual dan Membeli No. 125 tanggal 26 Juli 1983 dan No. 30 tanggal 6 Agustus 1983, selanjutnya saksi Bambang Herwanto adalah anak dan kuasa dari RS. Soebroto dan R.S. Soebroto memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dari R. Herdinanto, Mustakim dan Ranu al. Sadimin.” (halaman 35 alinea 3)

“Menimbang, bahwa dari keterangan saksi H. Taufik Soeharyono dan saksi Bambang Herwanto yang adalah anak dari RS. Soebroto, oleh Majelis Hakim telah diperoleh fakta, bahwa saksi Bambang Herwanto tidak pernah menjual tanah tersebut akan tetapi terhadap tanah tersebut hanya di gadaikan kepada H. Zulkarnain Hasan (Zulkarnain Hasan) pada tahun 1983 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juga rupiah) dan akan ditebus pada tahun 1933 itu juga, kemudian pada tahun 2003 saksi Bambang Herwanto akan menebus gadai tanah tersebut akan tetapi tidak bertemu dengan H. Zulkarnain Hasan dan diketahui kemudian pada saat saksi H. Taufik Soeharyono akan menjual tanah tersebut, ternyata telah beralih kepada pihak lain yaitu Terdakwa.” (halaman 35 alinea 4)

“Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim untuk menentukan hak seseorang atas suatu bidang tanah haruslah dilihat dari surat menyuratnya, demikian pula untuk mengetahui apakah bidang tersebut haknya telah beralih atau tidak maka dilihat pula dari surat menyuratnya, yang tentunya surat menyurat tersebut bentuk dan syaratnya harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan.” (halaman 35 alinea 5)

“Menimbang, bahwa dari barang bukti berupa Akta Ikatan untuk Menjual dan Membeli No. 125 tanggal 26 Juli 1983 dan Akta Ikatan untuk Menjual dan Membeli No. 30 tanggal 6 Agustus 1983 yang dibuat oleh Notaris Stefanus Sndnunata, SH, maka terhadap tanah yang menjadi masalah

Hal. 45 dari 120 halaman Putusan No.72/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut oleh saksi Bambang Herwanto sebagai kuasa dan anak dari RS. Srebroto telah menjual tanah tersebut kepada Soedaryono, dimana Soedaryono adalah kuasa dari H. Zulkanain Hasan.” (halaman 36 alinea 1)

“Menimbang, bahwa kemudian dari keterangan saksi Eni Mulyati selaku Kepala Desa Tlekung dan barang bukti berupa letter C Desa Tlekung tahun 1987 maka dapat disimpulkan, bahwa tanah yang menjadi masalah tersebut tercatat atas nama H. Sulkanan Hasan Fa Hasan Alisoni, tidak tercatat atas nama RS. Soebroto.” (halaman 36 alinea 2)

“Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim, membuktikan bahwa atas tanah yang menjadi masalah tersebut telah terjadi peralihan hak yaitu dari R. Herdinanto, Mustakim dan Ranu al. Sadimin dijual kepada RS. Soebroto dan kemudian oleh saksi Bambang Herwanto yang adalah anak dan kuasa dari RS. Soebroto, tanah tersebut telah dijual kepada H. Sulkanan Hasan (H. Zulkarnain Hasan) melalui kuasanya Soedaryono, oleh H Zulkarnain Hasan tanah tersebut dijual kepada RM. Harmadi, oleh RM. Harmadi kemudian tanah tersebut dijual kepada Terdakwa.” (halaman 36 alinea 3)

7. Bahwa, dalam amar putusannya menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa bernama UNTUNG PURNOMO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair, dakwaan Subsidaire dan dakwaan Lebih Subsidaire Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan-dakwaan Penuntut Umum tersebut.
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar fotocopy surat jual beli tanggal 20 Agustus 1969 antara Hedinanto dengan R.S. Soebroto;
 2. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa tanggal 1 Juni 1983 dari RS. Soebroto kepada anaknya Bambang Herwanto;
 3. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa tanggal 1 Juni 1983 dari RS. Soebroto kepada anaknya R. Soeharyono;
 4. 4 (empat) lembar fotocopy Surat Keterangan Riwayat Tanah tertanggal 27 Desember 2000;
 5. 1 (satu) lembar fotocopy SPPT An. H.T. Soeharyono tertanggal 2 Januari 2002;

Hal. **46** dari **120** halaman Putusan No.72/G/2021/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kematian No. 03/1973 tanggal 3 April 1998;
7. 2 (dua) lembar fotocopy kwitansi buat pembayaran IPEDA tahun 1977 tanggal 16 Desember 1977;
8. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan tertanggal 6 Mei 1964;
9. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan Pengajuan Kredit Kopi rakyat pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Malang tertanggal 9 Nopember 1979;
10. 1 (satu) lembar fotocopy tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia, nama R. Hedinanto;
11. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan dari buku huruf C No. 93 Desa An. R. Hedinanto tertanggal 5 Oktober 1998;
12. 1 (satu) lembar fotocopy tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia, nama Mustakim;
13. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan dari Buku Letter C Desa No. 236 An. Mustakim tertanggal 5 Oktober 1998;
14. 1 (satu) lembar fotocopy pembelian sebidang tanah tegal petok kohir No. 236 persil 94 tertanggal 11 Juni 1963;
15. 4 (empat) lembar fotocopy Surat Keterangan Pajak telah dibayar lunas tertanggal 11 Juni 2005;
16. Fotocopy berita acara penyerahan berkas Nomor : 01 tertanggal 8 April 2009;
17. Fotocopy Data Persil H.94 d II 13.020 ha Tlekung dan Peta bloknya tertanggal 5 Agustus 2000;
18. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permohonan Konversi tertanggal 23 September 1960;
19. 1 (satu) lembar fotocopy surat pengantar Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah, Pengatur Tata Usaha tertanggal 16 Mei 1964;
20. 1 (satu) lembar tanda terima uang tertanggal 5 Juni 1963;
21. 1 (satu) lembar fotocopy tanda pembayaran tertanggal 6 Mei 1964;
22. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan An. Mustakim tertanggal 5 Oktober 1998;
23. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan Kepala Desa/Lurah Tlekung tertanggal 5 Oktober 1998;
24. Fotocopy Turunan Putusan Pengadilan Negeri Malang dalam Perkara Perdata Nomor : 103/Pdt.G/2004/PN.MLG. tanggal 14 Juli 2005;

Hal. 47 dari 120 halaman Putusan No.72/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Fotocopy Akta Jual Beli No. 159/Batu/III/1990 tertanggal 9 Maret 1990;
26. Fotocopy Akta Jual Beli No. 160/Batu/III/1990 tertanggal 9 Maret 1990;
27. Fotocopy Akta Jual Beli No. 161/Batu/III/1990 tertanggal 9 Maret 1990;
28. Fotocopy Akta Jual Beli No. 162/Batu/III/1990 tertanggal 9 Maret 1990;
29. Fotocopy Akta Jual Beli No. 736/VII/1990 tertanggal 20 Juli 1990;
30. Fotocopy Akta Jual Beli No. 737/VII/1990 tertanggal 20 Juli 1990;
31. Fotocopy Akta Jual Beli No. 738/VII/1990 tertanggal 20 Juli 1990;
32. Fotocopy Akta Jual Beli No. 739/VII/1990 tertanggal 20 Juli 1990;
33. 1 (satu) lembar krawangan persil Nomor : 61 dl 0290 ha;
34. 1 (satu) lembar krawangan persil Nomor : 94 dll 13.020 ha;
35. 1 (satu) lembar Buku C Nama wajib pajak H. Sulkarnan Hasan No. 1294;
36. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepala Desa Tlekung No. 470/62/422.520.003/2007 tertanggal 19 Februari 2007;
37. Fotocopy Akta Ikatan untuk menjual dan membeli Nomor : 125 tertanggal 26 Juli 1983;
38. Fotocopy Akta Ikatan untuk menjual dan membeli Nomor : 30 tertanggal 6 Agustus 1983;
39. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 149 tahun 2000 An. Untung Purnomo ;
40. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 150 tahun 2000 An. Untung Purnomo ;
41. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 151 tahun 2000 An. Untung Purnomo ;
42. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 153 tahun 2000 An. Untung Purnomo ;
- Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini;
43. Sertifikat Hak Milik Nomor : 149 tahun 2000 An. Untung Purnomo ;
44. Sertifikat Hak Milik Nomor : 150 tahun 2000 An. Untung Purnomo ;
45. Sertifikat Hak Milik Nomor : 151 tahun 2000 An. Untung Purnomo ;
46. Sertifikat Hak Milik Nomor : 153 tahun 2000 An. Untung Purnomo ;
- Dikembalikan kepada Terdakwa Untung Purnomo segera setelah putusan ini diucapkan;
8. Bahwa Majelis Hakim Kasasi No. 1199 K/Pid/2009 pada tanggal 31 Agustus 2009 yang menyatakan bahwa putusan tersebut adalah putusan bebas murni (*vrijsppraak*) dan menyatakan Permohonan Kasais Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Batu tidak dapat diterima ;

Hal. **48** dari **120** halaman Putusan No.72/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, kemudian putusan bebas murni (*vrijspraak*) dari Pengadilan Negeri Malang ini dijadikan oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali (PK) dalam mengabulkan Permohonan PK dari Tergugat II Intervensi dalam perkara No. 244 PK/PDT/ 2010, tanggal 8 Oktober 2010, yang dalam pertimbangan dan amar putusannya menyatakan :

- Bahwa dengan dibebaskannya Terdakwa UNTUNG PURNOMO dalam perkara Pidana tersebut dengan sendirinya alasan diajukan UNTUNG PURNOMO sebagai terdakwa VI dalam perkara ini menjadi tidak relevan dan tidak mempunyai dasar hukum lagi ; (halaman 28 angka 1)
- Bahwa surat yang disangka palsu di dalam putusan pidana tersebut adalah Akte Jual Beli No. 739/VII/1990, No. 738/VII/1990, No. 737/VII/1990, No. 736/VII/1990, yang dipakai untuk terbitnya Sertifikat No. 149, No. 150, No. 151, dan No. 153 ; (halaman 28 angka 2)
- Bahwa Akta Jual Beli No 739/VII/1990, No. 738/VII/1990, No. 737/VII/1990, dan No. 736/VII/1990, tanggal 20 Juli 1990 adalah akta-akta otentik yang digunakan oleh Tergugat VI sebagai dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 149, No. 150, No. 151, No. 153/Tlekung, Kecamatan Batu, tanggal 05-01-2000 (halaman 28 angka 3);
- Bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa terbitnya sertifikat tersebut didasarkan pada Akta Jual Beli 739/VII/1990, No. 738/VII/1990, No. 737/VII/1990, dan No. 736/VII/1990, masing-masing tanggal 20 Juli 1990, di hadapan Notaris Soeratriono, adalah palsu, yaitu digunakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (Untung Purnomo) untuk membuat sertifikat tersebut diatas (halaman 28 angka 4);
- Bahwa berdasarkan putusan Pidana No. 897/Pid.B/PN.Mlg jo No. 1199/K/Pid/2009, ternyata Terdakwa Untung Purnomo (Pemohon Peninjauan Kembali) dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan (Primair, memasukkan keterangan palsu dalam akte, Subsidiar, memakai akte palsu, Lebih Subsidiar, menyuruh melakukan atau turut melakukan membuat surat palsu) (halaman 28 angka 6);
- Bahwa dengan tidak terbuktinya Untung Purnomo (Pemohon Peninjauan Kembali) melakukan tindak pidana pemalsuan, maka dalil gugatan Penggugat menjadi tidak terbukti (halaman 28 angka 7);
- Bahwa dalam putusan pidana tersebut sertifikat-sertifikat atas tanah tersebut No. 149, No. 150, No. 151, dan No. 153 diperintahkan agar dikembalikan kepada Terdakwa Untung Purnomo (halaman 29 angka 1);

Hal. 49 dari 120 halaman Putusan No.72/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal ini berarti bahwa sertifikat atas nama Pemohon Peninjauan Kembali (Untung Purnomo) adalah sah (halaman 29 angka 2);
- Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi diambil alih sebagai pertimbangan yang melengkapi putusan kasasi ini (halaman 29 angka 3);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjaun Kembali : UNTUNG PURNOMO tersebut dan membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 1845 K/Pdt/2008 tanggal 16 desember 2008 sehingga Mahkamah Agung akan mengadili Kembali perkara ini dengan amar seperti yang disebutkan di bawah ini (halaman 29 alinea 1);

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : UNTUNG PURNOMO tersebut ;
- Membatalkan putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1845 K/Pdt/2008 tanggal 16 Desember 2008;

MENGADILI KEMBALI

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
10. Bahwa dengan demikian dalil-dalil Penggugat pada angka 10 s/d 22 telah terbantahkan seluruhnya ;
 11. Menolak atau mengesampingkan dalil-dalil Penggugat untuk selain dan selebihnya;

V. PETITUM :

Atas dasar-dasar yang telah Tergugat II Intervensi kemukakan diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini berkanan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan dan menerima seluruh dalil-dalil Eksepsi dari Tergugat II Intervensi;
2. Menolak atau menyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
3. Menyatakan pengajuan gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang beritikad buruk dan tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA :

Hal. **50** dari **120** halaman Putusan No.72/G/2021/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan dan menerima seluruh dalil-dalil Jawaban dari Tergugat II Intervensi
2. Menolak atau menyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
3. Menyatakan seluruh Peralihan Hak kepada Tergugat II Intervensi, adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat :
 - a. Akta Jual Beli No 159/III/BATU/1990 tanggal 9 Maret 1990 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) SOERATRIONO, S.H. antara HAJI ZULKARNAIN HASAN selaku Penjual dengan RADEN MAS HARMANDI selaku Pembeli ;
 - b. Akta Jual Beli No 160/III/BATU/1990 tanggal 9 Maret 1990 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) SOERATRIONO, S.H. antara HAJI ZULKARNAIN HASAN selaku Penjual dengan RADEN MAS HARMANDI selaku Pembeli ;
 - c. Akta Jual Beli No 161/III/BATU/1990 tanggal 9 Maret 1990 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) SOERATRIONO, S.H. antara HAJI ZULKARNAIN HASAN selaku Penjual dengan RADEN MAS HARMANDI selaku Pembeli ;
 - d. Akta Jual Beli No 162/III/BATU/1990 tanggal 9 Maret 1990 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) SOERATRIONO, S.H. antara HAJI ZULKARNAIN HASAN selaku Penjual dengan RADEN MAS HARMANDI selaku Pembeli ;
 - e. Akta Jual Beli No 736/VII/BATU/1990 tanggal 20 Juli 1990 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) SOERATRIONO, S.H. antara RADEN MAS HARMANDI selaku Penjual dengan UNTUNG PURNOMO selaku Pembeli ;
 - f. Akta Jual Beli No 737/VII/BATU/1990 tanggal 20 Juli 1990 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) SOERATRIONO, S.H. antara RADEN MAS HARMANDI selaku Penjual dengan UNTUNG PURNOMO selaku Pembeli ;
 - g. Akta Jual Beli No 738/VII/BATU/1990 tanggal 20 Juli 1990 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) SOERATRIONO, S.H. antara RADEN MAS HARMANDI selaku Penjual dengan UNTUNG PURNOMO selaku Pembeli ;
 - h. Akta Jual Beli No 739/VII/BATU/1990 tanggal 20 Juli 1990 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) SOERATRIONO, S.H. antara RADEN

Hal. 51 dari 120 halaman Putusan No.72/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAS HARMANDI selaku Penjual dengan UNTUNG PURNOMO selaku Pembeli ;

5. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat :
 - a. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 149/Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu diterbitkan pada tanggal 5 Januari 2000, Surat Ukur Nomor : 00041/1999 tanggal 12 Oktober 1999, Luas 1.005 M2 tertulis atas nama UNTUNG PURNOMO (Tergugat II Intergugat) ;
 - b. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 150/Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu diterbitkan pada tanggal 5 Januari 2000, Surat Ukur Nomor : 00043/1999 tanggal 12 Oktober 1999, Luas 23.767 M2 tertulis atas nama UNTUNG PURNOMO (Tergugat II Intervensi) ;
 - c. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 151/Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu diterbitkan pada tanggal 5 Januari 2000, Surat Ukur Nomor : 00042/1999 tanggal 12 Oktober 1999, Luas 4.092 M2 tertulis atas nama UNTUNG PURNOMO (TERGUGAT II INTERVENSI) ;
 - d. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 153/Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu diterbitkan pada tanggal 5 Januari 2000, Surat Ukur Nomor : 00044/1999 tanggal 12 Oktober 1999, Luas 14.558 M2 tertulis atas nama UNTUNG PURNOMO (Tergugat II Intervensi) ;
6. Menyatakan Tergugat II Intervensi adalah merupakan pemilik yang sah dari :
 - a. Menghukum Penggugat untuk Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 149/Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu diterbitkan pada tanggal 5 Januari 2000, Surat Ukur Nomor : 00041/1999 tanggal 12 Oktober 1999, Luas 1.005 M2 tertulis atas nama UNTUNG PURNOMO (Tergugat II Intervensi) ;
 - b. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 150/Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu diterbitkan pada tanggal 5 Januari 2000, Surat Ukur Nomor : 00043/1999 tanggal 12 Oktober 1999, Luas 23.767 M2 tertulis atas nama UNTUNG PURNOMO (Tergugat II Intervensi) ;
 - c. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 151/Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu diterbitkan pada tanggal 5 Januari 2000, Surat Ukur Nomor : 00042/1999 tanggal 12 Oktober 1999, Luas 4.092 M2 tertulis atas nama UNTUNG PURNOMO (Tergugat II Intervensi) ;
 - d. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 153/Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu diterbitkan pada tanggal 5 Januari 2000, Surat Ukur Nomor : 00044/1999 tanggal 12 Oktober 1999, Luas 14.558 M2 tertulis atas nama UNTUNG PURNOMO (Tergugat II Intervensi) ;

Hal. 52 dari 120 halaman Putusan No.72/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Demikianlah Eksepsi dan Jawaban Tergugat II Intervensi ini diajukan, atas perhatian dan dikabulkannya seluruh Eksepsi dan Jawaban ini oleh Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, kami ucapkan banyak terima kasih;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Pihak Penggugat telah menyerahkan Repliknya tertanggal 18 Agustus 2021 pada persidangan elektronik tanggal 19 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat II Intervensi, Pihak Penggugat telah menyerahkan Repliknya tertanggal 18 Agustus 2021 pada persidangan elektronik tanggal 19 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah menyerahkan Dupliknya pada persidangan elektronik tanggal 26 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah menyerahkan Dupliknya tertanggal 26 Agustus 2021 pada persidangan elektronik tanggal 26 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pihak Penggugat telah mengajukan bukti tertulisnya yaitu berupa fotokopi surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya oleh Majelis Hakim, kemudian diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 29, yang antara lain :

1. Bukti P - 1 : Fotokopi sesuai dengan Turunan Aslinya berupa Putusan Pengadilan Negeri Malang, No.103/ Pdt.G/2004/PN.Mlg, Tanggal Putusan 14 Juli 2005 dalam perkara antara R.S. SOEBROTO melawan H. TAUFIK SOEHARIJONO, dkk.;
2. Bukti P - 2 : Fotokopi sesuai dengan Turunan Aslinya berupa Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. No.1845K//PDT/2008, Tanggal Putusan 16 Desember 2008 dalam perkara antara R.S. SOEBROTO melawan H. TAUFIK SOEHARIJONO, dkk.;
3. Bukti P - 3 : Fotokopi sesuai dengan Turunan Aslinya berupa Akta Persetujuan/ Hibah Nomor 1, tanggal 1 Maret 2000 yang dibuat di hadapan Pejabat Notaris NANIK SETYAWATI, S.H.;

Hal. 53 dari 120 halaman Putusan No.72/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P - 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat dari Kuasa Hukum Penggugat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Batu tanggal 5 April 2021 perihal Keberatan;
5. Bukti P - 5 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi berupa Surat dari Kuasa Hukum Penggugat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Batu tanggal 16 April 2021 perihal Permohonan Mediasi;
6. Bukti P - 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Tanda Terima pembayaran dari R.S SOEBROTO kepada SUHARIJONO tanggal 5 Juni 1963;
7. Bukti P - 7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Tanda terima pembayaran dari SUHARIJONO kepada MUSTAKIM tanggal 11 Juni 1963;
8. Bukti P - 8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Tanda terima pembayaran dari R.S SOEBROTO kepada KASTAMUN tanggal 15 Mei 1966;
9. Bukti P - 9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Dijual Beli antara R. HEDINANTO dengan R.S SOEBROTO tanggal 20 Agustus 1969;
10. Bukti P - 10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Letter/huruf C 236, Persil No.94 Kelas desa DII, Atas Nama MUSTAKIM;
11. Bukti P - 11 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi legalisir berupa Letter/huruf C 362, Persil No.76 Kelas desa DI, Atas Nama P. RANU AL SADIMIN;
12. Bukti P - 12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Letter/huruf C 93, Persil No.94 Kelas desa DII, Atas Nama R. HEDINANTO;
13. Bukti P - 13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor: 593.2/208/422.320.004/2021 Tanggal 30 Maret 2021;
14. Bukti P - 14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor: 593.2/209/422.320.004/2021 Tanggal 30 Maret 2021;
15. Bukti P - 15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor: 593.2/210/422.320.004/2021 Tanggal 30 Maret 2021;

Hal. 54 dari 120 halaman Putusan No.72/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti P - 16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor: 593.2/211/422.320.004/2021 Tanggal 30 Maret 2021;
17. Bukti P - 17 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Keterangan Nomor: 470/168/422.320.004/2021 Tanggal 31 Maret 2021;
18. Bukti P - 18 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Kepala Desa Tlekung Nomor: 140/183/422.320.4.2021 Tanggal 28 Juli 2021, Kepada Drs. SUPRIYADI, S.H., LL.M., Perihal: Penjelasan Buku Krawangan dan Buku Klangsiran;
19. Bukti P - 19 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Kuasa dari R.S. SOEBROTO kepada R. SOEHARIYONO, tanggal 1 Juni 1983;
20. Bukti P - 20 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Kuasa dari R.S. SOEBROTO kepada BAMBANG HERWANTO, tanggal 1 Juni 1983;
21. Bukti P - 21 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi berupa Kwitansi No. F 612 Tanggal 16-12-1977, yaitu Pembayaran Ipeda F tahun 1977 Tanah komplek Kebon Kopi oleh R.Soebroto kepada Desa Tlekung, Kecamatan Batu;
22. Bukti P - 22 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi berupa Surat Keterangan Pengajuan Kredit Rakyat Pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Malanh, Tanggal 9 -11 – 1979;
23. Bukti P - 23 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi berupa Gambar Persil No.76 Kelas DI, Luas + 1.000 M2 dari Buku Krawangan Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu;
24. Bukti P - 24 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi berupa Gambar Persil No.94 Kelas DII, Luas +17.390 M2 (yang diperjualbelikan dari Mustakim kepada R.S Soebroto seluas 4.100 M2) dari Buku Krawangan Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu;
25. Bukti P - 25 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi berupa Gambar Persil No.94 Kelas DII luas + 14.160 M2 dari Buku Krawangan Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu;
26. Bukti P - 26 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi berupa Gambar Persil No.76 Kelas DI, Letter C 362, Luas + 1.000 M2, No. Urut 1 atas nama P. Ranu Sadimin, Tercantum pada Buku

Hal. 55 dari 120 halaman Putusan No.72/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krawangan 1957/1960 Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu;

27. Bukti P - 27 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi berupa Gambar Persil No.94 Kelas DII, Letter C 236, Luas +17.390 M2, No. Urut 20 atas nama Mustakim, Tercantum pada Buku Krawangan 1957/1960 Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, (yang diperjualbelikan dari Mustakim kepada R.S Soebroto seluas 4.100 M2) dan Gambar Persil No.94 Kelas DII, Letter C 93, Luas + 14.160 M2, No. Urut 25 atas nama R. Hedinanto yang tercantum pada Buku Krawangan 1957/1960 Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu;
28. Bukti P - 28 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi berupa Gambar Persil No.94 Kelas DII, Letter C 93, Luas + 23.660 M2, No. Urut 27 atas nama R. Hedinanto, Tercantum pada Buku Krawangan 1957/1960 Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu;
29. Bukti P - 29 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi berupa Persil 94 Letter C 1294, atas nama Sulkarnan Hasan yang tercantum pada Buku Klangsiran 1987 Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pihak Tergugat telah mengajukan bukti tertulisnya yaitu berupa fotokopi surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya oleh Majelis Hakim, kemudian diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 12, yang antara lain :

1. Bukti T - 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No. 149/Desa Tlekung, Terbit Tanggal 5 Januari 2000, Surat Ukur No. 00041/1999 Tanggal. 12/10/1999, Luas 1.005 M2, Atas Nama Pemegang Hak Untung Purnomo, yang terletak di Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu (dahulu Kabupaten Malang);
2. Bukti T - 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No. 150/Desa Tlekung, Terbit Tanggal 5 Januari 2000, Surat Ukur No. 00043/1999 Tanggal 12/10/1999, Luas 23.767 M2, Atas Nama Pemegang Hak Untung Purnomo, yang terletak di Desa Tlekung,

Hal. 56 dari 120 halaman Putusan No.72/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan Junrejo, Kota Batu (dahulu Kabupaten Malang);

3. Bukti T - 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No. 151/Desa Tlekung, Terbit Tanggal 5 Januari 2000, Surat Ukur No. 00042/1999 Tanggal 12/10/1999, Luas 4.092 M2, Atas Nama Pemegang Hak Untung Purnomo, yang terletak di Desa Tlekung, kecamatan Junrejo, Kota Batu (dahulu Kabupaten Malang);
4. Bukti T - 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No. 153/Desa Tlekung, Terbit Tanggal 24 Januari 2000, Surat Ukur No. 00044/1999 Tanggal 12/10/1999, Luas 14.558 M2, Atas Nama Pemegang Hak Untung Purnomo, yang terletak di Desa Tlekung, kecamatan Junrejo, Kota Batu (dahulu Kabupaten Malang);
5. Bukti T - 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Warkah atas nama Untung Purnomo, Sertipikat Hak Milik No. 149/Desa Tlekung, Surat Ukur No. 00041/1999 Tanggal 12 Oktober 1999, Luas 1.005 M2, yang terletak di Desa Tlekung, kecamatan Junrejo, Kota Batu (dahulu Kabupaten Malang), Daftar Isian 208 No. 180/2000;
6. Bukti T - 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Warkah atas nama Untung Purnomo, Sertipikat Hak Milik No. 150/Desa Tlekung, Surat Ukur No. 00043/1999 Tanggal 12 Oktober 1999, Luas 23.767 M2, yang terletak di Desa Tlekung, kecamatan Junrejo, Kota Batu (dahulu Kabupaten Malang), Daftar Isian 208 No. 181/2000;
7. Bukti T - 7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Warkah atas nama Untung Purnomo, Sertipikat Hak Milik No. 151/Desa Tlekung, Surat Ukur No. 00042/1999 Tanggal 12 Oktober 1999, Luas 4.092 M2, yang terletak di Desa Tlekung, kecamatan Junrejo, Kota Batu (dahulu Kabupaten Malang), Daftar Isian 208 No. 182/2000;
8. Bukti T - 8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Warkah atas nama Untung Purnomo, Sertipikat Hak Milik No. 153/Desa Tlekung, Surat Ukur No. 00044/1999 Tanggal 12 Oktober

Hal. 57 dari 120 halaman Putusan No.72/G/2021/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999, Luas 14.558 M2, yang terletak di Desa Tlekung, kecamatan Junrejo, Kota Batu (dahulu Kabupaten Malang), Daftar Isian 208 No. 3163/2000;

9. Bukti T - 9 : Fotokopi tanpa pembanding aslinya berupa Putusan Pengadilan Negeri Malang Perkara Perdata No. 103/Pdt.G.Plw/2004/PN.Mlg, tanggal 14 Juli 2005 antara R.S. Soebroto selaku Pihak Penggugat melawan H. Taufik Soehariyono ditulis juga H. Soehariyono, Dkk, selaku para Pihak Tergugat;
10. Bukti T - 10 : Fotokopi tanpa pembanding aslinya berupa Putusan Banding Perkara Perdata Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 358/PDT/2007/ PN.SBY tanggal 16 Nopember 2007 antara Untung Purnomo Dkk selaku Pihak Pembanding melawan R.S. Soebroto selaku Pihak Terbanding;
11. Bukti T - 11 : Fotokopi tanpa pembanding aslinya berupa Putusan Kasasi Perkara Perdata Mahkamah Agung RI Nomor 1845 K/PDT/2008 tanggal 16 Desember 2008 dengan Pomohon Kasasi R.S. Soebroto melawan Termohon Kasasi H. Taufik Soehariyono ditulis juga H. Soehariyono, Dkk;
12. Bukti T - 12 : Fotokopi tanpa pembanding aslinya berupa Putusan Peninjauan Kembali (PK) Perkara Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 244 PK/PDT/2010 tanggal 8 Oktober 2010 dalam perkara Peninjauan Kembali Perdata antara Untung Purnomo selaku Pemohon Peninjauan Kembali (PK) melawan R.S. Soebroto (Alm) Dkk. Selaku Termohon Peninjauan Kembali (PK);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti tertulisnya yaitu berupa fotokopi surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya oleh Majelis Hakim, kemudian diberi tanda T. II. Int - 1 sampai dengan T. II. Int - 114, yang antara lain :

1. Bukti T II Int - 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa KTP atas nama Untung Purnomo dengan NIK 3578262904650001;
2. Bukti TII Int - 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 149/Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu diterbitkan pada tanggal 5 Januari 2000, Surat

Hal. 58 dari 120 halaman Putusan No.72/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur Nomor : 00041/1999 tanggal 12 Oktober 1999, Luas 1.005 M2 tertulis atas nama UNTUNG PURNOMO;

3. Bukti T II Int - 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Akta Jual Beli No 162/III/BATU/1990 tanggal 9 Maret 1990 dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) SOERATRIONO, S.H (Camat Batu selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah) antara HAJI ZULKARNAIN HASAN selaku Penjual dengan RADEN MAS HARMANDI selaku Pembeli atas sebidang tanah Yasan dengan nomor Letter C.1294, Persil 76 Blok d.30, Kohir No. 11, Desa Tlekung, Kecamatan Batu, Kabupaten Malang (sekarang Kota Batu), Propinsi Jawa Timur, seluas 1.000 M2;
4. Bukti T II Int - 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Pernyataan dari Haji ZULKARNAIN HASAN Selaku Pemilik Tanah Bekas Hak Yasan Petok Letter C No 1294 Persil No 76 Kelas d.30 Luas 1.000 M2 tanggal 9 Maret 1990 yang diketahui oleh Kepala Desa Tlekung, Kecamatan Batu dan Camat Batu;
5. Bukti T II Int - 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Keterangan tanggal 9 Maret 1990 yang dibuat oleh KASTAMUN selaku Kepala Desa Tlekung, Kecamatan Batu dan diketahui oleh SOERATRIONO, S.H selaku Camat Batu tentang data-data dan batas-batas tanah Dalam Petok D. No. C.1294, Kohir 11, Persil 76, jenis dan Klas d.30 seluas 1.000 M2;
6. Bukti T II Int - 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Permohonan Konversi antara Pemohon RADEN MAS HARMANDI selaku Pemohon dengan HAJI SULKARNAIN HASAN selaku Pemilik Tanah kepada Kepala Kantor Agraria kabupaten Dati II Malang pada tanggal 9 Maret 1990 mengenai tanah Bekas hak Yasan yang telah tercantum pada surat pendaftaran (P.M.P.A. No. 9/1959) Pajak Hasil Bumi dengan Bukti hak/ Petok D No. C.1294, Kohir 11, Persil No. 76, Jenis dan Kelas d 30 Luas 1.000 M2 terletak di Desa Tlekung;
7. Bukti T II Int - 7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Keterangan Riwayat Tanah Milik RADEN MAS HARMANDI, Bukti hak/ Petok D No. C.1294, Kohir 11, Persil No. 76, Jenis dan

Hal. 59 dari 120 halaman Putusan No.72/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelas d 30 Luas 1.000 M2 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tlekung KASTAMUN dan mengetahui Camat Batu SOERATRIONO, S.H pada tanggal 9 Maret 1990;

8. Bukti T II Int - 8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Permohonan Untuk Mendapatkan Izin Pemindahan Hak Menurut Peraturan Menteri Agraria No. 14 Tahun 1961 atas Tanah Yasan C.1294/Tlekung dengan Luas 1.000 M2 menurut Peraturan Menteri Agraria No. 14 Tahun 1961 antara Pihak yang menerima hak RADEN MAS HARMANDI dan Pihak yang mempunyai Tanah HAJI ZULKARNAIN HASAN pada tanggal 9 Maret 1990;
9. Bukti T II Int - 9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Keterangan No. / /452.610.311/1990 tanggal 9 Maret 1990 yang dibuat oleh KASTAMUN selaku Kepala Desa Tlekung, Kecamatan Batu dan diketahui oleh SOERATRIONO, S.H selaku Camat Batu tentang data-data dan batas-batas tanah Dalam Petok D. No. C.1294, Kohir 11, Persil 76, jenis dan Klas d.30 seluas 1.000 M2 adalah milik HAJI ZULKARNAIN HASAN;
10. Bukti T II Int - 10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Akta Jual Beli No 739/VII/BATU/1990 tanggal 20 Juli 1990 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) SOERATRIONO, S.H (Camat Batu selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah) antara RADEN MAS HARMANDI selaku Penjual dengan UNTUNG PURNOMO selaku Pembeli atas sebidang tanah Yasan dengan nomor Letter C.1294, Persil 76 Blok d.30, Kohir No. 11, Desa Tlekung, Kecamatan Batu, Kabupaten Malang (sekarang Kota Batu), Propinsi Jawa Timur, seluas 1.000 M2 (seribu meter persegi);
11. Bukti T II Int - 11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Pernyataan dari RADEN MAS HARMANDI Selaku Pemilik Tanah Bekas Hak Yasan Petok Letter C No 1294 Persil No 76 Kelas d.30 Luas 1000 M2 tanggal 20 Juli 1990 yang diketahui oleh Kepala Desa Tlekung, Kecamatan Batu dan Camat Batu;
12. Bukti T II Int - 12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Permohonan Konversi antara Pemohon UNTUNG PURNOMO selaku

Hal. 60 dari 120 halaman Putusan No.72/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan RADEN MAS HARMANDI selaku Pemilik Tanah kepada Kepala Kantor Agraria kabupaten Dati II Malang pada tanggal 20 Juli 1990 mengenai tanah Bekas hak Yasan yang telah tercantumm pada surat pendaftaran (P.M.P.A. No. 9/1959) Pajak Hasil Bumi dengan Bukti hak/ Petok D No. C. 1294, Persil No. 76, Jenis dan Kelas d 30 Luas 1.000 M2 terletak di Desa Tlekung;

13. Bukti T II Int - 13 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi berupa Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : KRT/593/ /429.510.311/VIII/90 atas permohonan UNTUNG PURNOMO, atas Buku No. C. 1294, Persil No. 76, Jenis dan Kelas d 30 Luas 1.000 M2 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tlekung KASTAMUN dan mengetahui Camat Batu SOERATRIONO, S.H pada tanggal 20 Juli 1990;
14. Bukti T II Int - 14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Keterangan No. 593/ /429.510.311/VII/1990 tanggal 20 Juli 1990 yang dibuat oleh KASTAMUN selaku Kepala Desa Tlekung, Kecamatan Batu dan diketahui oleh SOERATRIONO, S.H selaku Camat Batu tentang data-data dan batas-batas tanah Dalam Buku Letter. No. C.1294, Kohir 11, Persil 76, jenis dan Klas d.30 seluas 1.000 M2 adalah milik RADEN MAS HARMANDI;
15. Bukti T II Int - 15 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi berupa Daftar Keterangan Obyek untuk Ketetapan IPEDA SEKTOR PEDESAAN DAN SEKTOR PERKOTAAN yang di keluarkan pada tanggal 16 November 1987 oleh Kepala Inspeksi IPEDA Malang Nomor 1294 , atas nama H. Sulkarnan Hasan;
16. Bukti T II Int - 16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Copy Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 151/Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu diterbitkan pada tanggal 5 Januari 2000, Surat Ukur Nomor : 00042/1999 tanggal 12 Oktober 1999, Luas 4.092 M2 tertulis atas nama UNTUNG PURNOMO;
17. Bukti T II Int - 17 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Akta Jual Beli No 160/III/BATU/1990 tanggal 9 Maret 1990 dari Pejabat

Hal. 61 dari 120 halaman Putusan No.72/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuat Akta Tanah (PPAT) SOERATRIONO, S.H (Camat Batu selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah) antara HAJI ZULKARNAIN HASAN selaku Penjual dengan RADEN MAS HARMANDI selaku Pembeli atas sebidang tanah Yasan dengan nomor Letter C.1294, Persil 94 Blok d.36, Kohir No. 11, Desa Tlekung, Kecamatan Batu, Kabupaten Malang (sekarang Kota Batu), Propinsi Jawa Timur, seluas 4.100 M2 (empat ribu seratus meter persegi);

18. Bukti T II Int - 18 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Pernyataan dari HAJI ZULKARNAIN HASAN selaku Pemilik Tanah Bekas Hak Yasan Petok Letter C No 1294 Persil No 94 Kelas d.36 Luas 4.100 M2 tanggal 9 Maret 1990 yang diketahui oleh Kepala Desa Tlekung, Kecamatan Batu dan Camat Batu;
19. Bukti T II Int - 19 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Permohonan Konversi antara RADEN MAS HARMANDI sebagai Pemohon dengan HAJI ZULKARNAIN sebagai Pemilik kepada Kepala Kantor Agraria kabupaten Dati II Malang pada tanggal 09 Maret 1990 mengenai tanah Bekas hak Yasan yang telah tercantum pada surat pendaftaran (P.M.P.A. No. 9/1959) Pajak Hasil Bumi dengan Bukti hak/ Petok D No. C.1294, Kohir 11, Persil No. 94, Jenis dan Kelas d 36 Luas 4.100 M2 terletak di Desa Tlekung;
20. Bukti T II Int - 20 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor atas permohonan RADEN MAS HARMANDI, Buku Letter No. C.1294, Kohir 11, Persil No. 94, Jenis dan Kelas d 36 Luas 4.100 M2 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tlekung KASTAMUN dan mengetahui Camat Batu SOERATRIONO, S.H pada tanggal 9 Maret 1990;
21. Bukti T II Int - 21 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Keterangan tanggal 9 Maret 1990 yang dibuat oleh KASTAMUN selaku Kepala Desa Tlekung, Kecamatan Batu dan diketahui oleh SOERATRIONO, S.H selaku Camat Batu tentang data-data dan batas-batas tanah Dalam Petok D. No. C.1294, Kohir 11, Persil 94, jenis dan Klas d.36 seluas 4.100 M2;

Hal. 62 dari 120 halaman Putusan No.72/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bukti T II Int - 22 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Permohonan untuk mendapatkan izin pemindahan hak menurut Peraturan Menteri Agraria No. 14 Tahun 1961 atas Tanah Yasan C.1294/Tlekung dengan Luas 4.100 M2 antara Pihak yang menerima hak RADEN MAS HARMANDI dan Pihak yang mempunyai Tanah HAJI ZULKARNAIN HASAN pada tanggal 9 Maret 1990;
23. Bukti T II Int - 23 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Keterangan No. / /452.610.311/1990 tanggal 9 Maret 1990 yang dibuat oleh KASTAMUN selaku Kepala Desa Tlekung, Kecamatan Batu dan diketahui oleh SOERATRIONO, S.H selaku Camat Batu tentang data-data dan batas-batas tanah Tanah Yasan No. C.1294, Kohir 11, Persil 94 jenis dan Klas d.36 seluas 4.100 M2 adalah Milik HAJI ZULKARNAIN HASAN;
24. Bukti T II Int - 24 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Akta Jual Beli No 737/VII/1990 tanggal 20 Juli 1990 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) SOERATRIONO, S.H (Camat Batu selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah) antara RADEN MAS HARMANDI selaku Penjual dengan UNTUNG PURNOMO selaku Pembeli atas sebidang tanah Yasan dengan nomor Letter C.1294, Persil 94 Blok d.36, Kohir No. 11, Desa Tlekung, Kecamatan Batu, Kabupaten Malang (sekarang Kota Batu), Propinsi Jawa Timur, seluas 4.100 M2 (empat ribu seratus meter persegi);
25. Bukti T II Int - 25 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Pernyataan dari RADEN MAS HARMANDI selaku Pemilik Tanah Bekas Hak Yasan Petok Letter C No 1294 Persil No 94 Kelas d.36 Luas 4.100 M2 tanggal 20 Juli 1990 yang diketahui oleh Kepala Desa Tlekung, Kecamatan Batu dan Camat Batu;
26. Bukti T II Int - 26 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Permohonan Konversi antara UNTUNG PURNOMO sebagai Pemohon dengan RADEN MAS HARMANDI sebagai Pemilik kepada Kepala Kantor Agraria kabupaten Dati II Malang pada tanggal 20 Juli 1990 mengenai tanah Bekas hak Yasan yang telah tercantum pada surat pendaftaran

Hal. 63 dari 120 halaman Putusan No.72/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(P.M.P.A. No. 9/1959) Pajak Hasil Bumi dengan Bukti hak/
Petok D No. C.1294, Kohir 11, Persil No. 94, Jenis dan
Kelas d 36 Luas 4.100 M2 terletak di Desa Tlekung;

27. Bukti T II Int - 27 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : KRT/593/ /429.510.311/VII/90, Milik UNTUNG PURNOMO Buku Letter No. C.1294, Persil No. 94, Jenis dan Kelas d 36 Luas 4.100 M2 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tlekung KASTAMUN dan mengetahui Camat Batu SOERATRIONO, S.H pada tanggal 20 Juli 1990;
28. Bukti T II Int - 28 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Permohonan untuk mendapatkan izin pemindahan hak menurut Peraturan Menteri Agraria No. 14 Tahun 1961 atas Tanah Yasan No. C.1294/Tlekung dengan Luas 4.100 M2 antara Pihak yang menerima hak UNTUNG PURNOMO dan Pihak yang mempunyai Tanah RADEN MAS HARMANDI pada tanggal 20 Juli 1990;
29. Bukti T II Int - 29 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Keterangan No. 593/ /429.510.311/VII/90 tanggal 20 Juli 1990 yang dibuat oleh KASTAMUN selaku Kepala Desa Tlekung, Kecamatan Batu dan diketahui oleh SOERATRIONO, S.H selaku Camat Batu tentang data-data dan batas-batas tanah Dalam Petok D. No. C.1294, Kohir 11, Persil 94 jenis dan Klas d.36 seluas 4.100 M2 adalah Milik RADEN MAS HARMANDI;
30. Bukti T II Int - 30 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 150/Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu diterbitkan pada tanggal 5 Januari 2000, Surat Ukur Nomor : 00043/1999 tanggal 12 Oktober 1999, Luas 23.767 M2 tertulis atas nama UNTUNG PURNOMO;
31. Bukti T II Int - 31 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Fotocopy Akta Jual Beli No 161/BATU/III/1990 tanggal 9 Maret 1990 dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) SOERATRIONO, S.H (Camat Batu selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah) antara HAJI ZULKARNAIN HASAN selaku Penjual dengan RADEN MAS HARMANDI selaku Pembeli atas sebidang tanah Yasan dengan nomor Letter C.1294, Persil 94 Blok

Hal. 64 dari 120 halaman Putusan No.72/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d.36, Kohir No. 11, Desa Tlekung, Kecamatan Batu, Kabupaten Malang (sekarang Kota Batu), Propinsi Jawa Timur, seluas 23.660 M2 (dua puluh tiga ribu enam ratus enam puluh meter persegi);

32. Bukti T II Int - 32 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Keterangan tanggal 9 Maret 1990 yang dibuat oleh KASTAMUN selaku Kepala Desa Tlekung, Kecamatan Batu dan diketahui oleh SOERATRIONO, S.H selaku Camat Batu tentang data-data dan batas-batas tanah Dalam Petok D. No. C.1294, Kohir 11, Persil 94, jenis dan Klas d.36 seluas 23.660 M2;
33. Bukti T II Int - 33 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Pernyataan dari Haji ZULKARNAIN HASAN Selaku Pemilik Tanah Bekas Hak Yasan Petok Letter C No 1294 Persil No 94 Kelas d.36 Luas 23.660 M2 tanggal 9 Maret 1990 yang diketahui oleh Kepala Desa Tlekung, Kecamatan Batu dan Camat Batu;
34. Bukti T II Int - 34 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Permohonan Konversi antara RADEN MAS HARMANDI sebagai Pemohon dengan HAJI ZULKARNAIAN HASAN sebagai Pemilik, kepada Kepala Kantor Agraria kabupaten Dati II Malang pada tanggal 9 Maret 1990 mengenai tanah Bekas hak Yasan yang telah tercantum pada surat pendaftaran (P.M.P.A. No. 9/1959) Pajak Hasil Bumi dengan Bukti hak/ Petok D No. C.1294, Kohir 11, Persil No. 94, Jenis dan Kelas d 36 Luas 23.660 M2 terletak di Desa Tlekung;
35. Bukti T II Int - 35 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Keterangan Riwayat Tanah Milik Raden Mas Harmandi Buku Letter No. C.1294, Persil No. 94, Jenis dan Kelas d 36 Luas 23.660 M2 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tlekung KASTAMUN dan mengetahui Camat Batu SOERATRIONO, S.H pada tanggal 9 Maret 1990;
36. Bukti T II Int - 36 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Keterangan No. / /452.610.311/1990 tanggal 9 Maret 1990 yang dibuat oleh KASTAMUN selaku Kepala Desa Tlekung, Kecamatan Batu dan diketahui oleh SOERATRIONO, S.H selaku Camat Batu tentang data-data dan batas-batas tanah dalam Buku No.C. 1294, Kohir 11, Persil 96 jenis

Hal. 65 dari 120 halaman Putusan No.72/G/2021/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Klas d.36 seluas 23.660 M2 adalah Milik HAJI ZULKARNAIN HASAN;

37. Bukti T II Int - 37 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Akta Jual Beli No 738/VII/1990 tanggal 20 Juli 1990 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) SOERATRIONO, S.H (Camat Batu selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah) antara RADEN MAS HARMANDI selaku Penjual dengan UNTUNG PURNOMO selaku Pembeli atas sebidang tanah Yasan dengan nomor Letter C.1294, Persil 94 Blok d.36, Kohir No. 11, Desa Tlekung, Kecamatan Batu, Kabupaten Malang (sekarang Kota Batu), Propinsi Jawa Timur, seluas 23.660 M2 (dua puluh tiga ribu enam ratus enam puluh meter persegi);
38. Bukti T II Int - 38 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Pernyataan dari RADEN MAS HARMANDI Selaku Pemilik Tanah Bekas Hak Yasan Petok Letter C No 1294 Persil No 94 Kelas d.36 Luas 23.660 M2 tanggal 20 Juli 1990 yang diketahui oleh Kepala Desa Tlekung, Kecamatan Batu dan Camat Batu;
39. Bukti T II Int - 39 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Permohonan Konversi antara UNTUNG PURNOMO sebagai Pemohon dengan RADEN MAS HARMANDI sebagai Pemilik kepada Kepala Kantor Agraria Kabupaten Dati II Malang pada tanggal 20 Juli 1990 mengenai tanah Bekas hak Yasan yang telah tercantum pada surat pendaftaran (P.M.P.A. No. 9/1959) Pajak Hasil Bumi dengan Bukti hak/ Petok D No. C.1294, Kohir 11, Persil No. 94, Jenis dan Kelas d 36 Luas 23.660 M2 terletak di Desa Tlekung;
40. Bukti T II Int - 40 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : KRT/593/ /429.510.311/VII/90 atas permohonan UNTUNG PURNOMO, Bukti hak/ Petok D No. C.1294, Kohir 11, Persil No. 94, Jenis dan Kelas d 36 Luas 23.660 M2 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tlekung KASTAMUN dan mengetahui Camat Batu SOERATRIONO, S.H pada tanggal 20 Juli 1990;
41. Bukti T II Int - 41 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Permohonan untuk mendapatkan izin pemindahan hak menurut Peraturan

Hal. 66 dari 120 halaman Putusan No.72/G/2021/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Agraria No. 14 Tahun 1961 atas Tanah Yasan C.1294/Tlekung dengan Luas 23.660 M2 antara Pihak yang menerima hak UNTUNG PURNOMO dan Pihak yang mempunyai Tanah RADEN MAS HARMANDI pada tanggal 20 Juli 1990;

42. Bukti T II Int - 42 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Keterangan No.593/ /429.510.311/VII/90 tanggal 20 Juli 1990 yang dibuat oleh KASTAMUN selaku Kepala Desa Tlekung, Kecamatan Batu dan diketahui oleh SOERATRIONO, S.H selaku Camat Batu tentang data-data dan batas-batas tanah Dalam Buku No. C.1294, Kohir 11, Persil 94 jenis dan Klas d.36 seluas 23.660 M2 adalah Milik RADEN MAS HARMANDI;
43. Bukti T II Int - 43 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 153/Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu diterbitkan pada tanggal 24 Januari 2000, Surat Ukur Nomor : 00044/1999 tanggal 12 Oktober 1999, Luas 14.558 M2 tertulis atas nama UNTUNG PURNOMO;
44. Bukti T II Int - 44 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Akta Jual Beli No 159/BATU/III/1990 tanggal 9 Maret 1990 dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) SOERATRIONO, S.H (Camat Batu selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah) antara HAJI ZULKARNAIN HASAN selaku PENJUAL dengan RADEN MAS HARMANDI selaku PEMBELI atas sebidang tanah Yasan dengan nomor Letter C.1294, Persil 94 Blok d.36, Kohir No. 11, Desa Tlekung, Kecamatan Batu, Kabupaten Malang (sekarang Kota Batu), Propinsi Jawa Timur, seluas 14.160 M2 (empat belas ribu seratus enam puluh meter persegi);
45. Bukti T II Int - 45 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Pernyataan dari HAJI ZULKARNAIN HASAN Selaku Pemilik Tanah Bekas Hak Yasan Petok Letter C No 1294 Persil No 94 Kelas d.36 Luas 14.160 M2 tanggal 9 Maret 1990 yang diketahui oleh Kepala Desa Tlekung, Kecamatan Batu dan Camat Batu;
46. Bukti T II Int - 46 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Keterangan tanggal 9 Maret 1990 yang dibuat oleh KASTAMUN selaku

Hal. 67 dari 120 halaman Putusan No.72/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Tlekung, Kecamatan Batu dan diketahui oleh SOERATRIONO, S.H selaku Camat Batu tentang data-data dan batas-batas tanah Dalam Petok D. No. C.1294, Kohir 11, Persil 94, jenis dan Klas d.36 seluas 14.160 M2;

47. Bukti T II Int - 47 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Permohonan Konversi antara RADEN MAS HARMANDI sebagai Pemohon dengan HAJI ZULKARNAIN HASAN sebagai Pemilik kepada Kepala Kantor Agraria kabupaten Dati II Malang pada tanggal 9 Maret 1990 mengenai tanah Bekas hak Yasan yang telah tercantum pada surat pendaftaran (P.M.P.A. No. 9/1959) Pajak Hasil Bumi dengan Bukti hak/ Petok D No. C.1294, Kohir 11, Persil No. 94, Jenis dan Kelas d 36 Luas 14.160 M2 terletak di Desa Tlekung;
48. Bukti T II Int - 48 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Keterangan Riwayat Tanah Milik RADEN MAS HARMANDI, Buku Letter No. C.1294, Kohir 11, Persil No. 94, Jenis dan Kelas d 36 Luas 14.160 M2 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tlekung KASTAMUN dan mengetahui Camat Batu SOERATRIONO, S.H pada tanggal 9 Maret 1990;
49. Bukti T II Int - 49 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Permohonan untuk mendapatkan izin pemindahan hak menurut Peraturan Menteri Agraria No. 14 Tahun 1961 atas Tanah Yasan C.1294/Tlekung dengan Luas 14.160 M2 antara Pihak yang menerima hak RADEN MAS HARMANDI dan Pihak yang mempunyai Tanah HAJI ZULKARNAIN HASAN pada tanggal 9 Maret 1990;
50. Bukti T II Int - 50 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Keterangan No. / /452.610.311/1990 tanggal 9 Maret 1990 yang dibuat oleh KASTAMUN selaku Kepala Desa Tlekung, Kecamatan Batu dan diketahui oleh SOERATRIONO, S.H selaku Camat Batu tentang data-data dan batas-batas tanah dalam Buku No.C. 1294, Kohir 11, Persil 94 jenis dan Klas d.36 seluas 14.100 M2 adalah Milik HAJI ZULKARNAIN HASAN;
51. Bukti T II Int - 51 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Akta Jual Beli No 736/VII/1990 tanggal 20 Juli 1990 yang dibuat oleh Pejabat

Hal. 68 dari 120 halaman Putusan No.72/G/2021/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuat Akta Tanah (PPAT) SOERATRIONO, S.H (Camat Batu selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah) antara RADEN MAS HARMANDI selaku Penjual dengan UNTUNG PURNOMO selaku Pembeli atas sebidang tanah Yasan dengan nomor Letter C.1294, Persil 94 Blok d.36, Kohir No. 11, Desa Tlekung, Kecamatan Batu, Kabupaten Malang (sekarang Kota Batu), Propinsi Jawa Timur, seluas 14.160 M2 (empat belas ribu seratus enam puluh meter persegi);

52. Bukti T II Int - 52 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Pernyataan dari RADEN MAS HARMANDI Selaku Pemilik Tanah Bekas Hak Yasan Petok Letter C No 1294 Persil No 94 Kelas d.36 Luas 14.160 M2 tanggal 20 Juli 1990 yang diketahui oleh Kepala Desa Tlekung, Kecamatan Batu dan Camat Batu;

53. Bukti T II Int - 53 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi berupa Surat Permohonan Konversi antara UNTUNG PURNOMO sebagai Pemohon dengan RADEN MAS HARMANDI sebagai Pemilik kepada Kepala Kantor Agraria kabupaten Dati II Malang pada tanggal 20 Juli 1990 mengenai tanah Bekas hak Yasan yang telah tercantum pada surat pendaftaran (P.M.P.A. No. 9/1959) Pajak Hasil Bumi dengan Bukti hak/ Petok D No. C.1294, Kohir 11, Persil No. 94, Jenis dan Kelas d 36 Luas 14.160 M2 terletak di Desa Tlekung;

54. Bukti T II Int - 54 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi berupa Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor :KRT/593/ /429.510.311/VII/90, Milik UNTUNG PURNOMO Bukti hak/ Petok D No. C.1294, Kohir 11, Persil No. 94, Jenis dan Kelas d 36 Luas 14.160 M2 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tlekung KASTAMUN dan mengetahui Camat Batu SOERATRIONO, S.H pada tanggal 20 Juli 1990;

55. Bukti T II Int - 55 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Permohonan untuk mendapatkan izin pemindahan hak menurut Peraturan Menteri Agraria No. 14 Tahun 1961 atas Tanah Yasan C.1294/Tlekung dengan Luas 14.160 M2 antara Pihak yang menerima hak UNTUNG PURNOMO dan Pihak yang

Hal. 69 dari 120 halaman Putusan No.72/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai Tanah RADEN MAS HARMANDI pada tanggal 20 Juli 1990;

56. Bukti T II Int - 56 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Keterangan No. 593/ /429.510.311/VII/90 tanggal 20 Juli 1990 yang dibuat oleh KASTAMUN selaku Kepala Desa Tlekung, Kecamatan Batu dan diketahui oleh SOERATRIONO, S.H selaku Camat Batu tentang data-data dan batas-batas tanah Dalam Buku No. C.1294, Kohir 11, Persil 94 jenis dan Klas d.36 seluas 14.160 M2 adalah Milik RADEN MAS HARMANDI;
57. Bukti T II Int - 57 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi berupa Daftar Keterangan Obyek untuk Ketetapan Ipeda Sektor Pedesaan Dan Sektor Perkantoran yang di keluarkan pada tanggal 16 November 1987 oleh Kepala Inspeksi Ipeda Malang Nomor 1294, atas nama H. Sulkarnan Hasan;
58. Bukti T II Int - 58 : Fotokopi sesuai dengan salinan aslinya berupa Turunan Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Malang Nomor : 103/Pdt.G./2004/PN.Mlg tanggal 14 Juli 2005 dalam perkara antara R.S. SOEBROTO selaku Penggugat melawan H. TAUFIK SOEHARIJONO ditulis juga H. SOEHARIYONO dkk selaku Tergugat;
59. Bukti T II Int - 59 : Fotokopi sesuai dengan salinan aslinya berupa Turunan Putusan Banding Perkara Perdata Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 358/PDT/2007/PN.SBY tanggal 16 Nopember 2005 dalam perkara antara 1. UNTUNG PURNOMO, 2. KASTAMUN, 3. SURATRIONO, S.H, 4. Kepala Kantor BPN Kota Batu selaku Pembanding melawan R.S SOEBROTO dkk. selaku Terbanding;
60. Bukti T II Int - 60 : Fotokopi sesuai dengan salinan aslinya berupa Turunan Putusan Kasasi Perkara Perdata Mahkamah Agung RI Nomor : 1845 K/PDT/2008 tanggal 16 Desember 2008 dengan Pemohon Kasasi R.S. SOEBROTO Melawan Termohon Kasasi H. TAUFIK SOEHARIJONO atau H. SOEHARIYONO dkk;
61. Bukti T II Int - 61 : Fotokopi sesuai dengan salinan aslinya berupa Putusan Peninjauan Kembali (PK) Perkara Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia No.244 PK/PDT/ 2010 tanggal

Hal. **70** dari **120** halaman Putusan No.72/G/2021/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Oktober 2010 dalam Perkara Peninjauan Kembali Perdata antara UNTUNG PURNOMO selaku Pemohon PK melawan R.S. SOEBROTO (Alm) dkk. selaku Termohon PK;

62. Bukti T II Int - 62 : Fotokopi sesuai dengan salinan aslinya berupa Putusan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Malang Nomor : 897/PID.B/2007/PN.Mlg. tanggal 15 September 2008 atas nama Terdakwa UNTUNG PURNOMO;
63. Bukti T II Int - 63 : Fotokopi sesuai dengan salinan aslinya berupa Putusan Kasasi Perkara Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1199 K/Pid/2009 tanggal 31 Agustus 2009 atas nama Terdakwa UNTUNG PURNOMO;
64. Bukti T II Int - 64 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Undangan Mediasi Nomor : MP.01.01/173-35.79/IV/2021 dari Kantor Pertanahan Kota Batu kepada UNTUNG PURNOMO tertanggal 22 April 2021;
65. Bukti T II Int - 65 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Undangan Mediasi ke II Nomor : MP.01.01/198.35.79/V/2021 dari Kantor Pertanahan Kota Batu kepada UNTUNG PURNOMO tertanggal 18 Mei 2021;
66. Bukti T II Int - 66 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi berupa Surat Kuasa Nomor 008/RRD-LF/SK/IV/2018 tertanggal 13 April 2018 H. SOEHARYONO memberikan kuasa kepada Para Advokat R.R Damanik & Partners untuk melakukan upaya perdamaian dengan UNTUNG PURNOMO;
67. Bukti T II Int - 67 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Undangan Perdamaian No. 010/RRD-LF/SB/IV/2018 tertanggal 20 April 2018 dari Para Advokat R.R Damanik & Partners mewakili H. SOEHARYONO kepada UNTUNG PURNOMO;
68. Bukti T II Int - 68 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Undangan Perdamaian Ke-II No. 012/RRD-LF/SB/IV/2018 tertanggal 30 April 2018 dari Para Advokat R.R Damanik & Partners mewakili H. SOEHARYONO kepada UNTUNG PURNOMO;
69. Bukti T II Int - 69 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Bukti foto pada tanggal 24 Mei 2018 sekitar pukul 12:45:00 WIB Tim

Hal. 71 dari 120 halaman Putusan No.72/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukum Soeharyono dari Kantor Hukum R.R DAMANIK & PATNERS datang ke Rumah Untung Purnomo sekitar pukul 13:06:15 WIB duduk bersama untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan 4 (empat) bidang tanah yang terletak di Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, Propinsi Jawa Timur;

70. Bukti T II Int - 70 : Fotokopi sesuai print out foto berupa foto seseorang yang mengaku lurah/kepala desa pada tanggal 19 Pebruari 2018npada pukul 12.49 WIB ke rumah UNTUNG PURNOMO;
71. Bukti T II Int - 71 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Perjanjian Sewa/Pakai Tanah Desa Tlekung Kecamatan Junrejo, Batu, Malang antara MULIJANTO selaku Penerima Kuasa dari UNTUNG PURNOMO dengan KUDIANTO;
72. Bukti T II Int - 72 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Perjanjian Sewa/Pakai Tanah Desa Tlekung Kecamatan Junrejo, Batu, Malang antara MULIJANTO selaku Penerima Kuasa dari UNTUNG PURNOMO dengan JOKO PRIANTO;
73. Bukti T II Int - 73 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi legalisir berupa Putusan Nomor 51/G/2019/PTUN.PLG putusan tanggal 20 Mei 2020;
74. Bukti T II Int - 74 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi legalisir berupa Putusan Banding Nomor 160/B/2020/PTTUN.MDN putusan tanggal 23 September 2020;
75. Bukti T II Int - 75 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Pemberitahuan Putusan Kasasi Nomor 51/G/2019/PTUN.PLG tertanggal 21 September 2021;
76. Bukti T II Int - 76 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi berupa Putusan Nomor 800/Pdt.G/2013/PN.Dps putusan tanggal 26 Februari 2015;
77. Bukti T II Int - 77 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi berupa Putusan Banding Nomor : 139/PDT/2015/PT DPS putusan tanggal 6 November 2015;
78. Bukti T II Int - 78 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi berupa Putusan Kasasi Nomor : 2168 K/Pdt/2016 putusan tanggal 12 Oktober 2016;

Hal. 72 dari 120 halaman Putusan No.72/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. Bukti T II Int - 79 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi berupa Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 436 PK/Pdt/2018 putusan tanggal 28 Juni 2018;
80. Bukti T II Int - 80 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi berupa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 07 tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Bidang Kamar Perdata tanggal 12 September 2012;
81. Bukti T II Int - 81 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Semiloka Pembaharuan Hukum Perdata Indonesia yang ditulis oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M. (Hakim Agung Kamar Perdata) pada bulan September 2013 di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya;
82. Bukti T II Int - 82 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Turunan Akta Ikatan Untuk Menjual dan Membeli Nomor 125 tertanggal 26 Juli 1983 dari Notaris Edy Setiawan Sunur, S.H. selaku pemegang protokol notaris dari Notaris Stefanus Sindhunatha, S.H. antara Bambang Herwanto (adik kandung PENGUGAT) selaku Penjual dengan Soedaryono (selaku kuasa dari H. Zulkarnain Hasan/Firma "HADJI HASSAN ALI & SON'S) selaku Pembeli;
83. ; Bukti T II Int - 83 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Turunan Akta Ikatan Untuk Menjual dan Membeli Nomor 30 tertanggal 6 Agustus 1983 dari Notaris Edy Setiawan Sunur, S.H. selaku pemegang protokol notaris dari Notaris Stefanus Sindhunatha, S.H. antara Bambang Herwanto (adik kandung PENGUGAT) selaku Penjual berdasarkan Kuasa di bawah tangan dari SUHARIYONO/Penggugat tanggal 2 Agustus 1993 dengan Soedaryono (kuasa dari Zulkarnain Hasan/Firma "HADJI HASSAN ALI & SON'S) selaku Pembeli;
84. Bukti T II Int - 84 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Kuasa dari Soeharijono (Penggugat) memberikan kuasa kepada Bambang Herwanto (adik Penggugat) tertanggal 2 Agustus 1983 Untuk menjual dan menerima uangnya hasil penjualan sebidang tanah berupa kebun kopi seluas 1.416

Hal. 73 dari 120 halaman Putusan No.72/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ha (seribu empat ratus enam belas hektar) yang terletak di Tlekung Kec. Batu, Kabupaten Malang (yang saat ini Desa Tlekung, Kec. Junrejo, Kota Batu Propinsi Jawa Timur) dengan petok D No. 763;

85. Bukti T II Int - 85 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi berupa Fotocopy Buku Langsiran Desa Tlekung, Kec. Junrejo, Kota Batu tahun 1987 No. 1294;
86. Bukti T II Int - 86 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi berupa Kartu Keluarga H. Soehariyono (Penggugat) No : 121401/98/00406, tertanggal 25 April 1998;
87. Bukti T II Int - 87 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi & Bangunan (PBB) Nomor Object Pajak (NOP) 35.79.020.001.012-0057.0 atas nama Untung Purnomo Pembayaran PBB Tahun 2020;
88. Bukti T II Int - 88 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi & Bangunan (PBB) Nomor Object Pajak (NOP) 35.79.020.001.012-0057.0 atas nama Untung Purnomo Pembayaran PBB Tahun 2019;
89. Bukti T II Int - 89 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi & Bangunan (PBB) Nomor Object Pajak (NOP) 35.79.020.001.012-0057.0 atas nama Untung Purnomo Pembayaran PBB Tahun 2018;
90. Bukti T II Int - 90 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi & Bangunan (PBB) Nomor Object Pajak (NOP) 35.79.020.001.012-0057.0 atas nama Untung Purnomo Pembayaran PBB Tahun 2017;
91. Bukti T II Int - 91 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi & Bangunan (PBB) Nomor Object Pajak (NOP) 35.79.020.001.012-0057.0 atas nama Untung Purnomo Pembayaran PBB Tahun 2016;
92. Bukti T II Int - 92 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan

Hal. 74 dari 120 halaman Putusan No.72/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan Tahun 2016 Nomor Object Pajak (NOP) 35.79.020.001.012-0057.0 atas nama Untung Purnomo terhadap Objek Pajak Bumi & Bangunan seluas 23.767 m2 (dua puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh tujuh meter persegi) tertanggal 01 Maret 2016;

93. Bukti T II Int - 93 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996 No. SPPT 35.07.281.001.000-1653.7 atas nama wajib pajak H.Sulkarnan Hasan/FA Hasan Ali Gangsiran terhadap Objek No. Persil/Blok 00094 seluas 23.660 m2;
94. Bukti T II Int - 94 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi & Bangunan (PBB) Nomor Object Pajak (NOP) 35.79.020.001.012-0070.0 atas nama Untung Purnomo Pembayaran PBB Tahun 2020;
95. Bukti T II Int - 95 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi & Bangunan (PBB) Nomor Object Pajak (NOP) 35.79.020.001.012-0070.0 atas nama Untung Purnomo Pembayaran PBB Tahun 2019;
96. Bukti T II Int - 96 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi & Bangunan (PBB) Nomor Object Pajak (NOP) 35.79.020.001.012-0070.0 atas nama Untung Purnomo Pembayaran PBB Tahun 2018;
97. Bukti T II Int - 97 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi & Bangunan (PBB) Nomor Object Pajak (NOP) 35.79.020.001.012-0070.0 atas nama Untung Purnomo Pembayaran PBB Tahun 2017;
98. Bukti T II Int - 98 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi & Bangunan (PBB) Nomor Object Pajak (NOP) 35.79.020.001.012-0070.0 atas nama Untung Purnomo Pembayaran PBB Tahun 2016;

Hal. **75** dari **120** halaman Putusan No.72/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. Bukti T II Int - 99 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 Nomor Object Pajak (NOP) 35.79.020.001.012-0070.0 atas nama Untung Purnomo terhadap Objek Pajak Bumi & Bangunan seluas 14.558 m²;
100. Bukti T II Int - 100 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996 No. SPPT 35.07.281.001.000-1654.7 atas nama wajib pajak H.Sulkarnan Hasan/FA Hasan Ali Gangsiran terhadap Objek No. Persil/Blok 00094 seluas 14.160 m²;
101. Bukti T II Int - 101 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi & Bangunan (PBB) Nomor Object Pajak (NOP) 35.79.020.001.012-0060.0 atas nama Untung Purnomo Pembayaran PBB Tahun 2020;
102. Bukti T II Int - 102 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi & Bangunan (PBB) Nomor Object Pajak (NOP) 35.79.020.001.012-0060.0 atas nama Untung Purnomo Pembayaran PBB Tahun 2019;
103. Bukti T II Int - 103 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi & Bangunan (PBB) Nomor Object Pajak (NOP) 35.79.020.001.012-0060.0 atas nama Untung Purnomo Pembayaran PBB Tahun 2018;
104. Bukti T II Int - 104 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi & Bangunan (PBB) Nomor Object Pajak (NOP) 35.79.020.001.012-0060.0 atas nama Untung Purnomo Pembayaran PBB Tahun 2017;
105. Bukti T II Int - 105 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi & Bangunan (PBB) Nomor Object Pajak (NOP) 35.79.020.001.012-0060.0 atas nama Untung Purnomo Pembayaran PBB Tahun 2016;

Hal. 76 dari 120 halaman Putusan No.72/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106. Bukti T II Int - 106 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 Nomor Object Pajak (NOP) 35.79.020.001.012-0060.0 atas nama Untung Purnomo terhadap Objek Pajak Bumi & Bangunan seluas 4.092 m²;
107. Bukti T II Int - 107 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996 No. SPPT 35.07.281.001.000-1651.7 atas nama wajib pajak H.Sulkarnan Hasan/FA Hasan Ali Gangsiran terhadap Objek No. Persil/Blok 00094 seluas 4.100 m²;
108. Bukti T II Int - 108 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi & Bangunan (PBB) Nomor Object Pajak (NOP) 35.79.020.001.012-0001.0 atas nama Untung Purnomo Pembayaran PBB Tahun 2020;
109. Bukti T II Int - 109 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi & Bangunan (PBB) Nomor Object Pajak (NOP) 35.79.020.001.012-0001.0 atas nama Untung Purnomo Pembayaran PBB Tahun 2019;
110. Bukti T II Int - 110 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi & Bangunan (PBB) Nomor Object Pajak (NOP) 35.79.020.001.012-0001.0 atas nama Untung Purnomo Pembayaran PBB Tahun 2018;
111. Bukti T II Int - 111 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi & Bangunan (PBB) Nomor Object Pajak (NOP) 35.79.020.001.012-0001.0 atas nama Untung Purnomo Pembayaran PBB Tahun 2017;
112. Bukti T II Int - 112 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi & Bangunan (PBB) Nomor Object Pajak (NOP) 35.79.020.001.012-0001.0 atas nama Untung Purnomo Pembayaran PBB Tahun 2016;

Hal. 77 dari 120 halaman Putusan No.72/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113. Bukti T II Int - 113 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 Nomor Object Pajak (NOP) 35.79.020.001.012-0001.0 atas nama Untung Purnomo terhadap Objek Pajak Bumi & Bangunan seluas 1.005 m²;
114. Bukti T II Int - 114 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996 No. SPPT 35.07.281.001.000-1652.7 atas nama wajib pajak H.Sulkarnan Hasan/FA Hasan Ali Gangsiran terhadap Objek No. Persil/Blok 00076 seluas 1.000 m²;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Bukti Surat, Pihak Penggugat juga mengajukan saksi fakta sebanyak 3 (tiga) orang yang bernama 1. ENI MULIATI, 2. BAMBANG SUMARTO, S.Sos., 3. MARDI, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan :

1. Saksi 1 Penggugat ENI MULIATI, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Penggugat serta tidak ada hubungan darah/keluarga/pekerjaan
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Kepala Kantor Pertanahan Kota Batu serta tidak ada hubungan darah/keluarga/pekerjaan;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Untung Purnomo serta tidak ada hubungan darah/keluarga/pekerjaan;
 - Bahwa Kuasa Penggugat menerangkan jika Saksi dihadirkan untuk menjelaskan mengenai catatan Buku Letter C Desa Tlekung semasa Saksi menjabat selaku Kepala Desa di Tahun 2001 sampai dengan 2011
 - Bahwa Kuasa Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak merasa keberatan atas kehadiran Saksi dalam memberikan keterangan di depan persidangan;
 - Bahwa Saksi mengetahui lokasi objek sengketa dalam perkara ini yaitu berada di blok Jalan Larmani Dusun Gangsiran Putuk, namun Saksi tidak mengetahui batas-batas lahan tersebut;
 - Bahwa Seingat Saksi, nama-nama Mustakim, R. Hedinanto dan Ranu Sadimin tercatat di Buku Krawangan 59, sedangkan nama Zulkarnain Hasan tercatat di Buku Klangsiran 87;
 - Bahwa Saksi menerangkan jika objek sengketa yang tercatat di Buku Krawangan dan Buku Klangsiran adalah sama karena menunjuk pada lokasi blok yang sama dan luasnya juga sama;

Hal. **78** dari **120** halaman Putusan No.72/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwai seingat Saksi, yang dimaksud Buku Krawangan adalah catatan pertama yang dilaksanakan instansi pada waktu itu untuk mendata adanya tanah-tanah yang ada di desa, sedangkan yang dimaksud buku Klangsiran adalah pembaharuan data yang dilaksanakan oleh instansi pada saat itu termasuk Ipeda untuk pembaharuan PBB;
- Bahwa Saksi menerangkan jika yang tertera di Buku Klangsiran 1987 adalah perubahan data yang ada di Buku Desa Krawangan mulai blok, nomor, nama dan sebagainya;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu dasar dari pembaharuan nama Zulkarnain Hasan dari nama Mustakim, R. Hedinanto dan Ranu Sadimin karena pada Buku Klangsiran 87 tidak tertera dasar dari perubahan tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Tlekung pada Tahun 2001, nama Zulkarnain Hasan sudah tercatat di Buku Klangsiran 87;
- Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Tlekung terdapat Buku Register sehingga Bukti Peralihan yang dilampirkan ke desa menjadi dasar untuk dibuatkannya AJB atau Akta Hibah atau Akta Waris;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya pelaporan Bukti Peralihan tersebut sebelum Saksi menjabat sebagai Kepala Desa, sebab berdasarkan Catatan di Desa, ada sebagian yang terdapat keterangan adanya hibah atau jual beli namun ada juga yang tidak ada, seperti misalnya kepemilikan atas nama Zulkarnain Hasan tidak ada keterangannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang siapakah pemilik yang menguasai secara fisik objek sengketa pada saat ini;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang terbitnya sertifikat atas objek sengketa adalah pada saat Saksi menjadi Saksi di Persidangan di Pengadilan Negeri Malang sedangkan sebelumnya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi pernah menjadi Saksi dalam perkara sertifikat tanah atas nama Untung Purnomo di Desa Tlekung di Pengadilan Negeri Malang pada Tahun 2004 dan 2007, namun Saksi tidak ingat siapa nama Penggugat dan Tergugat dalam perkara tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan jika pada saat menjadi Saksi di Pengadilan Negeri Malang karena jabatan Saksi selaku Kepala Desa Tlekung pada saat itu sehingga Saksi hanya memberikan penjelasan mengenai dokumen yang ada di desa;
- Bahwa yang mengajak Saksi menjadi Saksi di Pengadilan Negeri Malang adalah Jaksa karena pada saat sebelumnya Saksi sempat di BAP di Polda Jawa Timur;

Hal. 79 dari 120 halaman Putusan No.72/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan jika Saksi pernah memberikan keterangan di Pengadilan Negeri Malang bahwa "Buku Krawangan Persil 94 d II bahwa luas 14.160 m² atas nama R. Hedinanto dan luas 23.660 m² atas nama R. Hedinanto sedangkan di Persil 76 dII luas 1.000 m² dan 4.100 m² atas nama Ranu Sadimin" sesuai bukti T II Int – 58 dan jika menurut letter C nomor 1294 tahun 1987 tertulis atas nama Zulkarnain Hasan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang Bukti T II Int – 48 yang berupa Surat Keterangan Riwayat Tanah, di mana disebutkan pada tahun 1990 tanah dengan nomor C 1294 tersebut terdaftar milik Zulkarnain Hasan;

2. Saksi 2 Penggugat BAMBANG SUMARTO, S.Sos., yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Penggugat serta tidak ada hubungan darah/keluarga/pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Kepala Kantor Pertanahan Kota Batu serta tidak ada hubungan darah/keluarga/pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Untung Purnomo serta tidak ada hubungan darah/keluarga/pekerjaan;
- Bahwa Kuasa Penggugat menerangkan jika Saksi dihadirkan untuk menjelaskan mengenai catatan Buku Letter C Desa Tlekung semasa Saksi menjabat selaku Kepala Desa di Tahun 2011 sampai dengan 2017;
- Bahwa Kuasa Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak merasa keberatan atas kehadiran Saksi dalam memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Saksi membenarkan jika terdapat nama R. Hedinanto, Ranu Sadiman dan Mustakim di Buku Krawangan Desa Tahun 1957;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi tanah dari masing-masing nama tersebut yaitu lokasi tanah milik Ranu di pinggir jalan, lokasi tanah milik Mustakim di dalam dan lokasi tanah milik R. Hedinanto berada di pinggir jalan dan di dalam;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Tlekung, nama-nama tersebut belum pernah berubah dan lokasi tanah tersebut masih tercatat atas nama mereka;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Tlekung, untuk Nomor 1294 belum pernah dicoret sehingga masih tetap atas nama pemilik pertama R. Hedinanto, Ranu Sadimin dan Mustaqim;
- Bahwa Saksi menerangkan jika selama Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Tlekung, tidak ada laporan di desa mengenai perubahan kepemilikan atas tanah-tanah tersebut;

Hal. 80 dari 120 halaman Putusan No.72/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada tidaknya nama Zulkarnain Hasan di Buku C Desa Tahun 87;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Tlekung, di desa terdapat 2 (dua) buku C desa yang terdiri atas Buku Krawangan 57 dan Buku Klangsiran 87;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Tlekung, maka yang menjadi dasar untuk membuat akta tanah ke BPN adalah Buku Krawangan 57 apabila tidak terdapat perubahan, namun apabila terdapat perubahan maka ada catatan sudah dialihkan di dalam Buku Klangsiran 87, sehingga apabila tidak terdapat pelepasan hak maka otomatis memakai dasar Buku C Krawangan 57;
- Bahwa meskipun berasal dari jual beli secara lisan, namun biasanya tetap tercatat di Buku C 57 karena asal usulnya dari siapa maka di Buku C 57 harus tertera;
- Bahwa meskipun terdapat perubahan di Buku C 87, Buku C 57 tetap dipakai, karena dasar awal adalah Buku C 57 sehingga tetap dipakai secara keseluruhan supaya tidak terputus di tengah jalan;
- Bahwa Saksi menerangkan jika sudah ada peralihan langsung masuk di Buku Klangsiran karena di buku Klangsiran itu ada data kongkrit, kalau seandainya waris maka ada keterangan waris, kalau jual beli maka ada keterangan jual beli dan jika sudah ada sertifikat biasanya ada coret merah di sampingnya dan ditulis kepemilikan, namun bila tidak ada peralihan maka akan tetap di Buku Krawangan dan tidak ada di Buku Klangsiran;
- Bahwa Saksi menerangkan jika desa selalu dilibatkan di dalam setiap pengukuran yang dilakukan oleh Pihak BPN;
- Bahwa Saksi menerangkan jika terhadap jual beli tanah yang disengketakan ini, Saksi selama menjabat selaku Kepala Desa tidak pernah dilibatkan di dalam pengukuran tanah tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan jika yang terdapat di dalam Bukti T II Int – 70 adalah foto Saksi sendiri, namun Saksi membantah isi uraian yang terdapat di dalam Bukti tersebut, karena :
 1. Saksi tidak mengaku sebagai Lurah karena pada saat itu Saksi sudah menjadi mantan Kepala Desa;
 2. Saksi tidak menanyakan perihal SHM namun Saksi hanya menanyakan apakah tanah itu akan dijual;

Hal. 81 dari 120 halaman Putusan No.72/G/2021/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan jika Saksi tidak mengenal Pak Untung Purnomo dan mengetahui alamat rumahnya dari Pak Budianto yang mengerjakan kebunnya Pak Untung atau Pak Mulyanto;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara Pak Untung dengan Pak Mulyanto;
- Bahwa Saksi tidak mengakui kalau tanah tersebut milik Pak Untung atau Pak Mulyanto, karena Saksi belum mengetahui mereka memiliki atau tidak karena menurut Saksi tanah tersebut masih dalam perkara atau sengketa;
- Bahwa setahu Saksi, selama Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Tlekung dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2017, maka yang mengelola lahan tersebut adalah Budi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah yang dikelola oleh Budi tersebut sudah terbit sertifikat atau belum;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwasanya Mantan Kepala Desa Kastani dan Pak Untung Purnomo pernah digugat di Pengadilan Negeri Malang Tahun 2004;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwasanya terhadap objek sengketa ini pernah terjadi perkara pidana dan perdata;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang Bukti T II Int - 35. Yaitu berupa Surat Keterangan Riwayat Tanah yang dibuat oleh Kastani Kepala Desa pada tahun 1990 melalui permintaan dari Raden Mas Hermani yang tertulis dan terdaftar atas nama Haji Zulkarnain Hasan;
- Bahwa Saksi menyatakan ketidakbenaran atas Bukti T II Int – 35 tersebut, karena walaupun legalitasnya benar namun di tahun 1960-an di situ masih tetap atas nama R. Hedinanto, Mustakim dan Ranu Sadimin sebagai pemilik pertama;

3. Saksi 3 Penggugat MARDI, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat serta tidak ada hubungan darah/keluarga/pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Kepala Kantor Pertanahan Kota Batu serta tidak ada hubungan darah/keluarga/pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Untung Purnomo serta tidak ada hubungan darah/keluarga/pekerjaan;
- Bahwa Kuasa Penggugat menerangkan jika Saksi dihadirkan untuk menjelaskan mengenai catatan Buku Letter C Desa Tlekung semasa Saksi menjabat selaku Kepala Desa di Tahun 2019 sampai dengan sekarang;

Hal. 82 dari 120 halaman Putusan No.72/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kuasa Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak merasa keberatan atas kehadiran Saksi dalam memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Saksi membenarkan jika tanah yang luasnya 1.000 m2 atas nama Ranu Sadimin, tanah yang luasnya 23.000 m2 atas nama R. Hedinanto, tanah yang luasnya 4.000 m2 atas nama Mustakim dan tanah yang luasnya 14.000 m2 atas nama R. Hedinanto dan semua nama tersebut di atas tercatat di Buku Krawangan Desa yang dibuat pada Tahun 1957 dan jadinya pada Tahun 1960;
- Bahwa Saksi membenarkan jika nama-nama tersebut di atas sampai saat ini masih tetap tercatat di Buku Krawangan Desa dan belum ada perubahan;
- Bahwa Saksi membenarkan jika untuk lokasi tanah yang sama, ada tercatat atas nama Zulkarnain Hasan di Buku Klangsiran 87 namun di Buku Krawangan 57 tidak tercatat dan Saksi tidak mengetahui asal usul perubahan tersebut;
- Bahwa dari Kepala Desa lama, Saksi hanya diwariskan 2 buah Buku Letter C Desa yang terdiri atas Buku Kerawangan Desa Tahun 1960 dan Buku Klangsiran Desa Tahun 1987.
- Bahwa yang dimaksud Buku Krawangan Tahun 1960 itu awal mulanya dibuat sedangkan Buku Klangsiran Tahun 1987 itu merupakan pemutihan atau perubahan;
- Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai Kepala Desa, Saksi mulai menerapkan penggunaan Buku Register Desa, yaitu Buku untuk mencatat adanya peralihan kepemilikan tanah;
- Bahwa Saksi menjelaskan jika terdapat tanah yang sama, kemudian ada perbedaan nama pemilik yang tercatat di Buku Krawangan dengan yang tercatat di Buku Klangsiran, maka yang dipakai oleh Desa adalah yang tercatat di Buku Krawangan Desa;
- Bahwa Saksi menjelaskan jika terdapat bukti perubahan kepemilikan maka akan dipakai yang terdapat di Buku Klangsiran 87, namun apabila tidak ada maka akan dipakai yang terdapat di Buku Krawangan 57, yang artinya tidak ada perubahan kepemilikan di dalamnya;
- Bahwa secara pribadi Saksi menegaskan tidak berani mengakui apabila terdapat perbedaan kepemilikan hak tanah antara Buku Krawangan dengan Buku Klangsiran;
- Bahwa menurut Saksi, lokasi tanah yang telah dilakukan Pemeriksaan Setempat adalah milik Ranu Sadimin, Mustakim dan R. Hedinanto, seperti yang ada di Buku Krawangan;

Hal. **83** dari **120** halaman Putusan No.72/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan apabila ada warga yang ingin mensertifikatkan tanah maka yang dikeluarkan Kepala Desa adalah Surat Riwayat Tanah yang berasal dari Buku Tahun 1960;
- Bahwa di Desa Tlekung tidak terdapat Rapat Minggon atau Rapat Perubahan Kepemilikan Tanah Desa;
- Bahwa Saksi menjelaskan apabila ada perubahan dari Buku 57 menjadi Buku 87 maka harus ada Bukti Surat Peralihan Secara Tertulis meskipun jual beli tersebut dilakukan secara lisan;
- Bahwa apabila peralihan itu melalui desa maka Saksi akan mengetahuinya namun apabila tidak melalui desa maka Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya perubahan dari R. Hedinanto, Sadimin kepada R. Soebroto atau Suhariyono;
- Bahwa Saksi menjelaskan jika Saksi dihadirkan di Pengadilan dalam perkara tanah dan untuk menyampaikan apa adanya yang ada di Buku Dokumen Desa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama Penggugat dan Tergugat di dalam perkara yang sedang dipersidangkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah yang mengelola objek sengketa untuk saat ini;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Kepala Desa, Saksi membenarkan pernah membuat Surat Keterangan Riwayat Tanah terkait tanah yang sedang disengketakan sesuai dengan yang ada di Buku Krawangan Desa, atas permintaan dari Kuasa Para Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal Surat Keterangan No 470/19/422.620.2009 tanggal 3 April 2009 yang dikeluarkan oleh Kades Tlekung Eny Muliati, yang menyatakan bahwa atas nama R, Hedinanto, Ranu Sadimin dan Mustakim tidak tercatat lagi di Buku Klangsirang 1987;
- Bahwa Saksi kenal dengan yang bernama Pak Ngateri yang bekerja sebagai petani, namun Saksi tidak mengetahui lokasi lahan yang dikelola oleh Pak Ngateri;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak mengetahui yang bernama Pak Kasamun, Ngoro Bestal, Pak Wartono dan Edy Minanto;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan Bukti Surat, Pihak Tergugat tidak menggunakan kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan Saksi maupun Ahlinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Bukti Surat, Pihak Tergugat II Intervensi mengajukan saksi fakta sebanyak 3 (tiga) orang yang bernama 1. NANIK

Hal. 84 dari 120 halaman Putusan No.72/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETYAWATI, S.H., 2. NGATERI 3. JOKO PRIANTO, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan;

1. Saksi 1 Tergugat II Intervensi NANIK SETYAWATI, S.H., yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat karena pernah bertemu di kantor Notaris tetapi tidak ada hubungan darah/keluarga/pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Kepala Kantor Pertanahan Kota Batu serta tidak ada hubungan darah/keluarga/pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Untung Purnomo serta tidak ada hubungan darah/keluarga/pekerjaan;
- Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi menyampaikan jika Saksi dihadirkan untuk menjelaskan kedudukan Saksi selaku pemegang protokol akta notaris dari Notaris Nuraini Ut, SH dan Saksi juga diketahui telah mengeluarkan ekstra turunan akta notaris tertanggal 31-03-2021 atas permintaan dari Kuasa Para Penggugat dalam Perkara ini;
- Bahwa Kuasa Penggugat dan Tergugat tidak merasa keberatan atas kehadiran Saksi dalam memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa pada tahun kira-kira 2007 sampai dengan tahun 2010 Soeharyono pernah datang menemui saksi, dengan membawa Surat permohonan secara tertulis, yang pada intinya meminta turunan akta persetujuan/hibah Nomor 1, dan selaku Notaris Pengganti dan pemegang protokol dari Notaris Nuraini Ut, S.H saksi telah memberikan akta turunan persetujuan/hibah Nomor 1 tersebut kepada Soeharyono pada tahun kira-kita tahun 2007 sampai dengan 2010;
- Bahwa Saksi membenarkan pernah memberikan ekstra turunan akta notaris No. 01 pada Tanggal 31-03-2021 kepada Kuasa Hukum Soeharyono berdasarkan Surat Permohonan dengan Cap Jempol dari Soeharyono;
- Bahwa Saksi mengeluarkan extra turunan dari akta tersebut pada tanggal 31-03-2021 karena yang bersangkutan meminta lagi dengan alasan turunan akta persetujuan/hibah nomor 1 yang diberikan kira-kira tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 hilang dengan membawa Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian;
- Bahwa Saksi berani memberikan akta turunan kepada Kuasa Hukum Soeharyono karena Soeharyono merupakan Pihak dalam Akta yaitu sebagai Penerima Hibah dan Kuasa Hukum menyampaikan alasan bahwasanya Soeharyono sedang dalam kondisi sakit;

Hal. 85 dari 120 halaman Putusan No.72/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Soeharyono, menurut Saksi tidak ada pihak lain lagi yang meminta akta turunan tersebut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Soeharyono karena yang bersangkutan pernah datang ke kantor Saksi kira-kira antara tahun 2007 hingga 2010 dalam rangka meminta turunan akta notaris No. 01 yang dahulu dibuat oleh Notaris Yuyun Esti Rahayu, S.H., selaku Notaris Pengganti dari Notaris Nuraini Ut, S.H.;
 - Bahwa Saksi menjadi Notaris Protokol dari Notaris Nuraini Ut, S.H., sejak Tahun 2003 yang telah pindah wilayah kerja di Balikpapan Kalimantan Timur;
2. Saksi 2 Tergugat II Intervensi NGATERI, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Penggugat serta tidak ada hubungan darah/keluarga/pekerjaan;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Kepala Kantor Pertanahan Kota Batu serta tidak ada hubungan darah/keluarga/pekerjaan;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Untung Purnomo tetapi tidak ada hubungan darah/keluarga, namun punya hubungan pekerjaan dengan Untung Purnomo karena Saksi yang bekerja mengelola dan menggarap tanah milik Untung Purnomo melalui adik kandung Untung Purnomo yaitu Mulyanto dan mendapatkan gaji dari Mulyanto dan bukan dari Untung Purnomo;
 - Bahwa Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi menyampaikan jika Saksi dihadirkan untuk menjelaskan bahwasannya Saksi adalah penjaga tanah objek sengketa berdasarkan perintah Mulyanto selaku adik kandung dari Untung Purnomo dan juga Saksi tinggal di sekitar objek sengketa;
 - Bahwa Kuasa Penggugat dan Tergugat tidak merasa keberatan atas kehadiran Saksi dalam memberikan keterangan di depan persidangan;
 - Bahwa Saksi bertempat tinggal di rumah Saksi sendiri dan dekat dengan tanah milik Pak Untung Purnomo sekitar 5 meter yang berada di seberang jalan;
 - Saksi disuruh menjaga tanah Pak Untung Purnomo mulai Tahun 1990 dengan menerima upah dari Pak Mulyanto;
 - Bahwa ada 4 lokasi bidang tanah yang digarap oleh Saksi dengan jarak 4 lokasi bidang tanah tersebut dari rumah Saksi adalah tanah dengan luas 23.000 m2 sekitar 5 meter, tanah dengan luas 1000 m2 di pinggir jalan raya, sedangkan tanah dengan luas 4.000 m2 dan 14.000 m2 berjarak sekitar 300 meter dari rumah Saksi;

Hal. **86** dari **120** halaman Putusan No.72/G/2021/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyewa tanah tersebut untuk ditanami tebu mulai tahun 2016 hingga 2019 adalah Pak Budi dan mulai 2019 hingga 2021 disewa oleh Pak Joko;
 - Bahwa sebelum ditanami tebu oleh Pak Budi, tanah tersebut ditanami kopi namun Saksi tidak mengetahui siapa yang telah menanam kopi tersebut karena sejak Saksi lahir pada tahun 1960, tanah tersebut sudah ditanami kopi;
 - Bahwa yang mengelola kebun kopi mulai dari Tahun 1950 sampai dengan 1990 adalah Pak Kasmun yang merupakan ayah dari Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal orang-orang yang bernama Bambang Herwanto, R. S. Soebroto, Suhariyono, Zulkarnain Hasan maupun Raden Mas Herwani;
 - Bahwa saat Saksi mengerjakan tanah objek sengketa dari tahun 1990 hingga sekarang, tidak ada pihak-pihak lain yang melakukan protes kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi tahu ada perkara mengenai tanah ini di Pengadilan Negeri Malang pada tahun 2007 hingga 2008 karena yang menjadi Saksi dalam perkara tersebut adalah istri Saksi sendiri;
3. Saksi 3 Tergugat II Intervensi JOKO PRIANTO, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Penggugat serta tidak ada hubungan darah/keluarga/pekerjaan;
 - Bahwa Saksi Ia tidak kenal dengan Kepala Kantor Pertanahan Kota Batu serta tidak ada hubungan darah/keluarga/pekerjaan;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Untung Purnomo serta tidak ada hubungan darah/keluarga namun punya hubungan pekerjaan dengan Untung Purnomo karena Saksi yang menyewa dan menggarap tanah Objek Sengketa milik Untung Purnomo melalui adik kandung Untung Purnomo yaitu Mulyanto;
 - Bahwa Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi menyampaikan jika Saksi dihadirkan untuk menjelaskan terkait pada saat ini Saksi yang menyewa, menanam dan memanen tanaman tebu di tanah lokasi objek sengketa;
 - Bahwa Kuasa Penggugat dan Tergugat tidak merasa keberatan atas kehadiran Saksi dalam memberikan keterangan di depan persidangan;
 - Bahwa Saksi menyewa tanahnya Pak Untung Purnomo dengan sebelumnya membuat Surat Perjanjian Sewa Menyewa dengan Pak Mulyanto selaku Adik dan yang dikuasakan dari Pak Untung Purnomo sesuai dengan yang ditunjukkan oleh Bukti T II Int – 72;

Hal. 87 dari 120 halaman Putusan No.72/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyewa 4 bidang tanah dari Pak Untung Mulyanto selama 2 tahun dari tahun 2019 sampai dengan 2021 dengan biaya sewa sebesar 30 juta rupiah per tahunnya;
- Bahwa tanah yang disewa tersebut akan ditanami tebu oleh Saksi kecuali bidang tanah yang luasnya sekitar 1.000 m²;
- Bahwa Saksi tahu jika tanah yang disewanya milik Pak Untung Purnomo berasal dari Pak Mulyanto dan Ibu Tasemi;
- Bahwa pada saat Saksi mengelola tanah tersebut sampai saat ini tidak ada pihak-pihak lain yang protes atau melarang kepada Saksi;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 09 November 2021 pada persidangan elektronik tanggal 11 November 2021;

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat tidak menggunakan kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim secara patut untuk mengajukan kesimpulannya.

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulan tertanggal 11 November 2021 pada persidangan elektronik tanggal 11 November 2021;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang belum termuat di dalam putusan ini, Pengadilan merujuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa baik Pihak Penggugat, Pihak Tergugat maupun Pihak Tergugat II Intervensi tidak mengajukan sesuatu hal lagi, dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana termuat dalam duduk sengketa diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 3 Juni 2021 dan telah diperbaiki secara formal terakhir tanggal 6 Juli 2021, mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan mohon kepada Pengadilan untuk membatalkan atau menyatakan tidak sah serta mewajibkan Tergugat mencabut 4 (empat) keputusan objek sengketa yaitu :

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 149/ Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu diterbitkan pada tanggal 5 Januari 2000, Surat Ukur Nomor 00041/1999 tanggal 12 Oktober 1999 Luas 1005 M² atas nama Untung Purnomo. (*vide* bukti T.II-2, dan T-1);

Hal. **88** dari **120** halaman Putusan No.72/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertipikat Hak Milik Nomor 150/ Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu diterbitkan pada tanggal 5 Januari 2000, Surat Ukur Nomor 00043/1999 tanggal 12 Oktober 1999 Luas 23.767 M2 atas nama Untung Purnomo. (*vide* bukti T.II-30, dan T-2);
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 151/ Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu diterbitkan pada tanggal 5 Januari 2000, Surat Ukur Nomor 00042/1999 tanggal 12 Oktober 1999 Luas 4.092 M2 atas nama Untung Purnomo. (*vide* bukti T.II-16, dan T-3);
4. Sertipikat Hak Milik Nomor 153/ Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu diterbitkan pada tanggal 24 Januari 2000, Surat Ukur Nomor 00044/1999 tanggal 12 Oktober 1999 Luas 14.558 M2 atas nama Untung Purnomo. (*vide* bukti T.II-43, dan T-4);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dalam jawabannya tertanggal 5 Agustus 2021 yang didalamnya memuat Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah pula menanggapi dalam jawabannya tertanggal 5 Agustus 2021 yang didalamnya memuat Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Pengadilan/Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat didalam jawabannya mengajukan eksepsi-eksepsi yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut :

1. Tentang Kewenangan Mengadili.

Dengan alasan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak bewenang untuk memeriksa perkara ini karena menyangkut pembuktian dua alas hak penguasaan/kepemilikan atas tanah yang berbeda harus diselesaikan terlebih dahulu sengketa keperdataannya di Pengadilan Negeri;

2. Gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, dengan alasan sebagai berikut :

Hal. **89** dari **120** halaman Putusan No.72/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan pengakuan Penggugat sendiri sebagaimana dalam dalil gugatannya pada angka romawi III poin 1 dan 2 bahwa Penggugat sebenarnya sudah mengetahui keberadaan sertifikat objek sengketa sebelum tanggal 9 Juli 2009 (waktu meninggalnya R.S. Soebroto);
- Bahwa dalam acara pemeriksaan pembuktian Perkara Nomor 103/Pdt.G/2004/PN.Malang Penggugat in casu R.S. Soebroto telah menunjukkan bukti sertifikat-sertipikat a quo demikian juga dengan Untung Purnomo selaku Tergugat VI telah menunjukkan asli sertifikat-sertipikat a quo;
- Bahwa didalam buku tanah hak milik Nomor 149/Desa Tlekung yang terdapat di Kantor Pertanahan Kota Batu terdapat catatan : Blokir sementara berdasarkan surat dari H. Soeharyono tanggal 03-04-2012 No/2012;
- Sedangkan dalam buku tanah hak milik Nomor 150/Desa Tlekung, Nomor 151/Desa Tlekung dan Nomor 153/Desa Tlekung terdapat catatan pemblokiran dari Sdr. Drs. Triono dan H. Taufik Suharyono tanggal 5 Januari 2004 dan Blokir sementara berdasarkan surat dari H. Soeharyono tanggal 03-04-2012 No./2012;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi didalam jawabannya mengajukan eksepsi-eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Jangka waktu pengajuan gugatan yang telah melewati batas waktu yang ditentukan Undang-Undang, dengan alasan sebagai berikut :
 - Bahwa Penggugat a quo yang dahulu memakai nama H. Taufik Soeharyono juga telah mengakui didalam keterangannya sebagai saksi pelapor dalam perkara pidana No. 897/Pid.B/2007/PN.MLG jika Penggugat telah mengetahui adanya 4 sertifikat hak milik tertulis atas nama Untung Purnomo antara bulan Desember 2003 s/d Juli 2005 sehingga dia melaporkannya secara pidana;
 - Bahwa pada tanggal 20 April 2018, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengirimkan surat Nomor 010/RRD-LF/SB/IV/2018 perihal Undangan Perdamaian dan tanggal 30 April kembali mengirimkan surat Nomor 012/RRD-LF/SB/IV/2018 perihal Undangan Perdamaian ke-II untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan 4 bidang tanah yang terletak di Desa Tlekung. Kemudian pada tanggal 25 Mei 2018 tim kuasa hukum Penggugat datang ke rumah Tergugat II Intervensi untuk menyampaikan maksud dengan isi kedua suratnya tersebut. Bahwa sudah

Hal. **90** dari **120** halaman Putusan No.72/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup bukti yang menunjukkan bahwa sejak April 2018 pun Penggugat sudah merasakan kepentingannya terganggu atau dirugikan;

2. Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (Persona Standi In Judicio) dalam perkara ini, dengan alasan sebagai berikut :

- Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum dalam perkara a quo, karena Penggugat tidak memiliki alas hak yang sah atas tanah objek perkara;
- Dengan ditolaknya seluruh gugatan Penggugat dalam perkara perdata maka jelas dan terang secara de jure dan de facto R.S. Soebroto tidak memiliki tanah di lokasi objek perkara, dengan demikian menjadi tidak berdasar jika Penggugat masih mengakui memiliki hak atas 4 bidang tanah dalam objek perkara yang didasarkan atas hibah, sedangkan pemberi hibah sudah dengan tegas dinyatakan oleh Pengadilan tidak memiliki hak;

3. Gugatan Penggugat yang beritikad buruk dan hanya mengganggu lawan (Vexatious Litigation), dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa hal ini terbukti pada gugatan yang berulang-ulang kembali dilayangkan oleh Penggugat terhadap Tergugat II Intervensi yang pada pokoknya mengenai objek sengketa a quo, dengan demikian membuktikan Penggugat tidak memiliki itikad baik dan melayangkan gugatan hanya untuk mengganggu lawan (Vexatious Litigation);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi diatas, Pengadilan/Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada poin 1 tentang kewenangan mengadili, dengan isu hukum “Apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berwenang dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo atau tidak ?”;

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan : *“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara”*;

Menimbang, bahwa Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan : *“Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama”*;

Hal. 91 dari 120 halaman Putusan No.72/G/2021/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam mengadili suatu Sengketa Tata Usaha Negara, Pengadilan/Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 47 jo. pasal 50 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara, dimana menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan "*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*". Lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*";

Menimbang, bahwa karena sengketa tata usaha negara timbul sebagai akibat terbitnya sebuah keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, maka selanjutnya Pengadilan/Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan apakah objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara ?;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah objek sengketa *a quo* termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas, Pengadilan/Majelis Hakim menguraikannya sebagai berikut :

- Bahwa objek sengketa *a quo* berwujud penetapan tertulis berupa catatan-catatan tentang penerbitan Sertipikat Hak Milik;
- Bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Batu selaku Pejabat Tata Usaha Negara;

Hal. 92 dari 120 halaman Putusan No.72/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek sengketa *a quo* berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berupa penerbitan Sertipikat Hak yaitu Sertipikat Hak Milik;
- Bahwa objek sengketa *a quo* bersifat konkret karena telah nyata hal yang diaturinya dan tidak abstrak yaitu mengenai penerbitan Sertipikat Hak Milik, bersifat individual karena objek sengketa *a quo* tidak ditujukan untuk umum tetapi ditujukan untuk Untung Purnomo, bersifat final karena sudah definitif atau tidak memerlukan persetujuan lagi dari pihak manapun dan telah menimbulkan akibat hukum karena Surat Keputusan tersebut telah menimbulkan hak serta kewajiban bagi Untung Purnomo sebagai pemegang haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ke-4 (empat) objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan/Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penerbitan objek sengketa *a quo* merupakan penerapan Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara);

Menimbang, bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* merupakan penerapan dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku khususnya penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan penerapan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, sehingga sangat jelas Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* adalah merupakan penerapan Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara) dalam lingkup pertanahan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menentukan : *"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Surat Keberatan yang ditujukan kepada Tergugat tertanggal 5 April 2021, dapat diketahui bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan atas diterbitkannya sertipikat hak milik objek sengketa;

Hal. **93** dari **120** halaman Putusan No.72/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Pengadilan/Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa a quo merupakan Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, sengketa tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, sehingga dari pertimbangan tersebut telah beralasan hukum bagi Pengadilan/Majelis Hakim terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat poin 1 tentang kewenangan mengadili dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan/Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat poin 2 dan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi poin 1 tentang tenggang waktu mengajukan gugatan, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa didalam gugatannya, Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa sejak tanggal 22 Maret 2021 menjadi tahu bahwa bidang-bidang tanah yang telah diterbitkan sertifikatnya oleh Tergugat tersebut adalah hak milik Penggugat sesuai dengan akta persetujuan/hibah Nomor 1 yang dibuat dihadapan Yunyun Esti Rahayu, S.H. sebagai pengganti dari Notaris Nuraini Ut, S.H. di Pandaan pada tanggal 1 Maret 2000 yang ekstra turunannya dibuat oleh pemegang protokolnya Nanik Setyawati, S.H. pada tanggal 31 Maret 2021. Sejak tanggal 22 Maret 2021 itu pula Penggugat merasa penerbitan sertifikat-sertifikat tersebut merugikan kepentingan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu 90 hari didasarkan pengakuan Penggugat sendiri sebagaimana dalam dalil gugatannya pada angka romawi III poin 1 dan 2 bahwa Penggugat sebenarnya sudah mengetahui keberadaan sertifikat objek sengketa sebelum tanggal 9 Juli 2009 (waktu meninggalnya R.S. Soebroto). Penggugat juga telah mengetahui dalam acara pemeriksaan pembuktian Perkara Nomor 103/Pdt.G/2004/PN.Malang Penggugat in casu R.S. Soebroto telah menunjukkan bukti sertifikat-sertifikat a quo demikian juga dengan Untung Purnomo selaku Tergugat VI telah menunjukkan asli sertifikat-sertifikat a quo dan didalam buku tanah hak milik Nomor 149/Desa Tlekung yang terdapat di Kantor Pertanahan Kota Batu terdapat catatan : Blokir sementara

Hal. **94** dari **120** halaman Putusan No.72/G/2021/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat dari H. Soeharyono tanggal 03-04-2012 No/2012, sedangkan dalam buku tanah hak milik Nomor 150/Desa Tlekung, Nomor 151/Desa Tlekung dan Nomor 153/Desa Tlekung terdapat catatan pemblokiran dari Sdr. Drs. Triono dan H. Taufik Suharyono tanggal 5 Januari 2004 dan Blokir sementara berdasarkan surat dari H. Soeharyono tanggal 03-04-2012 No./2012;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam eksepsinya mendalilkan pada pokoknya jangka waktu pengajuan gugatan yang telah melewati batas waktu yang ditentukan Undang-Undang karena Penggugat telah mengakui didalam keterangannya sebagai saksi pelapor dalam perkara pidana No. 897/Pid.B/2007/PN.MLG jika Penggugat telah mengetahui adanya 4 sertipikat hak milik tertulis atas nama Untung Purnomo antara bulan Desember 2003 s/d Juli 2005 sehingga dia melaporkannya secara pidana. Penggugat juga pada tanggal 20 April 2018, melalui kuasa hukumnya telah mengirimkan surat Nomor 010/RRD-LF/SB/IV/2018 perihal Undangan Perdamaian dan tanggal 30 April kembali mengirimkan surat Nomor 012/RRD-LF/SB/IV/2018 perihal Undangan Perdamaian ke-II untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan 4 bidang tanah yang terletak di Desa Tlekung. Kemudian pada tanggal 25 Mei 2018 tim kuasa hukum Penggugat datang ke rumah Tergugat II Intervensi untuk menyampaikan maksud dengan isi kedua suratnya tersebut. Bahwa sudah cukup bukti yang menunjukkan bahwa sejak April 2018 pun Penggugat sudah merasakan kepentingannya terganggu atau dirugikan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil para pihak terkait tenggang waktu mengajukan gugatan, Pengadilan/Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan : *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan : *"Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak ia merasa kepentingannya*

Hal. **95** dari **120** halaman Putusan No.72/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menentukan : *“Tenggang waktu mengajukan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”;*

Menimbang, bahwa didalam persidangan didapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Berdasarkan bukti P.1 = T.9 = T.II-58 berupa Salinan Putusan Perkara Perdata No. 103/Pdt.G/2004/PN.Mlg. dapat diketahui bahwa Penggugat in casu merupakan Tergugat 1 dalam perkara perdata tersebut. Dan dari bukti yang sama dapat diketahui pula bahwa Tergugat VI telah mengajukan bukti-bukti berupa sertifikat-sertipikat objek sengketa dalam perkara a quo;
- Berdasarkan bukti T.1, T.2, T.3 dan T.4 berupa buku tanah dari objek-objek sengketa, dapat diketahui bahwa terdapat catatan blokir yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 3 - 4 – 2012;
- Bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Extra Turunan Akta No. 1 tanggal 1 Maret 2000, dapat diketahui bahwa Penggugat mendapatkan hibah dari orang tuanya berupa 4 bidang tanah dan turunan akta tersebut diterbitkan pada tanggal 31 Maret 2021;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Pengadilan/Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mengetahui adanya objek sengketa a quo setidaknya sejak tahun 2004 – 2005 pada saat persidangan pembuktian di Pengadilan Negeri Malang, yang pada saat persidangan di Pengadilan Negeri Malang, yang duduk sebagai Penggugat adalah R.S. Soebroto (ayah Penggugat) dan Penggugat in casu sebagai Tergugat I;

Menimbang, bahwa dari bukti P.3 berupa Extra Turunan Akta No. 1 Tertanggal 1 Maret 2000, dapat diketahui bahwa Extra Turunan Akta Hibah tersebut diterbitkan pada tanggal 31 Maret 2021, sehingga dapat dianggap secara nyata Penggugat baru mengetahui bahwa 4 bidang tanah yang pernah digugat oleh ayah Penggugat di Pengadilan Negeri Malang telah dihibahkan kepada Penggugat setelah terbitnya Extra Turunan Akta Hibah tersebut;

Hal. **96** dari **120** halaman Putusan No.72/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejak Penggugat mengetahui secara nyata adanya Extra Turunan Akta Hibah sebagaimana dimaksud, menurut Pengadilan/Majelis Hakim secara faktual baru muncul kepentingan Penggugat terhadap 4 bidang tanah tersebut yaitu sejak tanggal 31 Maret 2021, sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, harus dimaknai secara kumulatif yaitu dihitung secara kasuistis sejak ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum terbitnya Extra Turunan Akta Hibah tersebut, menurut Pengadilan/Majelis Hakim yang memiliki kepentingan yang dirugikan adalah pemberi hibah yaitu R.S. Soebroto (ayah Penggugat) bukannya Penggugat, sehingga penghitungan tenggang waktu dihitung sejak Penggugat merasa kepentingannya dirugikan karena telah mengetahui bahwa berdasar Extra Turunan Akta Hibah tersebut, Penggugat sekarang yang menjadi pemilik 4 bidang tanah tersebut yaitu pada tanggal 31 Maret 2021;

Menimbang, bahwa sejak Penggugat merasa kepentingannya dirugikan yaitu pada tanggal 31 Maret 2021, kemudian Penggugat mengajukan Upaya Administratif berupa keberatan kepada Tergugat yaitu pada tanggal 5 April 2021 dan tidak dijawab oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menentukan :

- Ayat (4) : *"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja"*
- Ayat (5) : *"Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan"*
- Ayat (6) : *"Keberatan yang dianggap dikabulkan ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan"*
- Ayat (7) : *"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)"*

Hal. 97 dari 120 halaman Putusan No.72/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut diatas dapat diketahui bahwa Tergugat sebagai termohon keberatan harus menyelesaikan keberatan yang diajukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja. Oleh karena Tergugat selaku termohon keberatan tidak menyelesaikan keberatan yang diajukan sebagaimana batas waktu 10 (sepuluh) hari yang ditentukan, maka Tergugat selaku termohon keberatan wajib menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Pengadilan/Majelis Hakim, Tergugat selaku termohon keberatan memiliki waktu 15 (lima belas) hari kerja untuk menindaklanjuti permohonan keberatan yang diajukan;

Menimbang, bahwa Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menentukan : *"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif"*;

Menimbang, bahwa dari ketentuan sebagaimana tersebut diatas, menurut pendapat Pengadilan/Majelis Hakim oleh karena Tergugat selaku Termohon keberatan tidak menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh Penggugat, maka di hari ke 16 (enam belas) dari diajukannya upaya keberatan, penghitungan tenggang waktu mulai berjalan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan upaya keberatan pada tanggal 5 April 2021, maka Tergugat memiliki tenggang waktu 15 (lima belas) hari kerja untuk menindaklanjuti upaya keberatan tersebut yaitu sampai dengan tanggal 26 April 2021 dan penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan dimulai pada tanggal 27 April 2021 dan berakhir pada tanggal 9 September 2021;

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 3 Juni 2021 yang menurut Pengadilan/Majelis Hakim pengajuan gugatan Penggugat tersebut masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan, sehingga terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat poin 2 dan eksepsi yang diajukan Tergugat II Intervensi poin 1 telah beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Hal. 98 dari 120 halaman Putusan No.72/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan/Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan Tergugat II Intervensi poin 2 tentang Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan : *“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”*;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut diatas dapat diketahui bahwa hanya orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Akta No.1 Tertanggal 1 Maret 2000 yang Extra Turunan Aktanya diterbitkan pada tanggal 31 Maret 2021, dapat diketahui bahwa Penggugat telah mendapatkan hibah 4 bidang tanah dari R.S. Soebroto (ayah Penggugat) yang pada saat dilakukan Pemeriksaan setempat di lokasi objek sengketa, ke 4 bidang tanah tersebut diatasnya telah terbit objek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena 4 bidang tanah yang diakui Penggugat adalah miliknya berdasarkan Akta Hibah sebagaimana dimaksud dan diatas 4 bidang tanah tersebut telah terbit objek sengketa, maka menurut pendapat Pengadilan/Majelis Hakim, Penggugat memiliki hubungan langsung dengan bidang tanah yang diatasnya telah terbit objek sengketa aquo, sehingga Penggugat memiliki legal standing atau kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa a quo dalam perkara ini. Oleh karena Penggugat memiliki legal standing atau kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan, maka telah beralasan hukum terhadap eksepsi Tergugat II Intervensi poin 2 tentang Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat II Intervensi poin 3 tentang Gugatan Penggugat yang beritikad buruk dan hanya mengganggu lawan (Vexatious Litigation), menurut Pengadilan/Majelis Hakim tidaklah bersifat ekseptif karena setiap orang yang merasa kepentingannya dirugikan dapat mengajukan gugatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Hal. 99 dari 120 halaman Putusan No.72/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku. Maka terhadap eksepsi Tergugat II Intervensi poin 3 tentang Gugatan Penggugat yang beritikad buruk dan hanya mengganggu lawan (Vexatious Litigation) sudah selayaknya untuk tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya, maka selanjutnya Pengadilan/Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedalam pokok sengketa/perkaranya;

DALAM POKOK SENGKETA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa 4 (empat) keputusan objek sengketa yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta dicabut dalam perkara ini, yaitu :

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 149/ Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu diterbitkan pada tanggal 5 Januari 2000, Surat Ukur Nomor 00041/1999 tanggal 12 Oktober 1999 Luas 1005 M2 atas nama Untung Purnomo. (*vide* bukti T.II-2, dan T-1);
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 150/ Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu diterbitkan pada tanggal 5 Januari 2000, Surat Ukur Nomor 00043/1999 tanggal 12 Oktober 1999 Luas 23.767 M2 atas nama Untung Purnomo. (*vide* bukti T.II-30, dan T-2);
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 151/ Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu diterbitkan pada tanggal 5 Januari 2000, Surat Ukur Nomor 00042/1999 tanggal 12 Oktober 1999 Luas 4.092 M2 atas nama Untung Purnomo. (*vide* bukti T.II-16, dan T-3);
4. Sertipikat Hak Milik Nomor 153/ Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu diterbitkan pada tanggal 24 Januari 2000, Surat Ukur Nomor 00044/1999 tanggal 12 Oktober 1999 Luas 14.558 M2 atas nama Untung Purnomo. (*vide* bukti T.II-43, dan T-4);

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya yaitu, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, ketiganya dalam pertimbangan hukum ini akan disebut sebagai *Undang-Undang Peraturan* dan ketentuan pasal-pasal yang menjadi pertimbangan hukum akan merujuk khusus terhadap salah satu undang-undang tersebut;

Hal. 100 dari 120 halaman Putusan No.72/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini, Pengadilan/Majelis Hakim telah menerima permohonan dari pihak ketiga yang merasa berkepentingan, dan setelah memanggil dan meminta keterangan pihak ketiga dimaksud, dan berdasar atas isi permohonannya serta pertimbangan Pengadilan/Majelis Hakim, maka berdasarkan Putusan Sela No. 72/G/2021/PTUN. SBY tanggal 27 Juli 2021, pihak ketiga atas nama Untung Purnomo karena kepentingan hukumnya paralel dengan Tergugat dalam rangka ikut mempertahankan eksistensi produk hukum dari Tergugat, maka didudukkan sebagai pihak Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat *a quo*, Tergugat telah pula mengajukan Jawaban dalam pokok sengketa/perkara pada tanggal 5 Agustus 2021 dan telah pula menyampaikan Duplik pada tanggal 26 Agustus 2021, serta Tergugat II Intervensi telah mengajukan pula jawaban pada tanggal 5 Agustus 2021 dan Duplik pada tanggal 26 Agustus 2021, intinya bertetap pada dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat melalui gugatan, replik, dan kesimpulannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan keempat keputusan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (*untuk selanjutnya disebut dengan PP 24/1997*) Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1), serta Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) khususnya terkait asas kepastian hukum dan asas kecermatan yang diatur di Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (*selanjutnya disebut UU AP*) pada Pasal 10 ayat (1);

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan bantahan melalui Jawaban, Duplik, dan Kesimpulan Tergugat II Intervensi yang pada pokoknya masing-masing mendalilkan sebaliknya bahwa terbitnya keempat keputusan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik (AUPB);

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa ini adalah merupakan sengketa tata usaha negara sesuai Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peratun, maka berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Peratun, pengujian yang dilakukan Pengadilan/Majelis Hakim adalah terkait persoalan keabsahan suatu objek sengketa dari segi hukum dalam suatu sengketa tata usaha negara diuji melalui penilaian "*apakah terbitnya objek sengketa oleh Tergugat telah sesuai atau tidak melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas umum pemerintahan yang baik (AUPB)?*";

Hal. 101 dari 120 halaman Putusan No.72/G/2021/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan/Majelis Hakim mencermati seluruh proses jawab-jinawab dari para pihak, maka menurut Pengadilan/Majelis Hakim inti persoalan hukum yang harus dinilai dan diuji dalam sengketa ini yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah apakah Tergugat dalam menerbitkan 4 (empat) keputusan objek sengketa *a quo* tidak melanggar peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1) PP 24/1997 serta asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) khususnya terkait asas kepastian hukum dan asas kecermatan;

Menimbang, bahwa meskipun pengujian Pengadilan/Majelis Hakim dalam suatu sengketa tata usaha negara meliputi pengujian dari aspek kewenangan, aspek prosedur dan aspek substansi, namun oleh karena Penggugat mempermasalahkan pelanggaran dalam peraturan perundang-undangan terkait prosedur oleh Tergugat dan pelanggaran terhadap asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) terkait substansi dalam terbitnya 4 (empat) keputusan objek sengketa *a quo*, maka Pengadilan/Majelis Hakim berpendapat terkait pengujian dari aspek kewenangan Tergugat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam penerbitan 4 (empat) keputusan objek sengketa *a quo* dianggap telah diakui kebenarannya dengan memperhatikan letak bidang fisik yang dimaksud 4 (empat) keputusan objek sengketa *a quo* dikaitkan dengan ketentuan Pasal 5 jo. Pasal 6 ayat (1) PP 24/1997 mengatur dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah, tugas pelaksana pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, sehingga aspek kewenangan Tergugat tidak lagi perlu dipertimbangkan oleh Pengadilan/Majelis Hakim namun akan fokus pada pengujian aspek prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan aspek substansi terkait ada tidaknya pelanggaran terhadap asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) khususnya terkait asas kepastian hukum dan asas kecermatan;

Menimbang, bahwa Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 32 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12 ayat (1) :

Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi :

- a. pengumpulan dan pengolahan data fisik;
- b. pembuktian hak dan pembukuannya;
- c. penerbitan sertifikat;
- d. penyajian data fisik dan data yuridis, dan;

Hal. 102 dari 120 halaman Putusan No.72/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. penyimpanan daftar umum dan dokumen.

Pasal 32 ayat (1):

“Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.”

Menimbang bahwa selanjutnya dalam pemeriksaan alat bukti di persidangan, Pengadilan/Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang relevan untuk pengujian aspek prosedur penerbitan keempat keputusan objek sengketa a quo sebagai berikut :

- Bahwa dari bukti T-1, T-2, T-3, T-4 berupa Buku Tanah dan bukti T-5, T-6, T-7, T-8 berupa warkah dari keempat objek sengketa a quo diperoleh fakta hukum dalam warkah-warkah tersebut dilampiri seluruh persyaratan yang ditentukan dalam hal permohonan hak kepada Kantor Pertanahan sehingga permohonan a quo diproses dan terbit keempat objek sengketa oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari aspek prosedur sebagaimana ditentukan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pengadilan/Majelis Hakim berpendapat keempat objek sengketa a quo terbit telah melalui prosedur yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengujian dari aspek substansi terkait ada tidaknya pelanggaran terhadap asas kepastian hukum dan asas kecermatan dalam asas umum pemerintahan yang baik adalah sebagai berikut : Yang dimaksud asas kepastian hukum dan asas kecermatan, dalam asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) yang diatur di Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) pada Pasal 10 ayat (1) huruf a, dan d adalah:

Huruf a : Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

Huruf d : Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang

Hal. 103 dari 120 halaman Putusan No.72/G/2021/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam pemeriksaan alat bukti di persidangan, baik bukti surat dan keterangan saksi, Pengadilan/Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang relevan untuk pengujian aspek substansi penerbitan keempat keputusan objek sengketa a quo sebagai berikut :

- Bahwa dari bukti P-3, dihubungkan dengan keterangan saksi Tergugat II Intervensi bernama Nanik Setyawati, S.H. diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris almarhum R.S. Soebroto dan berdasar Akta Hibah No. 1 tanggal 1 Maret 2000 menerima hibah beberapa bidang tanah terletak di Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, berdasar bukti :
 1. Petok C No. 93 Persil No. 94 klas d.II seluas 14.160 M2;
 2. Petok C No. 93 Persil No. 94 klas d.II seluas 23.660 M2;
 3. Petok C No. 362 Persil No. 76 klas d.I seluas 1.000 M2;
 4. Petok C No. 236 Persil No. 94 klas d.II seluas 4.100 M2;
- Bahwa dari bukti P-10, P-11, P-12, P-23, P-24, P-25, P-26, P-27, P-28 dihubungkan dengan keterangan saksi Penggugat Eni Muliati selaku Kepala Desa Tlekung tahun 2001 – 2011, keempat petok C tersebut diatas sebagaimana tercantum dalam Kutipan Buku Krawangan 1959 namun dibuku tertulis 1957, catatan di Krawangan masih tercantum atas nama Ranu alias Sadimin, Mustakim dan R. Hedinanto;
- Bahwa dari bukti P-29 = T.II Intervensi-85 dihubungkan dengan keterangan saksi Penggugat Eni Muliati, diperoleh fakta di lokasi persil berdasar Kutipan Buku Krawangan 1959 (tertulis 1957) yang tercantum nama Ranu alias Sadimin, Mustakim dan R. Hedinanto, tercatat pula persil 1294 atas nama H. Sulkarnan Hasan berdasar Kutipan Buku Klangsiran 1987, sehingga terhadap satu lokasi bidang-bidang tanah terdapat 2 (dua) catatan persil berbeda;
- Bahwa berdasar alat bukti Pengetahuan Hakim dari Pemeriksaan Setempat, diperoleh fakta bahwa lokasi bidang fisik tanah dari persil-persil Penggugat berdasar Akta Hibah No. 1 tanggal 1 Maret 2000 sama persis dengan lokasi bidang fisik tanah dari persil 1294 atas nama H. Sulkarnan Hasan berdasar Kutipan Buku Klangsiran 1987 yang dijadikan dasar bagi terbitnya keempat objek sengketa a quo;

Hal. 104 dari 120 halaman Putusan No.72/G/2021/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasar keterangan saksi Penggugat yaitu saksi Eni Muliati (Kepala Desa Tlekung tahun 2001-2011), saksi Bambang Sumarto, S.Sos.(Kepala Desa Tlekung tahun 2011-2017), dan saksi Mardi (Kepala Desa Tlekung mulai tahun 2019 – sekarang), hal mana menyatakan pada pokoknya yang atas nama Zulkarnan Hasan ini tidak ada keterangan, belum pernah melihat peralihannya dari siapa pertama milik siapa jadi milik siapa, karena kepemilikan yang pertama kali atas nama R. Hedinato, Mustaqim dan Ranu Sadimin dengan melihat di Buku Krawangan Desa tahun 1957, sedangkan di Klangsiran tidak pernah melihat;
- Bahwa berdasar keterangan saksi Mardi (Kepala Desa Tlekung mulai tahun 2019 - sekarang), diperoleh fakta bahwa data dipindahkan dari Krawangan ke buku Klangsiran itu semuanya kalau sudah ada peralihan langsung masuk di Klangsiran, di buku Klangsiran itu ada data kongkrit, kalau seandainya waris ada keterangan waris, kalau jual beli ada keterangan jual beli. Kalau sudah sertifikat biasanya ada coret merah di sampingnya ditulis kepemilikan, sehingga kalau tidak ada peralihan maka akan tetap di Krawangan sehingga tidak ada di Klangsiran; Bahwa Saksi menjelaskan jika terdapat tanah yang sama, kemudian ada perbedaan nama pemilik yang tercatat di Buku Krawangan dengan yang tercatat di Buku Klangsiran, maka yang dipakai oleh Desa adalah yang tercatat di Buku Krawangan Desa;
- Bahwa dari bukti T.II-61 = T-12, Putusan Perkara Peninjauan Kembali Perdata No. 244 PK/PDT/2010 dihubungkan dengan bukti P-2 = T-11 = T.II-60 Putusan Kasasi Perdata No. 1845 K/Pdt./2008, diperoleh fakta terkait keempat objek sengketa aquo telah pernah dinyatakan batal demi hukum oleh Majelis Hakim di tingkat Kasasi, namun demikian kemudian dianulir/dibatalkan oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali dengan pertimbangan hukum pada pokoknya dikutip bahwa judex juris telah melakukan kekeliruan yang nyata dalam amar putusannya yaitu pada putusan Kasasi No. 1845 K/Pdt/2008 tanggal 16 Desember 2008, karena dalam putusannya Majelis Hakim di tingkat Kasasi tersebut telah memutus melampaui batas kewenangan yang dimiliki pada peradilan perdata, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, yang mengatur mengenai ketentuan terhadap pembatalan suatu sertifikat hak milik atas tanah yang merupakan produk dari tata usaha negara, dimana secara prinsip hukum pembatalan dari suatu produk tata usaha negara merupakan wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. (vide pertimbangan hukum Putusan Peninjauan

Hal. 105 dari 120 halaman Putusan No.72/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali No. 244 PK/PDT/2010 halaman 26). Terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Peninjauan Kembali tersebut, maka Pengadilan/Majelis Hakim PTUN sependapat dan secara a contrario justru menegaskan bahwa hal tersebut merupakan wewenang absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menguji dan menilai keabsahan hukum keempat objek sengketa a quo dari aspek kewenangan, aspek prosedur dan aspek substansi sesuai diamanatkan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan sebagaimana diterangkan dalam bukti-bukti tersebut diatas dihubungkan dengan asas kepastian hukum dan asas kecermatan dalam asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), Pengadilan/Majelis Hakim memberi pertimbangan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat dikualifisir telah tidak memberikan kepastian hukum pada Penggugat dengan terbitnya keempat objek sengketa a quo, karena terbukti data yuridis persil 1294 atas nama H. Sulkarnan Hasan berdasar Kutipan Buku Klangsiran 1987 yang dijadikan dasar bagi terbitnya keempat objek sengketa a quo, menurut keterangan saksi Penggugat Eni Muliati, diperoleh fakta di lokasi persil berdasar Kutipan Buku Krawangan 1959 (tertulis 1957) yang tercantum nama Ranu alias Sadimin, Mustakim dan R. Hedinanto, tercatat pula persil 1294 atas nama H. Sulkarnan Hasan berdasar Kutipan Buku Klangsiran 1987, sehingga terhadap satu lokasi bidang-bidang tanah terdapat 2 (dua) catatan persil berbeda, sedangkan saksi Mardi (Kepala Desa Tlekung mulai tahun 2019 - sekarang), hal mana menyatakan pada pokoknya yang atas nama Sulkarnan Hasan ini tidak ada keterangan, belum pernah melihat peralihannya dari siapa pertama milik siapa jadi milik siapa, karena kepemilikan yang pertama kali atas nama R. Hedinato, Mustaqim d'an Ranu Sadimin dengan melihat di Buku Krawangan Desa tahun 1957, sedangkan di Klangsiran tidak pernah melihat, sehingga Majelis Hakim menilai fakta ini membuktikan Tergugat mengabaikan Asas Kepastian Hukum dalam menerbitkan keempat objek sengketa a quo;
2. Bahwa Tergugat dikualifisir telah tidak cermat dalam menerbitkan keempat objek sengketa a quo, karena terbukti ada dobel data persil terhadap satu lokasi yang sama, hal mana seharusnya dilakukan penelitian lebih cermat dan teliti dengan mengecek kebenaran data persil-persil berikut perubahan-perubahannya di desa Tlekung khususnya yang berkaitan persil 1294 atas nama H. Sulkarnan Hasan berdasar Kutipan Buku Klangsiran 1987 karena tidak terdapat catatan peralihan

Hal. 106 dari 120 halaman Putusan No.72/G/2021/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asal di kutipan klangsiran dimaksud, sehingga Pengadilan/Majelis Hakim menilai fakta ini membuktikan Tergugat mengabaikan Asas Kecermatan dan ketelitian dalam menerbitkan keempat objek sengketa *a quo*, sebagaimana pengakuan Tergugat atas pertanyaan Majelis Hakim yang menyampaikan bahwa dasar penerbitan sertifikat oleh BPN adalah berdasarkan Buku Klangsiran 87 yang tidak ada asal usulnya dan tidak berdasarkan Buku Kerawangan 57 yang merupakan bukti awal kepemilikan dan hal itu diakui oleh Kuasa Tergugat (*vide Berita Acara Persidangan Pemeriksaan Saksi Penggugat tanggal 7 Oktober 2021*);

Menimbang, bahwa Pasal 71 UU AP mengatur :

- (1). Keputusan dan/atau Tindakan dapat dibatalkan apabila :
 - a. terdapat kesalahan prosedur; atau
 - b. terdapat kesalahan substansi.
- (2). Akibat hukum Keputusan dan/atau Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. tidak mengikat sejak saat dibatalkan atau tetap sah sampai adanya pembatalan; dan
 - b. berakhir setelah ada pembatalan;
- (3) Keputusan pembatalan dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan dan/atau Atasan Pejabat dengan menetapkan dan/atau melakukan Keputusan baru dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintahan atau berdasarkan perintah Pengadilan;
- (4) Penetapan Keputusan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi kewajiban Pejabat Pemerintahan;
- (5) Kerugian yang timbul akibat Keputusan dan/atau Tindakan yang dibatalkan menjadi tanggung jawab Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

Menimbang, bahwa Pasal 72 ayat (1) UU AP mengatur :

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan yang sah dan Keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh Pengadilan atau pejabat yang bersangkutan atau atasan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta tersebut, Pengadilan/Majelis Hakim berkesimpulan terbukti dalam menerbitkan keempat keputusan objek sengketa *a quo* terbukti mengabaikan asas kepastian hukum dan asas kecermatan dalam asas

Hal. 107 dari 120 halaman Putusan No.72/G/2021/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pemerintahan yang baik (AUPB), sehingga sesuai ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (UU AP) sebagaimana tersebut diatas terbitnya keempat keputusan objek sengketa *a quo* dikualifisir terdapat *cacat substansi*;

Menimbang, bahwa atas dasar alasan-alasan hukum di atas, maka Tergugat dalam penerbitan keempat keputusan objek sengketa *a quo* memiliki *cacat substansi*, sehingga Pengadilan/Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keempat keputusan objek sengketa *a quo* harus dibatalkan, oleh karenanya Pengadilan/Majelis Hakim menilai Tergugat dalam menerbitkan keempat keputusan objek sengketa *a quo* memenuhi unsur-unsur Pasal 53 ayat 2 huruf b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 yaitu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), sehingga *petitum ke-2* gugatan Penggugat terbukti dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena keempat keputusan objek sengketa *a quo* telah dibatalkan, maka *petitum ke-3* gugatan Penggugat yang intinya mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut keempat keputusan objek sengketa *a quo* dihubungkan dengan ketentuan Pasal 97 ayat (9) huruf a Undang-Undang Peratun terbukti beralasan hukum pula dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan gugatan Penggugat telah dikabulkan seluruhnya, maka berdasarkan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Peratun, Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (*Undang-Undang Peratun*), terhadap alat bukti surat dan keterangan saksi yang tidak relevan, tidak dipakai dalam pertimbangan hukum perkara ini, namun terhadap seluruh alat bukti, baik yang relevan maupun yang tidak relevan tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *Jis.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

Hal. 108 dari 120 halaman Putusan No.72/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima seluruhnya;

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal keempat keputusan objek sengketa yang diterbitkan Tergugat, yaitu :
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor 149/ Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu diterbitkan pada tanggal 5 Januari 2000, Surat Ukur Nomor 00041/1999 tanggal 12 Oktober 1999 Luas 1005 M2 atas nama Untung Purnomo.
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor 150/ Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu diterbitkan pada tanggal 5 Januari 2000, Surat Ukur Nomor 00043/1999 tanggal 12 Oktober 1999 Luas 23.767 M2 atas nama Untung Purnomo.
 3. Sertipikat Hak Milik Nomor 151/ Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu diterbitkan pada tanggal 5 Januari 2000, Surat Ukur Nomor 00042/1999 tanggal 12 Oktober 1999 Luas 4.092 M2 atas nama Untung Purnomo.
 4. Sertipikat Hak Milik Nomor 153/ Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu diterbitkan pada tanggal 24 Januari 2000, Surat Ukur Nomor 00044/1999 tanggal 12 Oktober 1999 Luas 14.558 M2 atas nama Untung Purnomo.
3. Mewajibkan Tergugat mencabut keempat keputusan objek sengketa yang diterbitkan Tergugat, yaitu :
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor 149/ Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu diterbitkan pada tanggal 5 Januari 2000, Surat Ukur Nomor 00041/1999 tanggal 12 Oktober 1999 Luas 1005 M2 atas nama Untung Purnomo.
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor 150/ Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu diterbitkan pada tanggal 5 Januari 2000, Surat Ukur Nomor 00043/1999 tanggal 12 Oktober 1999 Luas 23.767 M2 atas nama Untung Purnomo.
 3. Sertipikat Hak Milik Nomor 151/ Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu diterbitkan pada tanggal 5 Januari 2000, Surat Ukur Nomor 00042/1999 tanggal 12 Oktober 1999 Luas 4.092 M2 atas nama Untung Purnomo.

Hal. 109 dari 120 halaman Putusan No.72/G/2021/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sertipikat Hak Milik Nomor 153/ Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu diterbitkan pada tanggal 24 Januari 2000, Surat Ukur Nomor 00044/1999 tanggal 12 Oktober 1999 Luas 14.558 M2 atas nama Untung Purnomo.
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung-renteng sejumlah Rp. 6.432.000,- (Enam Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap amar putusan a quo, **terdapat pendapat berbeda (dissenting opinion) dari Ketua Majelis**, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Pendapat berbeda (Dissenting Opinion)

Terhadap putusan perkara ini, Majelis Hakim dalam menentukan sikap dengan melaksanakan musyawarah tidak tercapai mufakat dengan Hakim-Hakim Anggota, sehingga Ketua Majelis yang memiliki pendapat yang berbeda akan menyampaikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan tertanggal 3 Juni 2021 yang selengkapny telah diuraikan dalam bagian “Tentang Duduk Sengketa “ Putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan Penggugat yang pada pokoknya dimohonkan agar dinyatakan batal atau tidak sah adalah;

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 149/ Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu diterbitkan pada tanggal 5 Januari 2000, Surat Ukur Nomor 00041/1999 tanggal 12 Oktober 1999 Luas 1005 M2 atas nama Untung Purnomo;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 150/ Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu diterbitkan pada tanggal 5 Januari 2000, Surat Ukur Nomor 00043/1999 tanggal 12 Oktober 1999 Luas 23.767 M2 atas nama Untung Purnomo;
3. Sertifikat Hak Milik Nomor 151/ Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu diterbitkan pada tanggal 5 Januari 2000, Surat Ukur Nomor 00042/1999 tanggal 12 Oktober 1999 Luas 4.092 M2 atas nama Untung Purnomo;
4. Sertifikat Hak Milik Nomor 153/ Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu diterbitkan pada tanggal 24 Januari 2000, Surat Ukur Nomor 00044/1999 tanggal 12 Oktober 1999 Luas 14.558 M2 atas nama Untung Purnomo;

Hal. 110 dari 120 halaman Putusan No.72/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada tanggal 5 Agustus 2021 telah mengajukan Jawaban yang di dalamnya memuat eksepsi yang selengkapannya telah diuraikan dalam bagian "Tentang Duduk Sengketa" Putusan ini;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat mengajukan Replik tertanggal 18 Agustus 2021 terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, yang mana Replik Penggugat tersebut membantah dalil-dalil Tergugat dan Tergugat II Intervensi, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Gugatan semula;

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik pada tanggal 26 Agustus 2021, yang mana Dupliknya Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut telah membantah dalil-dalil Replik Penggugat yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Jawaban semula;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti, saksi dan kesimpulan (Tergugat tidak mengajukan kesimpulan) sebagaimana tersurat dalam bagian "Tentang Duduk Sengketa" yang selengkapannya tercatat dan terlampir dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi, maka Ketua Majelis akan mempertimbangkan eksepsi terlebih dahulu, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa pihak Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Tentang kewenangan mengadili;
2. Gugatan Penggugat dalam perkara ini diajukan telah melewati tenggang waktu 90 hari;

Eksepsi Tergugat II Intervensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Jangka waktu pengajuan gugatan yang telah melewati batas waktu yang ditentukan Undang-Undang;
2. Penggugat tidak mempunyai kedudukan Hukum (*Persona Standi In Judicio*) untuk mengajukan perkara *a quo*;
3. Gugatan Penggugat yang beritiket buruk dan hanya mengganggu lawan (*Vexatious Litigation*);

Hal. 111 dari 120 halaman Putusan No.72/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat point ke 1 (satu) merupakan eksepsi kompetensi absolut sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan yang selebihnya termasuk eksepsi lain sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang hanya diputus dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi terkait Eksepsi Penggugat melewati tenggang waktu pengajuan gugatan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya yang pada pokoknya mendalilkan dalam gugatan Penggugat telah mengakui sendiri sebagaimana dalam dalil gugatannya pada angka romawi III point 1 dan 2 bahwa Penggugat sebenarnya sudah mengetahui keberadaan sertifikat objek sengketa sebelum tanggal 9 Juli 2009 (waktu meninggalnya RS. Soebroto), sedangkan Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa Penggugat telah mengetahui sejak adanya gugatan dengan Nomor register perkara perdata Nomor 103/Pdt.G/2004/PN.Mlg yang diajukan oleh RS Soebroto (ayah Penggugat) dan juga perkara Pidana Nomor 897/Pid.B/2007/PN.Mlg;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya khususnya halaman 3 mendalilkan bahwa Penggugat baru mengetahui adanya objek sengketa *a quo* bermula dari adanya keinginan Penggugat sebagai ahli waris dari ayah Penggugat R.S Soebroto untuk menggugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Batu ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya terkait dengan penerbitan sertifikat-sertifikat yang menjadi objek sengketa *a quo*, sehingga tanggal 22 Maret 2021 Penggugat meminta segenap ahli waris dari Alm. R.S. Soebroto untuk bersama-sama memberikan kuasa kepada Penggugat, tetapi semua adik-adiknya menolak dengan alasan bahwa tanah objek sengketa *a quo* telah dihibahkan R.S. Soebroto kepada Penggugat, sehingga Penggugat mendalilkan bahwa tanggal 22 Maret 2021 tersebut Penggugat baru mengetahui bahwa tanah objek sengketa *a quo* telah dihibahkan kepada Penggugat, dan sejak tanggal 22 Maret 2021 tersebut Penggugat merasa penerbitan sertifikat-sertifikat objek sengketa *a quo* tersebut telah merugikan Penggugat, dengan demikian pengajuan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak kepentingan Penggugat dirugikan yaitu sejak tanggal 22 Maret 2021;

Menimbang, bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";

Hal. 112 dari 120 halaman Putusan No.72/G/2021/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tenggang waktu 90 hari untuk mengajukan gugatan sejak Keputusan Tata Usaha Negara diterima atau diumumkan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 55 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara di atas, diperuntukkan bagi orang/badan hukum perdata yang langsung dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara, sedangkan bagi orang/badan hukum perdata yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara (pihak ketiga) tenggang waktu 90 hari haruslah dihitung secara kasuistis sejak saat pihak ketiga tersebut mengetahui secara riil dan merasa kepentingannya dirugikan oleh KTUN dimaksud. Hal ini mengacu dan selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 5K/TUN/1992 Tanggal 21 Januari 1993 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 41K/TUN/1994 Tanggal 10 Nopember 1994 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 270K/TUN/2001 Tanggal 4 Maret 2002 ;

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* ditujukan langsung kepada Untung Purnomo, maka dengan demikian Penggugat (H. Soeharyono) adalah pihak yang tidak dituju langsung (pihak ketiga), sehingga tenggang waktu 90 hari untuk mengajukan Gugatan *a quo* harus dihitung dari sejak Penggugat secara riil mengetahui dan kepentingannya merasa dirugikan oleh objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya lebih lanjut diatur berdasarkan Pasal 75 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi:

1. *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administrasi kepada Pejabat Pemerintah atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan;*
2. *Upaya Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atas:*
 - a. *Keberatan; dan*
 - b. *Banding*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 77 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi:

1. *Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;*
2. *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima secara tertulis;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif yang berbunyi:

"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan Puluh) hari sejak keputusann atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau

Hal. 113 dari 120 halaman Putusan No.72/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administratif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan diajukan melebihi tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang relevan dengan permasalahan tenggang waktu pengajuan gugatan, sebagai berikut:

- (1) Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 103/Pdt.G/2004/PN.Mlg Penggugat R.S Soebroto, Tergugat adalah: 1. H. Taufik Soehariyono sebagai Tergugat I, 2. Bambang Herwanto sebagai Tergugat II, 3. Soeharyono sebagai Tergugat III, 4. H. Zulkarnain Hassan sebagai Tergugat IV, 5. Raden Mas Harmandi sebagai Tergugat V, 6. Untung Purnomo sebagai Tergugat VI, 7. Kastamun sebagai Tergugat VII, 8. Suratriono, SH sebagai Tergugat VIII, 9. Erik Sugianto sebagai ikut Tergugat I, 10. Junaedi Gunawan, SH sebagai ikut Tergugat II, 11. Kepala Kantor Pertanahan Kota Batu sebagai ikut Tergugat III, dan dalam gugatannya ke 4 Sertifikat Hak Milik (SHM) telah diuraikan dalam gugatannya dan juga dijadikan sebagai bukti dengan amar Putusan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian (bukti T-9 = P-1))
- (2) Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 103/Pdt.G/2004/PN.Mlg tersebut 1. Untung Purnomo, 2. Kastamun, Suratriono, SH, 3. Kepala Kantor Pertanahan Kota Batu melawan R.S Soebroto mengajukan banding Ke Pengadilan Tinggi Surabaya dengan perkara Nomor: 358/Pdt/2007/PT.Sby dengan amar putusan: Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 14 Juli 2005 Nomor: 103/Pdt.G/2004/PN. Mlg (bukti T-10 = T.II.Int-59);
- (3) Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dengan perkara Nomor: 358/Pdt/2007/PT.Sby tersebut R.S Soebroto mengajukan kasasi dengan perkara Nomor: 1845 K/Pdt/2008 dengan amar putusan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya (bukti P-2 = T-11 = T.II.Int-60);
- (4) Bahwa terhadap putusan kasasi Nomor: 1845 K/Pdt/2008 tersebut Untung Purnomo mengajukan Peninjauan Kembali perkara Nomor 244 PK/PDT/2010 dengan amar putusan: Mengabulkan gugatan Peninjauan Kembali dari Pemohon Untung Purnomo, membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1845 K/Pdt/2008 tanggal 16 Desember 2008, (bukti T-12 = T.II.Int-61), sehingga secara hukum perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/inkracht, bahwa

Hal. 114 dari 120 halaman Putusan No.72/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah objek sengketa *a quo* masih tetap milik Untung Purnomo (Tergugat II Intervensi dalam perkara ini);

- (5) Bahwa berdasarkan catatan buku tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 149/Desa Tlekung, Surat Ukur tanggal 12 Oktober 1999 Nomor 00041/1999 Luas 1.005 M2 H. Soeharyono (Penggugat) melakukan blokir tanggal 03 April 2012 (bukti T-1);
- (6) Bahwa berdasarkan catatan buku tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 150/Desa Tlekung, Surat Ukur tanggal 12 Oktober 1999 Nomor 00043/1999 Luas 23.767 M2 H. Soeharyano (Penggugat) melakukan blokir tanggal 03 April 2012 (bukti T-2);
- (7) Bahwa berdasarkan catatan buku tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 151/Desa Tlekung, Surat Ukur tanggal 12 Oktober 1999 Nomor 00042/1999 Luas 4.092 M2 H. Soeharyono (Penggugat) melakukan blokir tanggal 03 April 2012 (bukti T-3);
- (8) Bahwa berdasarkan catatan buku tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 153/Desa Tlekung, Surat Ukur tanggal 12 Oktober 1999 Nomor 00044/1999 Luas 14.558 M2 H. Soeharyono (Penggugat) melakukan blokir tanggal 03 April 2012 (bukti T-4);
- (9) Bahwa berdasarkan keterangan saksi yang bernama Nanik Setyawati, SH selaku Notaris pemegang protokol Notaris dari Nuraini Uti, SH yang pindah wilayah kerja ke Balik Papan Kalimantan Timur yang menerangkan: Bahwa kira-kira tahun 2007 sampai 2010 Soeharyono (Penggugat) pernah datang menemui saksi dengan mengajukan permohonan secara tertulis meminta turunan akta hibah Nomor 1 dan sebagai pemegang protokol saksi telah memberikan turunan akta hibah Nomor 1 tersebut kepada Soeharyono (Penggugat) kira-kira tahun 2007 sampai 2010, kemudian pada tanggal 31 Maret 2021 Soeharyono (Penggugat) melalui kuasa hukumnya kembali datang menemui saksi meminta kembali turunan akta persetujuan/hibah Nomor 1 tersebut dengan alasan akta turunan persetujuan/hibah yang diberikan kira-kira tahun 2007 sampai 2010 tersebut hilang dengan membawa surat keterangan hilang dari Kepolisian;
- (10) Bahwa kemudian pada tahun 2018 Soeharyono (Penggugat) melalui kuasa hukumnya telah mengirimkan surat kepada Untung Purnomo Nomor 010/RRD-LF/SB/IV/2018 perihal undangan perdamaian dan pada tanggal 30 April 2018 kembali Soeharyono (Penggugat) mengirimkan surat Nomor 012/RRD-LF/SB/IV/2013 perihal undangan perdamaian II namun tidak ada titik temu;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Ketua Majelis berpendapat bahwa pertama sekali Penggugat mengetahui ke 4 objek sengketa *a*

Hal. 115 dari 120 halaman Putusan No.72/G/2021/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo sejak sengketa perdata di Pengadilan Negeri Malang perkara Nomor 103/Pdt.G/2004/PN.Mlg pada tahun 2004 dimana Penggugat menjadi Tergugat III dalam perkara tersebut dan ke 4 objek sengketa *a quo* telah diuraikan dalam gugatan dan dijadikan bukti, tetapi Penggugat mendalilkan pada saat itu belum mengetahui bahwa tanah objek sengketa *a quo* telah dihibahkan kepadanya sehingga Penggugat belum merasa dirugikan atas terbitnya ke 4 (empat) sertifikat objek sengketa *a quo*, sehingga atas dalil Penggugat tersebut Ketua Majelis akan mempertimbangkan sejak kapan Penggugat mengetahui adanya akta persetujuan/hibah Nomor 1 tertanggal 1 Maret 2000 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang bernama Nanik Setyawati, SH selaku Notaris pemegang protokol Notaris dari Nuraini Uti, SH yang pindah wilayah kerja ke Balik Papan Kalimantan Timur yang menerangkan: Bahwa kira-kira tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 Soeharyono (Penggugat) pernah datang menemui saksi dengan mengajukan permohonan secara tertulis meminta turunan akta hibah Nomor 1 dan sebagai pemegang protokol saksi telah memberikan turunan akta hibah Nomor 1 tersebut kepada Soeharyono (Penggugat), kemudian pada tanggal 31 Maret 2021 Soeharyono (Penggugat) melalui kuasa hukumnya kembali datang menemui saksi meminta kembali turunan akta persetujuan/hibah Nomor 1 tersebut dengan alasan akta turunan yang diberikan kira-kira tahun 2007 sampai 2010 tersebut hilang dengan membawa surat keterangan kehilangan dari Kepolisian, dengan demikian Saksi selaku Notaris telah 2 (dua) kali memberikan turunan Persetujuan/hibah Nomor 1 kepada Penggugat dan extra turunan persetujuan/hibah Nomor 1 (bukti P-3) tersebut adalah akta persetujuan/hibah yang ke 2 (dua);

Menimbang, bahwa dengan membawa surat keterangan kehilangan dari Kepolisian sebagai syarat terbitnya extra turunan persetujuan/hibah Nomor 1 tertanggal 31 Maret 2021 tersebut menurut Ketua Majelis secara tidak langsung Soeharyono (Penggugat) telah mengakui pernah memiliki turunan persetujuan/hibah Nomor 1 tetapi hilang sehingga minta kembali untuk diterbitkan, bersesuaian dengan keterangan saksi yang bernama Nanik Setyawati, SH selaku Notaris bahwa kira-kira tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 turunan akta persetujuan/hibah Nomor 1 telah diberikan kepada Soeharyono (Penggugat);

Menimbang, bahwa setelah menerima turunan persetujuan/hibah yang pertama kira-kira Tahun 2007 sampai 2010 (bukti P-3) tersebut Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dengan terbitnya ke 4 (empat) objek sengketa *a quo*, sehingga pada tanggal 03 April 2012 Penggugat kemudian mengajukan permohonan pemblokiran terhadap ke 4 sertifikat objek sengketa *a quo* sebagaimana tercatat

Hal. 116 dari 120 halaman Putusan No.72/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam buku tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 149/Desa Tlekung (bukti T-1), buku tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 150/Desa Tlekung (bukti T-2), buku tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 151/Desa Tlekung, (bukti T-3) dan buku tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 153/Desa Tlekung, (bukti T-4);

Menimbang, bahwa setelah melakukan pemblokiran terhadap ke 4 (empat) buku tanah sertifikat objek sengketa *a quo*, Soeharyono (Penggugat) merasa kepentingannya dirugikan sehingga pada tahun 2018 Soeharyono (Penggugat) melalui kuasa hukumnya telah mengirimkan surat kepada Untung Purnomo (Tergugat II Intervensi) Nomor 010/RRD-LF/SB/IV/2018 perihal undangan perdamaian dan pada tanggal 30 April 2018 kembali Soeharyono (Penggugat) mengirimkan surat Nomor 012/RRD-LF/SB/IV/2013 perihal undangan perdamaian II namun tidak ada titik temu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Ketua Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat telah mengetahui secara riil dan merasa kepentingannya dirugikan dengan terbitnya ke 4 objek sengketa *a quo* terhitung setidak-tidaknya sejak Penggugat mengajukan blokir terhadap ke 4 (empat) buku tanah sertifikat objek sengketa *a quo* yaitu pada tanggal 03 April 2012 karena ketika mengajukan permohonan blokir tersebut Penggugat sudah mengetahui bahwa tanah objek sengketa *a quo* telah dihibahkan kepada Penggugat dengan turunan akta persetujuan/hibah yang diterima Soeharyono (Penggugat) dari Notaris Nanik Setyawati, SH kira-kira tahun 2007 sampai dengan tahun 2010, sedangkan Penggugat mengajukan Upaya Administratif terhadap objek sengketa *a quo* yaitu pada tanggal 5 April 2021, dan Gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 3 Juni 2021, dengan demikian gugatan Penggugat telah nyata-nyata mendaftarkan Gugatannya melebihi tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 77 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Peradilan dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka gugatan Penggugat telah lewat waktu 90 hari sebagaimana disyaratkan oleh Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, pengajuan Gugatan oleh Penggugat telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi

Hal. 117 dari 120 halaman Putusan No.72/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai tenggang waktu pengajuan Gugatan kadaluarsa terbukti beralasan hukum dan harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat mengenai tenggang waktu diterima, maka dengan demikian eksepsi-eksepsi yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalam pokok sengketa, sebagai berikut :

II. DALAM POKOK SENGKETA;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Penggugat melewati tenggang waktu mengajukan Gugatan (kadaluarsa) terbukti dan beralasan hukum serta dinyatakan diterima, maka Ketua Majelis tidak perlu mempertimbangkan mengenai pokok sengketa dan dengan demikian Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang timbul yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menilai bukti-bukti yang diajukan Para Pihak dipersidangan, Ketua Majelis berdasar pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Ketua Majelis Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai kewenangan untuk dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan, menentukan siapa yang harus dibebani pembuktian, menentukan hal apa yang harus dibuktikan oleh para pihak yang bersengketa dan hal apa yang harus dibuktikan oleh Ketua Majelis, menentukan alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian, dan kekuatan pembuktian dari bukti yang telah diajukan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa atas dasar ketentuan normatif itu pula, mengenai bukti-bukti yang diajukan di persidangan oleh Para Pihak yang tidak ada relevansinya meskipun sah sebagai alat bukti, tidak dipertimbangkan dalam memutus dan mengadili sengketa ini, akan tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara *a quo* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Administrasi Pemerintah, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jis. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya

Hal. 118 dari 120 halaman Putusan No.72/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkaitan dengan perkara ini; Demikian isi pertimbangan hukum pendapat berbeda (dissenting opinion) dari Ketua Majelis;

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 25 November 2021 dan hari Kamis, tanggal 9 Desember 2021, oleh kami : Rialam Sihite, S.H.,M.H. selaku Ketua Majelis Hakim, Dedy Kurniawan, S.H., dan Ganda Kurniawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik dan diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Koco Kuntoro, S.T.,M.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pihak secara elektronik.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

Ttd.

Ttd.

DEDY KURNIAWAN, S.H.

RIALAM SIHITE, S.H.,M.H.

Ttd.

GANDA KURNIAWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

KOCO KUNTORO, S.T.,M.H

Hal. 119 dari 120 halaman Putusan No.72/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,-
2. Kepaniteraan	:	Rp.	382.000,-
3. Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	6.000.000, -
3. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
4. Meterai	:	Rp.	10.000,-
<hr/>			
JUMLAH	:	Rp.	6.432.000,-

(Enam Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah)

Hal. 120 dari 120 halaman Putusan No.72/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)